

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian kedua tentang Pelaporan Keuangan Daerah pasal 191 ayat 1 Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan, ayat 2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Halmahera Utara atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
- b. Tujuan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Halmahera Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4353);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- g-c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,75 cm, Right: 0,17 cm, Space After: 6 pt, Line spacing: Exactly 14 pt, Tab stops: Not at 0,95 cm

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, Font color: Auto

- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- a-e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b-f. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- k-g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- e-i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- d-j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- e-k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- m-l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f-m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o-n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Daerah Nomor 4f..... Tahun 20.....2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g-o. (pemda bersangkutan)
- h-p. Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 20..14/(15).....2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota....., Halmahera Utara Tahun 20x02022;
- i-q. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota....., Halmahera Utara Nomor 3Tahun 20.....,2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota....., Halmahera Utara Tahun 20x+2022;

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, Font color: Auto, English (United Kingdom)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,75 cm, Hanging: 0,5 cm, Right: 0,17 cm, Space After: 6 pt, Line spacing: Exactly 14 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,76 cm + Tab after: 2,39 cm + Indent at: 2,39 cm, Tab stops: Not at 2,39 cm

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,75 cm, Hanging: 0,5 cm, Right: 0,17 cm, Space After: 6 pt, Line spacing: Exactly 14 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,76 cm + Tab after: 2,39 cm + Indent at: 2,39 cm, Tab stops: 2,22 cm, List tab + Not at 2,39 cm

Formatted ...

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,75 cm, Hanging: 0,5 cm, Right: 0,17 cm, Space After: 6 pt, Line spacing: Exactly 14 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,76 cm + Tab after: 2,39 cm + Indent at: 2,39 cm, Tab stops: Not at 2,39 cm

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, Font color: Auto

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

~~j-r.~~ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20....22 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ~~Provinsi/Kabupaten~~ Halmahera Utara/~~Kota~~..... Tahun ~~20x+2022~~; dan
~~k-s.~~ Peraturan ~~Gubernur/Bupati/Walikota~~..... Halmahera Utara Nomor 62 --- Tahun 20....2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ~~Provinsi/Kabupaten/Kota~~..... Halmahera Utara Tahun ~~20x+2022~~.

1.3 Sistematikan Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Masalah Sumber Daya Manusia

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

BAB V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1. Rincian dan Penjelasan dari Masing-masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 5.1.1. Pendapatan –LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Pendapatan-LO
 - 5.1.5. Beban
 - 5.1.6. Aset
 - 5.1.7. Kewajiban

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, English (United Kingdom)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic, English (United Kingdom)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt, Not Italic

5.1.8. Ekuitas Dana

- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos Aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

BAB VII. Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Dalam rangka pemulihan pada berbagai dimensi nasional Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat *extraordinary* untuk memitigasi dampak dan perubahan regulasi serta kebijakan nasional demi stabilitas sektor keuangan bahkan dunia usaha. Jika tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran dan memberikan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi utama melalui jalur ekspor, impor, investasi, dan konsumsi.

Selain melakukan langkah-langkah kebijakan realokasi APBN dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah juga lakukan pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus utama kebijakan pemerintah adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah *extraordinary* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibilitas APBN yang memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara. Postur APBN 2023 juga telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam postur APBN baru ini, penerimaan negara diperkirakan mengalami peningkatan dan belanja negara meningkat dari tahun 2022.

Kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2023 di dalam APBN 2023 bergerak ke arah positif dikisaran 5%, proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-II diperkirakan akan bisa tumbuh berkisar 5,17%. Tekanan ekonomi di kuartal II-2023 didukung oleh pelaksanaan pergerakan berbagai sektor, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan lebih baik dari asumsi APBN, laju inflasi tetap terjaga secara nasional hingga Juli 2022 sebesar 6%. Asumsi nilai tukar rupiah, diproyeksikan sebesar Rp14.300,00 - Rp14.700,00 per Dolar AS, sampai dengan Juli 2023 posisi nilai tukar berada di level Rp14.500 per Dolar. Lalu tingkat suku bunga perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan dalam APBN 2023 diasumsikan 8,42%. Harga minyak mentah Indonesia (ICP), diasumsikan sebesar US\$ 75,06/barel dalam APBN.

Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing masing mencapai 743.000 hingga 1.243.000 barel per hari (BOEPD), terdiri dari *lifting* minyak 686.000 hingga 726.000 barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.031.000 hingga 1.103.000 BOEPD.

Asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO	2022	2023	KET
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44	5	Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I (yoy)
2	Inflasi (%)	4,5	6	Inflasi Februari (yoy)
3	Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	0,62	8,42	(eop)
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.350	14.300	(eop)
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD/Barel)	63	75,06	(eop) (ytd)
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	726	743	

NO	INDIKATOR MAKRO	2022	2023	KET
7	Lifting Gas Indonesia (ribu barel setara minyak per hari)	1.829.000	1.103.000	

Sumber: Nota Keuangan Buku II, Kementerian Keuangan 2023

2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah

Kondisi ekonomi makro daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kerangka ekonomi makro daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023, memberikan gambaran mengenai perkembangan Ekonomi Makro di Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, Indeks GINI, Ketenagakerjaan dan Kemiskinan.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 dicapai oleh Jasa Transportasi dan Pergudangan 9,99 persen. Sedangkan pertumbuhan terkecil yaitu Administrasi Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 0,15 persen. Dari 17 Lapangan Usaha ekonomi yang ada, rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif.

Data laju pertumbuhan ekonomi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Pertumbuhan Produk Domestik Laju Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022**

NO	SEKTOR/LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.38	4.11	2.53	2.72	1.52
B	Pertambangan dan Penggalian	-2.62	-3.99	-1.90	7.54	6.96
C	Industri Pengolahan	2.21	1.5	-9.59	-8.81	3.2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.53	4.17	8.12	6.29	5.54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.85	5.33	4.70	5.39	5.87
F	Konstruksi	7.37	9.03	2.41	1.79	1.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.4	8.66	-2.13	3.38	5.11
H	Transportasi dan Pergudangan	5.85	5.95	-8.25	2.66	9.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.7	7.35	-4.12	5.96	3.75
J	Informasi dan Komunikasi	5.54	5.67	8.02	2.15	4.11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.23	4.02	3.05	8.12	1.14
L	Real Estate	4.11	5.74	4.21	0.53	0.77
M.N	Jasa Perusahaan	5.28	3.82	2.23	2.40	2.61
O	Administrasi Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pemerintahan,	3.93	6.28	0.21	0.07	0.15
P	Jasa Pendidikan	3.92	5.94	0.43	1.23	2.37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.08	6.79	6.77	3.57	1.87
R.S	Jasa lainnya	6.07	5.54	1.06	2.17	3.98
	PDRB ADHB	2.44	3.04	-0.15	3.30	3.71

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2023

2.1.1.2. Struktur Ekonomi

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Halmahera Utara didominasi oleh 5 (Lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan besar dan eceran, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Konstruksi. Dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Halmahera Utara Tahun 2022.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Halmahera Utara pada tahun 2022 dihasilkan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian 31,93 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 22,18 persen, Perdagangan besar dan eceran 12,29 persen, Administrasi Pemerintahan 12,19 persen, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Konstruksi 6,98 persen. Untuk lebih jelasnya distribusi persentase PDRB Kabupaten Halmahera Utara menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Menurut Lapangan Usaha, 2018 – 2022

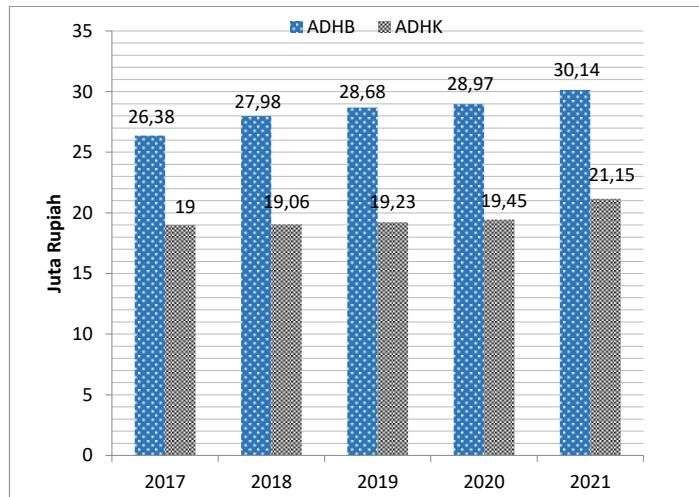
NO	KELOMPOK SEKTOR	PERSENTASE				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,42	22,61	23,18	23,02	22,18
2	Pertambangan dan Penggalian	31,86	29,99	29,73	31,11	31,93
3	Industri Pengolahan	3,51	3,42	2,95	2,57	2,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	6,07	6,5	6,93	7,14	6,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,31	12,86	12,56	12,14	12,29
8	Transportasi dan Pergudangan	2,23	2,31	2,1	2,08	2,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29	0,3	0,28	0,28	0,28
10	Informasi dan Komunikasi	2,5	2,52	2,65	2,55	2,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,49	1,51	1,58	1,70	1,74
12	Real Estate	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06
13	Jasa Perusahaan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,21	12,7	12,67	12,12	12,19
15	Jasa Pendidikan	2,76	2,83	2,70	2,70	2,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,6	1,68	1,81	1,82	1,74
17	Jasa lainnya	0,42	0,43	0,44	0,44	0,43
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab, Halmahera Utara, 2023

2.1.1.3. PDRB Per Kapita

1. Nilai PDRB per kapita Halmahera Utara atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,38 juta rupiah. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2017-2021, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan. Nilai PDRB per kapita sebesar 19 juta rupiah di tahun 2017 meningkat hingga mencapai 21,15 juta rupiah di tahun 2021. Data PDRB Perkapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2022

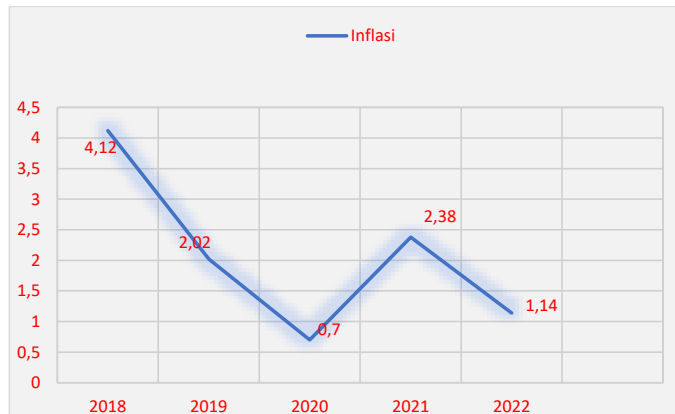
2.1.1.4 Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan, Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi, Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi.

Inflasi di Maluku Utara hanya diwakili oleh Kabupaten Halmahera Utara karena penjelasan dari BPS Provinsi Maluku Utara, Kabupaten dan Kota selain Kabupaten Halmahera Utara belum ada yang representatif untuk dijadikan sampel pengukuran kota inflasi, dengan demikian sampai saat ini seluruh kajian mengenai inflasi di Maluku Utara yang menggunakan data BPS, pengukurannya hanya akan diwakili oleh Kabupaten Halmahera Utara dan dianggap sudah mewakili seluruh Maluku Utara.

Tingkat inflasi (y-o-y) Maluku Utara pada tahun 2022 yang diwakili Kabupaten Halmahera Utara mencapai 1,14 persen atau lebih rendah dibanding inflasi (y-o-y) tahun 2021 yaitu sebesar 1,24 persen, Angka inflasi tahunan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 lebih rendah dibanding inflasi nasional yaitu sebesar 5,51 persen.

Tingkat Inflasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022



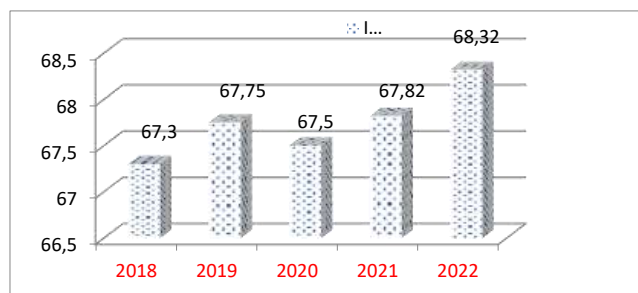
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran tingkat kesejahteraan suatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek utama yang meliputi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. IPM biasanya digunakan untuk melakukan penilaian terkait sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap kesejahteraan penduduk daerah tersebut.

IPM Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 sebesar 68,38 persen. IPM Kabupaten Halmahera Utara secara rata rata tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, Jika dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa selama 4 tahun terakhir proses pembangunan manusia di Halmahera Utara telah berjalan secara baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 0,32 poin dari yang awalnya 67,82. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2023

Menurut UNDP, IPM suatu daerah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$) dan rendah ($IPM < 60$). Grafik di atas menunjukkan bahwa IPM tahun 2021 Kabupaten Halmahera Utara tergolong kelompok sedang. Adapun komponen pembentuk IPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Komponen IPM Tahun 2018-2022

KOMPONEN IPM	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,15	69,47	69,56	69,61	69,89
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,58	13,59	13,6	13,61	13,67
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,37	8,38	8,51	8,62	8,63
Pengeluaran per Kapita (Ribuan rupiah)	7,519	7,713	7,414	7,519	7,774
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,3	67,75	67,5	67,82	68,38

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2023

4.1.1. Ketenagakerjaan

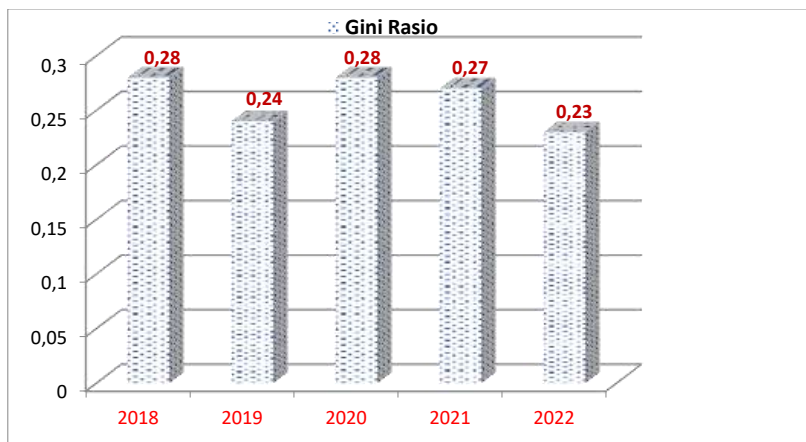
Untuk mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi digunakan konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Sama halnya dengan TPT, TPAK di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPAK maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2022 adalah sebesar 66,88%. TPAK Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,48% dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mencapai 64,39 %. Hal ini menunjukkan bahwa 66,88% dari jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2022 berpotensi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi karena usia tersebut merupakan usia yang paling produktif untuk bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPT di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. TPT Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 adalah 5,97% dimana jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja berjumlah 5.588 jiwa sedangkan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 107.890 jiwa yang artinya banyak angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Utara yang terserap di pasar kerja.

5.1.1. Rasio Gini

Gini Ratio mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dengan nilai berkisar antara 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat timpang). *Gini Ratio* di Kabupaten Halmahera Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, *Gini Ratio* terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 *Gini Ratio* sebesar 0,28 dan pada 2019 tercatat sebesar 0,24. Pada tahun 2020 *Gini Ratio* menjadi 0,28, tahun 2021 sebesar 0,27, tahun 2022 turun menjadi 0,23.

Gini Rasio Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2023

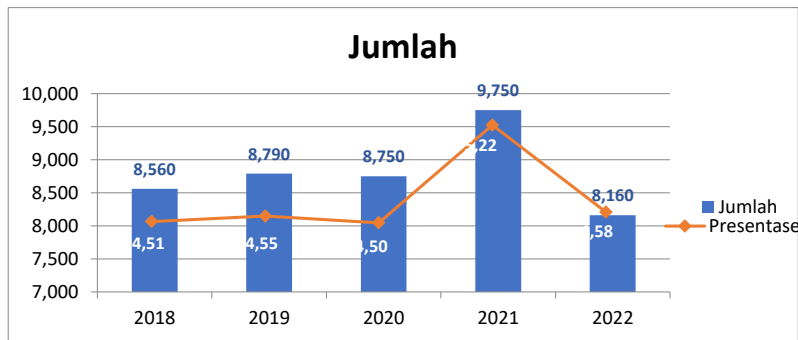
Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Halmahera Utara memiliki *Gini Ratio* berkisar di antara 0,24 - 0,28 dan masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah (<0,4).

6.1.1. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

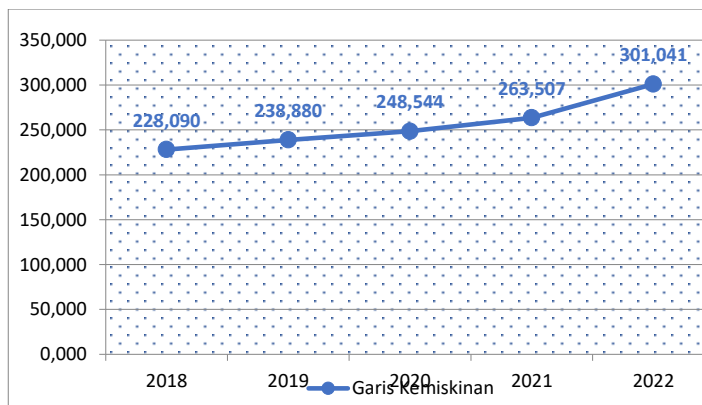
Angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 menurun menjadi 4,58 persen (8.160 jiwa) dari sebelumnya tahun 2021 sebanyak 5,22 persen (9.750 jiwa) (Gambar 2.5). Perkembangan jumlah penduduk miskin sejalan dengan perkembangan garis kemiskinan (Gambar 2.6) dimana selama empat tahun terakhir, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2023

Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 – 2022 (dalam Ribu Rupiah)



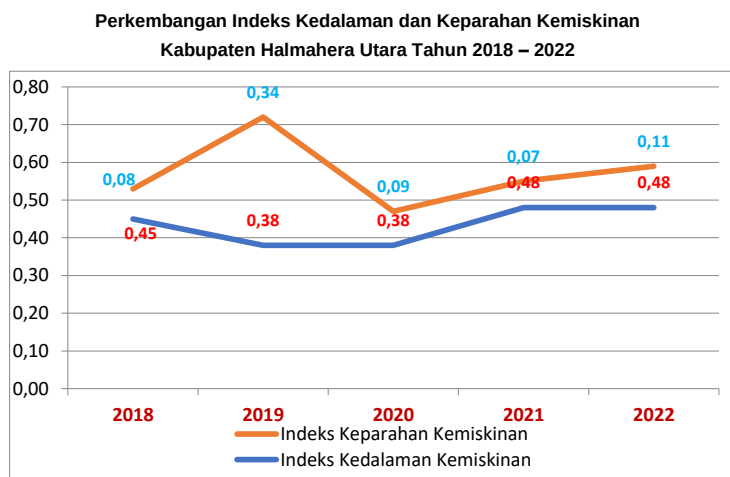
Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2023

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir bergerak fluktuatif dimana terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara masih tetap sama 0,48 dibanding dengan tahun 2021 yang sebesar 0,38. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Halmahera utara masih berada mendekati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir cenderung bergerak fluktuatif. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan yang menurun terjadi pada tahun 2022. Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

Kabupaten Halmahera Utara naik dari 0,48 menjadi 0,11. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin membaik.



2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021 – 2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sampai saat ini sudah dilakukan penyusunan tenokratik RPJMD sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada dokumen tersebut. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan yang dijabarkan kedalam pelaksanaan program kegiatan disetiap perangkat daerah agar secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat yang selanjutnya dijabarkan kedalam pelaksanaan program kegiatan disetiap perangkat daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penompang strategis dalam implementasi RKPD.

2.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan regulasi. Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023, disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, maka penggunaan alokasi anggaran diutamakan untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu.

Selain dari kebijakan Pemerintah tersebut, perubahan kebijakan pendapatan juga didasarkan pada hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan II Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan

daerah, diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp130.563.476.708,87 atau 11,04 persen dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.183.063.378.364,00 menjadi Rp1.313.626.855.072,87. Perubahan kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah;
- b. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2023;
- c. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/ Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat (DBH, DAU, DAK, DID dan DD) berdasarkan PMK Nomor 17/PMK/2021; dan
- e. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah berdasarkan perubahan kebijakan, baik kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan perubahan asumsi dalam KUA PPAS Penetapan APBD 2023. Terdapat satu kali pergeseran APBD pada tahun 2023, dengan dasar pertimbangan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 antara lain:

2.2.4 Belanja Operasional

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Pada belanja pegawai beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juli 2023, memperhitungkan TPP.
 - 2) Pengalokasian anggaran untuk pembayaran tambahan penghasilan guru (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) yang belum terealisasi pada triwulan II Tahun Anggaran 2023.

2.2.5 Belanja Barang Jasa

- a. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Kebijakan Belanja diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak;
- d. Kebijakan pengalokasian anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2023.
- e. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan 5-10% sesuai isarat UU Nomor 36 Tahun 2009
- f. Kebijakan penganggaran belanja diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022;

- 2) Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
 - 3) Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
 - 4) Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 5) Kewajiban terhadap belanja yang ada di setiap PD;
 - 6) Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik;
 - 7) Dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2023.
- g. Sebagaimana huruf d dan e, alokasi anggaran pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan tahun 2023 Kabupaten Halmahera Utara sebagai bentuk komitmen implementasi *mandatory spending* adalah sebagai berikut:

**Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Urusan Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2023**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	268.896.475.815,00	215.438.747.804,28
	1) Belanja Operasi:	221.185.842.415,00	185.721.025.500,70
	a. belanja pegawai;	136.379.704.397,90	128.066.760.881,00
	b. belanja barang dan jasa;	84.036.138.012,00	57.634.264.619,70
	c. belanja hibah;	750.000.005,10	
	d. belanja bantuan sosial.	20.000.000,00	20.000.000,00
	2) Belanja Modal;	47.710.633.400,00	29.717.722.303,58
	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	1.321.932.200,00	1.157.515.614,00
	1) Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		
	2) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	300.000.000	135.583.414,00
	3) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1.021.932.200	1.021.932.200,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	270.218.408.015,00	216.596.263.418,28
3.	Total Belanja Daerah	1.333.051.864.957,00	1.028.496.326.157,46
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20,27%	21,06%

**Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Urusan Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara
TA.2023**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	311.597.171.661,00	246.772.989.314,00
	1) Belanja Operasi:	254.248.703.683,00	212.220.061.461,00
	a. belanja pegawai;	60.614.058.707,00	49.388.778.993,00
	b. belanja barang dan jasa;	193.634.644.976,00	162.831.282.468,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	57.348.467.978,00	34.552.927.853,00
	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	0,00	0,00
	1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan		
	2) Bantuan Keuangan		
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	311.597.171.661,00	246.772.989.314,00
3.	Total Belanja Daerah	1.333.051.864.957,00	1.028.496.326.157,46
4.	Gaji ASN	234.908.016.398,76	221.597.194.079,86
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.098.143.848.558,24	806.899.132.077,60
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	28,37%	30,58%

2.2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam penetapan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, perubahan kebijakan pembiayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan kebijakan meliputi:

- 1) Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang belum dihitung;
- 2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, dan untuk pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah;
- 3) Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Hibah Bank Dunia untuk PDAM.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, perubahan kebijakan meliputi:

- 1) Penyesuaian penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDAM dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), maka Pemerintah Daerah memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- 2) Mengakomodir kewajiban dalam hal penyelesaian Bunga atas Pinjaman Daerah dalam upaya menjaga stabilitas belanja Daerah.

Berdasarkan perubahan kebijakan tersebut di atas maka, rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.183.063.378.364,00	1.313.626.855.072,87	130.563.476.708,87	11,04
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.744.850.930,00	130.744.850.930,00	0,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	46.258.571.452,00	46.258.571.452,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.415.066.000,00	6.415.066.000,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.071.213.478,00	76.071.213.478,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	947.350.527.434,00	1.077.914.004.142,87	130.563.476.708,87	13,78
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.771.454.000,00	986.334.930.708,87	130.563.476.708,87	15,26
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.579.073.434,00	91.579.073.434,00	0,00	0,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104.968.000.000,00	104.968.000.000,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	104.968.000.000,00	104.968.000.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.219.567.650.051,00	1.298.854.090.469,00	79.286.440.418,00	6,50
5,1	BELANJA OPERASI	811.601.248.384,00	867.460.611.347,00	55.859.362.963,00	6,88
5.1.01	Belanja Pegawai	292.015.533.942,00	370.889.497.903,00	78.873.963.961,00	27,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.410.855.542,00	458.657.754.544,00	8.246.899.002,00	1,83
5.1.03	Belanja Bunga	10.200.000.000,00	10.200.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	57.897.608.900,00	26.996.108.900,00	-30.901.500.000,00	(53,37)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.077.250.000,00	717.250.000,00	-360.000.000,00	(33,42)
5,2	BELANJA MODAL	248.299.365.567,00	235.855.442.122,00	-12.443.923.445,00	(5,01)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.582.000.000,00	1.582.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.232.553.484,00	82.069.461.089,00	3.836.907.605,00	4,90
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.921.533.790,00	45.452.078.340,00	10.530.544.550,00	30,15
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.165.971.293,00	103.514.769.293,00	-28.651.202.000,00	(21,68)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.397.307.000,00	3.237.133.400,00	1.839.826.400,00	131,67
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
5,4	BELANJA TRANSFER	152.167.036.100,00	188.038.037.000,00	35.871.000.900,00	23,57
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	152.167.036.100,00	188.038.037.000,00	35.871.000.900,00	23,57
	SURPLUS / (DEFISIT)	-36.504.271.687,00	14.772.764.603,87	51.277.036.290,87	(140,47)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.883.582.031,00	26.606.545.740,13	-51.277.036.290,87	(65,84)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	77.883.582.031,00	26.606.545.740,13	-51.277.036.290,87	(65,84)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	36.504.271.687,00	-14.772.764.603,87	-51.277.036.290,87	(140,47)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	(0,00)	0,00

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara meliputi target dan capaian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sepanjang tahun 2023.

Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.347.824.629.560,87	1.023.446.267.501,79	1.120.481.658.908,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.744.850.931,00	119.927.834.321,79	95.350.860.544,36
4.1.01	Pajak Daerah	46.058.571.452,00	21.631.324.723,00	19.163.821.412,90
4.1.02	Retribusi Daerah	6.615.066.000,00	2.486.540.470,00	1.559.821.673,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	1.960.644.414,00	1.008.789.017,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.071.213.479,00	93.849.324.714,79	73.618.428.441,46
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.083.771.013.142,87	900.642.433.180,00	999.991.179.783,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	992.191.939.708,87	863.900.317.697,00	974.888.332.736,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	841.296.893.708,87	710.348.096.197,00	831.233.426.736,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.857.009.000,00	2.928.504.500,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	145.038.037.000,00	150.623.717.000,00	143.654.906.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.579.073.434,00	36.742.115.483,00	25.102.847.047,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	91.579.073.434,00	36.742.115.483,00	25.102.847.047,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	133.308.765.487,00	2.876.000.000,00	25.139.618.581,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	133.308.765.487,00	2.876.000.000,00	2.012.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	23.127.618.581,00
5	BELANJA DAERAH	1.333.051.864.957,00	1.028.482.634.557,46	1.192.626.186.435,53
5.1	BELANJA OPERASI	898.263.096.259,00	689.697.649.460,88	775.924.797.844,53
5.1.01	Belanja Pegawai	349.589.951.580,90	289.377.749.171,86	326.017.515.185,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.184.785.773,00	357.028.686.482,70	402.880.224.629,11
5.1.03	Belanja Bunga	10.200.000.000,00	6.129.121.706,32	4.935.823.755,42
5.1.05	Belanja Hibah	29.571.108.905,10	37.063.592.100,00	39.135.627.275,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	717.250.000,00	98.500.000,00	2.955.607.000,00
5.2	BELANJA MODAL	242.250.731.698,00	146.536.159.782,58	210.745.706.244,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.507.000.000,00	0,00	273.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.682.232.789,00	55.625.446.200,00	55.338.522.563,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.114.205.216,00	22.630.387.226,58	27.074.117.474,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.075.585.293,00	65.422.820.256,00	127.797.654.307,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.871.708.400,00	2.857.506.100,00	262.411.900,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	4.217.582.161,00	5.505.608.250,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	4.217.582.161,00	5.505.608.250,00
5.4	BELANJA TRANSFER	185.038.037.000,00	188.031.243.153,00	200.450.074.097,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	185.038.037.000,00	188.031.243.153,00	200.450.074.097,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	67.985.856.084,13	67.161.405.605,64	146.130.383.609,30
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.606.545.740,13	25.782.095.261,64	122.440.728.438,30
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.606.545.740,13	25.782.095.261,64	20.690.728.438,30
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	1.750.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	100.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	23.689.655.171,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	3.000.000.000,00

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	20.689.655.171,00
PEMBIAYAAN NETTO		(14.772.764.603,87)	(15.683.015.082,35)	98.751.073.267,30
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKAPAN			(20.719.382.138,02)	26.606.545.740,13

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Permasalahan yang menjadi hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian target dan kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

3.3 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama dalam mendukung tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dibidang pendapatan dalam mencapai target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:

- Petugas Pajak yang terdapat pada PPKD masih sangat kurang sehingga capaian realisasi PAD tidak sesuai target;
- Fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak dan retribusi masih minim;
- Petugas pajak OPD penghasil retribusi yang masih sangat minim;
- Menejemen pengelolaann Retribusi Daerah sangat lemah;
- Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat maupun Pemerintah Provindi tidak tersalur sesuai dengan waktu, sehingga program kegiatan OPD mengalami keterlambatan dan ketidaksesuaian waktu yang telah direncanakan;
- BUMD belum mampu memberikan dividen yang menambah pendapatan daerah; dan
- Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat yang cepat berubah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menerapkan SAP berbasis Akrua. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi akan mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
3. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
5. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Interpretasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
12. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

13. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
14. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
18. Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
19. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
20. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
21. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
22. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
23. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
24. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
25. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Interpretasi penerimaan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
26. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
27. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

28. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
29. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
32. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
33. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
34. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
35. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
36. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
37. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Pengakuan Aset

1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
3. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika

pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan atau Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengakuan Pendapatan LRA diinterpretasikan sesuai dengan IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Pendapatan LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai Pendapatan Daerah hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
3. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas, yaitu dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Penyesuaian terhadap Pendapatan-LO dilakukan pada akhir periode pelaporan.
4. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan melalui penerbitan dokumen penetapan.
5. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengakuan Belanja diinterpretasikan sesuai dengan

IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

3. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, yaitu pada saat pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran, diterbitkannya SP2D belanja (pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah) atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal.
4. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan mendahului pengeluaran kasnya, yaitu pengakuan tagihan sebelum pengeluaran kasnya dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah.
5. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, yaitu pada saat Pemerintah Daerah telah selesai memperoleh manfaat atas barang/jasa dari pihak lain yang mengurangi beban dibayar di muka.
6. Pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan dalam rangka penyesuaian atas beban yang sudah diakui atau belum diakui sebelumnya.
7. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 90 Tahun 2019 klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan sesuai dengan kewajiban penyajian basisnya.
2. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA PENGAKUAN

1. Kas dan setara kas diakui pada saat:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.
2. Saldo kas di kas daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
 - b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari bendahara pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
3. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
4. Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di bendahara penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk pendapatan asli daerah, dan saldo kas di bendahara penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang ditransfer ke RKUD.
5. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai kas di bendahara penerimaan.
6. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer dari UP/GU/TU;
 - b. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

7. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan;
 - b. Penyetoran pengembalian atas sisa UP/GU/TU yang diterima, dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening.
8. Kas di BLUD merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang sumbernya berasal dari operasional BLUD. Kas BLUD termasuk Setara Kas BLUD dan Potongan PFK di BLUD.
9. Kas Dana BOS merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang sumbernya berasal dari Dana BOS dan BOP. Jasa giro pada rekening BOS bukan merupakan bagian dari Kas Dana BOS.
10. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang sumbernya berasal dari dana kapitasi. Jasa giro pada rekening Dana Kapitasi bukan merupakan bagian dari Kas Dana Kapitasi.
11. Kas Lainnya untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP.

PENGUKURAN

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar akun-akun kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Kas BLUD mengungkapkan sejumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
5. Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam CaLK, Pemerintah mengungkapkan:
 - a. Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah;
 - c. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
 - d. Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti yang belum dipertanggungjawabkan;
 - e. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya (bila ada);
 - f. Selisih kas (bila ada);
 - g. Rincian setara kas termasuk jenis dan jangka.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

PENGAKUAN

1. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
 - b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/keompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
 - e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengukuran investasi jangka pendek
 - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
 - b. Pengukuran investasi jangka panjang
 - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul

dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi jangka panjang non permanen :

- a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima oleh pemerintah daerah (dalam bentuk arus kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah), tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Penarikan investasi atau penerimaan investasi kembali kepada pemerintah daerah mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	50 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

4. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
5. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek maupun jangka panjang berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan bunga pinjaman surat berharga bentuk lainnya, dicatat sebagai pendapatan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).
2. Hasil yang diperoleh dari investasi permanen jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah berupa cash dividend dan stock dividen.
3. Hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai Pendapatan Hasil
4. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (stock dividend) yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA.
5. Hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan pengurang nilai investasi pemerintah daerah, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LO. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak

mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA dan LO, serta pencatatan nilai investasi. Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Hasil pengelolaan investasi nonpermanen jangka panjang dalam bentuk dana bergulir berupa bunga, bagi hasil dan bentuk lainnya, diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Jika hasil pengelolaan investasi nonpermanen dana bergulir tersebut digulirkan kembali ke masyarakat, maka pendapatan tersebut juga diakui sebagai penambah nilai investasi dan mempengaruhi pencatatan pengeluaran pembiayaan dalam LRA.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

PENGAKUAN

1. Piutang diakui pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih.
2. Piutang dapat diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan/atau
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur.
4. Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang sampai dengan akhir tahun belum ada realisasi pembayaran dan/atau diterbitkan SKP-D kurang bayar/SKP-D KB.
5. Piutang Retribusi Daerah diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sampai dengan akhir tahun belum ada realisasi pembayaran dan/atau diterbitkan SKRD kurang bayar/SKRD KB.
6. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.
7. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.

8. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.
9. Piutang transfer pusat lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
10. Piutang Bagi Hasil dari provinsi diakui berdasarkan ketetapan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.
11. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait.
12. Piutang transfer DBH, DAU, DAK, DBH dari Provinsi, dan antardaerah diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan piutang.
13. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. Pengakuan tersebut mengacu pada hasil konfirmasi dengan pihak terkait apakah diakui sebagai Piutang kelebihan transfer atau dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
14. Bagian Lancar dari Tagihan Jangka Panjang dihitung berdasarkan porsi/bagian Tagihan Jangka Panjang yang sudah masuk jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang belum dibayar. Tagihan Jangka Panjang meliputi Piutang Jangka Panjang, Tagihan Penjualan Angsuran, dan Tagihan dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
15. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
16. Pelunasan atas Tagihan Jangka Panjang mendahulukan pelunasan Bagian Lancar dari Tagihan Jangka Panjang. Apabila nilai pelunasan melebihi nilai yang sudah jatuh tempo, maka kelebihan pelunasannya diakui sebagai pengurang nilai yang belum jatuh tempo.

PENGUKURAN

1. Piutang disajikan sebesar hak tagih pemerintah daerah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan dokumen penetapan/perjanjian yang sah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

2. Pada saat pengakuan awal, piutang disajikan sebesar hak tagih pemerintah daerah yang ditetapkan pada dokumen penetapan/perjanjian yang sah. Pengurangan nilai piutang melalui pelunasan disajikan sebesar nilai pelunasan yang dimaksudkan untuk melunasi piutang yang bersangkutan.
3. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan disajikan di Neraca, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan dokumen penetapan yang sah; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - d. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi; atau
 - e. hasil konfirmasi kepada pihak terkait.
4. Piutang yang berasal dari perikatan disajikan di Neraca, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
5. Piutang transfer disajikan di Neraca, adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar pengakuan kurang salur dari entitas penyalur dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait;
 - b. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar pengakuan kurang salur dari entitas penyalur dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar pengakuan kurang salur dari entitas penyalur dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait.

6. Piutang yang berasal dari tagihan ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, disajikan di Neraca sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
7. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
8. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
9. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
10. Penyisihan Piutang berlaku terhadap keseluruhan jenis Piutang, kecuali Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK, dan Piutang Dana Transfer Pusat lainnya. Alasan pengecualian tersebut didasarkan pada tingkat ketertagihan/pelunasan atas piutang tersebut sangat tinggi.
11. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
13. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
14. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 12 bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 12 sampai dengan 24 bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 24 sampai dengan 36 bulan; dan
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 36 bulan.
15. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Bukan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan/atau belum diterbitkan Surat Tagihan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sampai dengan tanggal pelaporan, belum lunas;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sampai dengan tanggal pelaporan, belum lunas; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sampai dengan tanggal pelaporan, belum lunas.

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak dan bukan Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah

- dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Penyisihan dibebankan pada akhir tahun atau pada akhir periode pelaporan.
 5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir tahun atau periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (write down) dan penghapustagihan (write-off).
3. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan piutang tanpa menghapuskan hak tagih.
4. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
5. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
6. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
7. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku. Pengambil keputusan

penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

8. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.
9. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan beserta peraturan pelaksanaannya.
10. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar; atau
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan; atau
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih; atau
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit; atau
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang; atau
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; atau
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan maupun penghapustagihan (*writedown* maupun *write off*) dimungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*.

PENGUNGKAPAN

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran

- piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada;
 - e. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
 3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/bukan pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

PENGUKURAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
2. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out) dan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Untuk metode FIFO, harga dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
3. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - g. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.
6. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan

penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

7. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
8. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin nilai per unitnya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.
9. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

KOMPONEN BIAYA

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang

dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan dengan metode rata-rata.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
12. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
13. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
14. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
15. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa

fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

16. Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

17. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

18. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus

ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Terhadap aset yang dilakukan renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No Urut	Jenis Aset	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	Peralatan dan Mesin Alat Berat	> 0% sd 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65 %	5
2	Peralatan dan Mesin Lainnya	> 0 % s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
3	Gedung dan Bangunan	> 0 % s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	10
		> 75 % s.d 100 %	15
4	Jalan	> 0% sd 30%	2
		> 30 % s.d 60 %	5
		> 60 % s.d 100 %	10
5	Jembatan	> 0% sd 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65 %	10
6	Bangunan Air dan Irigasi	> 0 % s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	2
		> 10 % s.d 20 %	3
7	Aset Tetap Lainnya	> 0% sd 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65 %	5

Perhitungan penambahan masa manfaat ini memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Apabila penambahan masa manfaat yang melebihi umur masa manfaat yang ditetapkan peraturan ini, maka masa manfaat yang digunakan adalah umur maksimalnya; dan
 - b. Perubahan atas perhitungan penambahan masa manfaat aset tetap ini diberlakukan sejak pertama kali dilakukan kapitalisasi aset tetap yang telah direnovasi/restorasi/overhaul. Perhitungan ini mempengaruhi dan merubah perhitungan penyusutan pada saldo awal atas aset tetap yang sudah dilakukan renovasi/restorasi/overhaul sebelum tahun 2017.
19. pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
20. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan penuh dan dilaporkan secara semesteran.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan Mesin berupa alat-alat besar dan alat-alat angkutan 10 tahun;
 - b. Peralatan dan Mesin Lainnya 5 tahun;
 - c. Gedung dan bangunan 15 tahun;
 - d. Jalan 10 tahun;
 - e. Jembatan 20 tahun;
 - f. Bangunan air, jaringan dan instalasi 10 tahun; dan
 - g. Aset tetap lainnya 5 tahun.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

1. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;

- 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
- 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

5. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
6. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi

- secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
 3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula;
 - c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 4. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 5. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyalah;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
4. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
5. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
6. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
7. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
8. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
9. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
10. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
11. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

PENGAKUAN

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan diakui sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO.
6. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
7. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:
 - a. Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran, dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pada saat penerimaan hasil bunga/dividen rekening Dana Cadangan.

PENGUKURAN

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

PENGAKUAN

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 tahun.
9. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
PENGAKUAN**

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui oleh PPKD pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui oleh SKPD pada saat dilakukan pemungutan oleh bendahara pengeluaran atas pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan uang persediaan.
7. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
8. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
10. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- a. barang yang dibeli sudah diterima; atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima. tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
13. Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
2. Pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, yaitu:
 - a. pengakuan pendapatan-LO karena dokumen penetapan pendapatan yang terbit untuk mengakui hak tagih pemerintah daerah atas wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain meskipun kas belum diterima (pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas); atau
 - b. pengakuan pendapatan-LO karena pemerintah daerah telah menyelesaikan sebagian atau seluruh penyerahan manfaat barang/jasa atas pendapatan yang diterima dimuka (pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas).
3. Pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dilakukan bersamaan dengan pengakuan pendapatan-LRA, dengan alasan:
 - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
4. Apabila terdapat penetapan hak pendapatan belum dibukukan oleh pemerintah daerah pada saat terjadinya, pendapatan-LO dapat diakui pada saat penyusunan laporan keuangan sebesar nilai hingga akhir tahun yang belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan

(piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

PENGAKUAN

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d. Kas diterima atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Pengeluaran yang dilakukan bendahara pengeluaran melalui mekanisme uang persediaan termasuk jenis beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas

terlebih dahulu sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka.

9. Pengakuan beban dibayar dimuka dapat dilakukan pada akhir tahun atau periode pelaporan dalam hal apabila pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut dibukukan sebagai beban dan terdapat saldo atas beban dibayar dimuka pada akhir tahun atau periode pelaporan.
10. Beban dengan mekanisme LS diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dimana pada saat itu telah timbul kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan pengeluaran. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap/aset tak berwujud dari anggaran belanja modal tidak diakui sebagai beban tetapi diakui sebagai aset tetap/aset tak berwujud yang bersangkutan.
11. Beban dengan mekanisme uang persediaan (UP/GU/TU) diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran.
12. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak memperkenankan pengakuan beban yang belum dibayar kasnya apabila anggaran untuk pengeluaran beban tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia, atau kepastian terhadap pembayaran atas beban tersebut rendah atau sama sekali tidak ada.
13. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, apabila terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pengakuan persediaan dengan metode periodik, maka pada akhir tahun apabila masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban persediaan yang bersangkutan.
 - b. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - c. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, dan Beban lain-lain.
 - b. Defisit non operasional; dan
 - c. Beban Luar Biasa.

2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Dalam hal penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
5. Dalam hal penerima Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai penatausahaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas daerah atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan asas bruto.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.

5. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer-LO

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer-LO pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned). Pengakuan pendapatan transfer-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, yaitu pengakuan pendapatan transfer-LO karena dokumen penetapan pendapatan transfer yang terbit untuk mengakui hak tagih pemerintah daerah atas entitas sumber transfer meskipun kas belum diterima (pendapatan transfer-LO diakui sebelum penerimaan kas); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). Pengakuan pendapatan transfer-LO diakui pada saat kas diterima dan dilakukan bersamaan dengan pengakuan transfer masuk (LRA). Dengan demikian pada saat penyusunan laporan keuangan, harus dilakukan penyesuaian atas nilai penetapan hak transfer yang belum diterima kasnya/belum direalisasikan sampai dengan akhir tahun. Hal ini merupakan tagihan (piutang transfer) bagi pemerintah daerah dan kewajiban (utang transfer) bagi entitas sumber transfer.
3. Transfer Keluar dan Beban Transfer
Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan sebelum pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS.
4. Sedangkan apabila berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah kepada penerima transfer, terdapat transfer yang belum direalisasikan, maka dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Hal ini merupakan kewajiban (utang transfer) bagi pemerintah daerah dan hak (piutang transfer) bagi entitas penerima transfer.

PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer-LO pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
3. Transfer Keluar dan Beban Transfer.
Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer-LO

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan Dana Transfer tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer tahun anggaran berjalan.
2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer-LO dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer-LO pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer-LO pada Laporan Operasional; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENGAKUAN

3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
4. Penerimaan pembiayaan mencakup transaksi berikut:
 - a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
 - b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan
 - c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
6. Pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi berikut:
 - a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.
2. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Pengungkapan pembiayaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan, serta tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
12. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

 - a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain- LRA.
 - b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan

- belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; dan
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain- LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
15. Koreksi kesalahan tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :
- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
18. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

19. Koreksi kesalahan tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
20. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
21. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
22. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah

| Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

- pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
23. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
24. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN – LRA

2023	2022
Rp 1.023.446.267.501,79	Rp1.120.481.658.908,36

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.353.410.309.560,87. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp 1.023.446.267.501,79 atau 75,62% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	1.353.410.309.560,87	1.023.446.267.501,79	75,62	1.120.481.658.908,36
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.744.850.931,00	119.927.834.321,79	91,73	95.350.860.544,36
01.01.01	Pajak Daerah	46.058.571.452,00	21.631.324.723,00	46,96	19.163.821.412,90
01.01.02	Retribusi Daerah	6.615.066.000,00	2.486.540.470,00	37,59	1.559.821.673,00
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	1.960.644.414,00	98,03	1.008.789.017,00
01.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.071.213.479,00	93.849.324.714,79	123,37	73.618.428.441,46
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.089.356.693.142,87	900.642.433.180,00	82,68	999.991.179.783,00
01.02.01	Dana Perimbangan	841.296.893.708,87	710.348.096.197,00	84,43	831.233.426.736,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	5.857.009.000,00	2.928.504.500,00	50,00	-
01.02.02	Dana Desa	150.623.717.000,00	150.623.717.000,00	100,00	143.654.906.000,00
01.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.579.073.434,00	36.742.115.483,00	40,12	25.102.847.047,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.579.073.434,00	36.742.115.483,00	40,12	25.102.847.047,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	133.308.765.487,00	2.876.000.000,00	2,16	25.139.618.581,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	133.308.765.487,00	2.876.000.000,00	2,16	2.012.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.968.000.000,00	2.876.000.000,00	57,89	2.012.000.000,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	128.340.765.487,00	-	-	-
01.03.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	23.127.618.581,00

Realisasi pencapaian target pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.023.446.267.501,79 atau 75,62% dari target sebesar Rp1.353.410.309.560,87. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp1.120.481.658.908,36 mengalami penurunan sebesar Rp97.035.391.406,57 atau 8,66%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan–LRA diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2023	2022
Rp119.927.834.321,79	Rp95.350.860.544,36

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah penerimaan kas atas hak Daerah yang penambahan Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp130.744.850.931,00 dan terealisasi sebesar Rp119.927.834.321,79 atau 91,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp95.350.860.544,36 maka mengalami kenaikan sebesar Rp24.576.973.777,43 atau 25,78%. Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

2023	2022
Rp21.631.324.723,00	Rp19.163.821.412,90

Pendapatan Pajak Daerah adalah penerimaan kas atas kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp46.058.571.452,00 dengan realisasi sebesar Rp21.631.324.723,00 atau 46,96%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.163.821.412,90 maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.467.503.310,10 atau 12,88%. Berikut ini rinciannya:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Pajak Air Permukaan	972.571.452,00	-	-	-
2	Pajak Hotel	650.000.000,00	714.887.948,00	109,98	580.864.845,00
3	Pajak Restoran	5.203.000.000,00	1.873.289.731,00	36,00	3.179.971.956,00
4	Pajak Hiburan	108.000.000,00	13.729.730,00	12,71	6.331.837,00
5	Pajak Reklame	550.000.000,00	572.399.585,00	104,07	627.540.742,90
6	Pajak Penerangan Jalan	15.100.000.000,00	11.786.577.211,00	78,06	9.266.928.601,00
7	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	21.749.350,00	29,00	16.338.600,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.800.000.000,00	3.776.300.682,00	55,53	2.843.983.086,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000,00	1.387.126.882,00	39,63	1.401.637.139,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.100.000.000,00	1.485.263.604,00	11,34	1.240.224.606,00
Jumlah		46.058.571.452,00	21.631.324.723,00	46,96	19.163.821.412,90

Terdapat kesalahan penganggaran pada Pajak Air Permukaan yang ditetapkan sebesar Rp972.571.452,00, yang seharusnya tidak dianggarkan, sehingga tidak terdapat realisasi. Dasar hukum Pendapatan Pajak Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang PBB-P2.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

2023	2022
Rp2.486.540.470,00	Rp1.559.821.673,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah penerimaan kas atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.615.066.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.486.540.470,00 atau 37,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.559.821.673,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp926.718.797,00 atau 59,41%. Rinciannya sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.452.066.000,00	1.333.775.478,00	38,64	304.903.280,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	230.158.000,00	76,72	124.365.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.000.000,00	11.781.000,00	117,81	14.745.000,00
4	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	300.000.000,00	169.250.000,00	56,42	136.405.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	74.250.000,00	185,63	74.850.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	13.000.000,00	13.439.500,00	103,38	25.647.500,00
7	Retribusi Terminal	50.000.000,00	54.932.000,00	109,86	51.192.000,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000.000,00	124.305.880,00	124,31	109.332.552,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	4.400.000,00	8,80	43.120.875,00
10	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	311.598.612,00	15,58	493.060.466,00
11	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000,00	130.000.000,00	130,00	143.500.000,00
12	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000.000,00	28.650.000,00	28,65	38.700.000,00
13	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100.000.000,00		-	-
Jumlah		6.615.066.000,00	2.486.540.470,00	37,59	1.559.821.673,00

Dasar hukum pendapatan Retribusi Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Halmahera Utara. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penetapan Retribusi Pengukuran Kapal (Sertifikasi) dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Realisasi Retribusi Tahun 2023 dan 2022 untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Dinas Kesehatan	3.452.066.000,00	1.333.775.478,00	38,64	304.903.280,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	230.158.000,00	76,72	122.565.000,00
3	Dinas Perhubungan	200.000.000,00	265.268.880,00	132,63	250.119.552,00
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.300.000.000,00	470.248.612,00	20,45	675.260.466,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	4.400.000,00	8,80	43.120.875,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	313.000.000,00	182.689.500,00	58,37	156.052.500,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	7.800.000,00
Jumlah		6.615.066.000,00	2.486.540.470,00	37,59	1.559.821.673,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

2023	2022
Rp1.960.644.414,00	Rp1.008.789.017,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan kas yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.960.644.414,00 atau 98,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.008.789.017,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp951.855.397,00 atau 94,36 %.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tersebut merupakan bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada PT. Bank Maluku Maluku.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah

2023	2022
Rp93.849.324.714,79	Rp73.618.428.441,46

Lain-lain PAD Yang Sah adalah penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan lain yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan BLUD, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp76.071.213.479,00 dan terealisasi sebesar Rp93.849.324.714,79 atau 123,37%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp73.618.428.441,46 maka mengalami kenaikan sebesar Rp20.230.896.273,33 atau 27,48 %. Rinciannya sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	187.004.249,73	18,70	522.256.603,42
2	Pendapatan Bunga	-	-	-	74.068.488,01

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	1.488.242.730,24	297,65	1.087.435.114,04
4	Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain	1	582.808.145,82	58.280.814.582	878.658.657,10
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	226.829.795,00	226,83	276.362.100,29
6	Pendapatan Denda Pajak	8.577.000.000,00	64.318.965,00	0,75	83.912.849,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	99.029.226,00	198,06	-
8	Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	84.168.875.755,00	153,03	64.607.094.879,60
9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.844.213.478,00	7.032.215.848,00	64,85	6.088.639.750,00
	Jumlah	76.071.213.479,00	93.849.324.714,79	123,37	73.618.428.441,46

Penjelasan rincian Lain-lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran A.1 – A.1g**

5.1.1.1.5 Pendapatan Transfer

2023	2022
Rp900.642.433.180,00	Rp999.991.179.783,00

Pendapatan Transfer adalah penerimaan kas dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Dana Penyesuaian dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pengambilan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.089.356.693.142,87 dan terealisasi sebesar Rp900.642.433.180,00 atau 82,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp999.991.179.783,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp99.348.746.603,00 atau 9,93%. Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	992.191.939.708,87	863.900.317.697,00	87,07	974.888.332.736,00
01.01	Dana Perimbangan	841.296.893.708,87	710.348.096.197,00	84,43	831.233.426.736,00
1.1.a	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	182.349.689.708,87	50.839.899.800,00	27,88	202.529.582.707,00
1.1.b	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	469.884.148.000,00	483.899.040.276,00	102,98	449.676.532.753,00
1.1.c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	81.327.707.000,00	80.520.781.389,00	99,01	133.364.303.126,00
1.1.d	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	107.735.349.000,00	95.088.374.732,00	88,26	45.663.008.150,00
02.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	156.480.726.000,00	153.552.221.500,00	98,13	143.654.906.000,00
02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	5.857.009.000,00	2.928.504.500,00	50,00	-
02.02	Dana Desa	150.623.717.000,00	150.623.717.000,00	100,00	143.654.906.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.579.073.434,00	36.742.115.483,00	40,12	25.102.847.047,00
	Jumlah	1.089.356.693.142,87	900.642.433.180,00	82,68	999.991.179.783,00

5.1.1.1.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

2023	2022
Rp863.900.317.697,00	Rp974.888.332.736,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah penerimaan kas terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif daerah (DID) dan Dana Desa. Pada Tahun 2023, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp863.900.317.697,00 Sesuai penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, pada tahun 2023 Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa diklasifikasikan sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah. Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp997.777.619.708,87 dan terealisasi sebesar Rp863.900.317.697,00 atau 87,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp974.888.332.736,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp110.988.015.039,00 atau 11,38%. Rinciannya sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan merupakan salah satu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp841.296.893.708,87 yang terealisasi sebesar Rp710.348.096.197,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp831.233.426.736,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp120.885.330.539,00 atau 14,54%. Dana Perimbangan juga terbagi atas 4 jenis yaitu: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Rinciannya sebagai berikut:

- 1.1. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari Pemerintah Pusat sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.776.559.000,00	10.679.377.400,00	99,10	35.626.825.893,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.751.753.000,00	7.751.753.000,00	100,00	9.022.599.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal29/WPOPDN	-	-	-	225.206.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	-	-	-	19.795.300,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	-	-	904.535.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	19.922.000,00	8.964.900,00	45,00	162.929.400,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	158.906.414.708,87	30.222.659.200,00	19,02	72.481.909.351,00
8	Batubara-Royalty DBH Sumber Daya Alam (SDA)	-	-	-	81.869.056.463,00
9	Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) DBH Sumber Daya Alam	1.351.876.000,00	405.562.800,00	30,00	258.415.300,00
10	(SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	-	-	-	-

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.543.165.000,00	1.771.582.500,00	50,00	1.958.311.000,00
Jumlah		182.349.689.708,87	50.839.899.800,00	27,88	202.529.582.707,00

1.2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 yang diterima dari Pemerintah Pusat sebesar Rp483.899.040.276,00 dari anggaran sebesar Rp469.884.148.000,00 atau 102,98%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp449.676.532.753,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp34.222.507.523,00 atau 7,61%. Rinciannya sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	422.049.892.000,00	436.064.784.276,00	103,32	449.676.532.753,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	47.834.256.000,00	47.834.256.000,00	100,00	-
Jumlah		469.884.148.000,00	483.899.040.276,00	102,98	449.676.532.753,00

1.3. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.520.781.389,00
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 yang diterima dari Pemerintah Pusat sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.000.182.000,00	1.000.182.000,00	100,00	-
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.277.970.000,00	9.157.670.000,00	98,70	15.437.170.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.930.407.000,00	5.805.407.000,00	97,89	5.910.220.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	-	500.000.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	4.371.294.867,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	3.447.609.137,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	13.104.254.907,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	958.302.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	8.625.929.871,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	401.915.000,00	754.080.222,00	187,62	-
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	-	-	-	15.886.242.528,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	286.709.000,00	285.970.000,00	99,74	-
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	38.713.893.000,00	38.369.961.655,00	99,11	-
14	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-	-	5.280.900.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	10.135.064.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
16	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	2.960.000.000,00	2.917.934.080,00	98,58	7.231.161.650,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.756.631.000,00	22.229.576.432,00	97,68	4.809.703.000,00
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	5.718.720.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	-	-	4.736.660.000,00
20	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	-	-	3.453.642.800,00
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	5.341.560.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	-	-	3.989.591.300,00
23	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	-	-	2.178.597.000,00
24	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi	-	-	-	6.176.088.450,00
25	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler	-	-	-	4.103.267.706,00
26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	-	-	-	1.968.323.910,00
Jumlah		81.327.707.000,00	80.520.781.389,00	99,01	133.364.303.126,00

1.4. Realisasi Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp95.088.374.732,00. Rincian Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Tahun Anggaran 2023 yang diterima dari Pemerintah Pusat sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	32.708.320.000,00	35.245.251.850,00	107,76	-
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.330.000.000,00	457.500.000,00	34,40	-
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.492.948.000,00	18.916.115.000,00	92,31	19.012.808.300,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.678.500.000,00	1.573.789.682,00	93,76	2.193.750.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.539.268.000,00	5.539.268.000,00	100,00	4.924.583.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.252.220.000,00	5.238.439.200,00	99,74	5.892.722.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.000.960.000,00	5.000.960.000,00	100,00	2.801.698.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	29.160.059.000,00	17.386.115.000,00	59,62	9.071.794.600,00
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	100,00	-
10	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	4.963.999.000,00	4.770.436.000,00	96,10	-
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-	-	400.509.250,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	521.700.000,00	521.700.000,00	100,00	402.873.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	648.575.000,00	-	-	962.270.000,00
Jumlah		107.735.349.000,00	95.088.374.732,00	88,26	45.663.008.150,00

2. Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 yang diterima dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.928.504.500,00 dari anggaran sebesar Rp 5.857.009.000,00 atau 50%. Sedangkan pada tahun 2022 tidak ada Realisasi dari Pemerintah Pusat.
3. Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Tahun Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 adalah senilai Rp150.623.717,00. Perubahan Peraturan Bupati tersebut didasarkan pada adanya PMK RI No. 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang di dalamnya terdapat penambahan Pagu Anggaran Dana Desa senilai Rp5.585.680.000,00.
Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang diterima dari Pemerintah Pusat sebesar Rp150.623.717.000,00 dari anggaran sebesar Rp150.623.717.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp143.654.906.000,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp6.968.811.000,00 atau 4,85 %.

5.1.1.1.7 Pendapatan Transfer Antar Daerah

2023	2022
Rp36.742.115.483,00	Rp25.102.847.047,00

Pendapatan Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Antar-Daerah Tahun 2023 Kabupaten Halmahera Utara berupa Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp36.742.115.483,00 dari anggaran sebesar Rp91.579.073.434,00 atau 40,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.102.847.047,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp11.639.268.436,00 atau 46,37%. Pendapatan Bagi Hasil dapat dirinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.097.596.316,00	914.103.164,00	22,31	3.352.933.633,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.707.237.570,00	1.412.999.035,00	16,23	6.549.833.485,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.898.815.555,00	30.890.641.937,00	41,80	2.000.000.000,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	750.000.000,00	354.887.758,00	47,32	1.600.818.718,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.125.423.993,00	3.169.483.589,00	76,83	11.599.261.211,00
Jumlah		91.579.073.434,00	36.742.115.483,00	40,12	25.102.847.047,00

5.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2023	2022
Rp2.876.000.000,00	Rp25.139.618.581,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan kas yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.876.000.000,00

dari anggaran sebesar Rp133.308.765.487,00 atau 2,16%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.139.618.581,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp22.263.618.581,00 atau 88,56%. Rinciannya sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.968.000.000,00	2.876.000.000,00	57,89	2.012.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	128.340.765.487,00	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	23.127.618.581,00
Jumlah		133.308.765.487,00	2.876.000.000,00	2,16	25.139.618.581,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

2023	2022
Rp2.876.000.000,00	Rp2.012.000.000,00

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.876.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.968.000.000,00 atau 57,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.012.000.000,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp864.000.000,00 atau 42,94%. Rinciannya sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.968.000.000,00	2.876.000.000,00	57,89	2.012.000.000,00
Jumlah		4.968.000.000,00	2.876.000.000,00	57,89	2.012.000.000,00

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dirinci sebagai berikut:

No	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Hibah Air Limbah Setempat (HALS) Tahun 2023	1.968.000.000,00
2	Penerimaan Hibah Air Minum (HAM) Tahun 2023	908.000.000,00
Jumlah		2.876.000.000,00

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2023 dan 2022 tidak ada realisasi.
- Sumbangan Pihak Ketiga Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp128.340.765.487,00, namun tidak terdapat realisasi.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2023	2022
Rp0	Rp23.127.618.581,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan, namun ada realisasi Tahun 2022 sebesar Rp23.127.618.581,00 yang merupakan Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 2023 tidak lagi masuk pada Lain-lain Pendapatan tetapi masuk pada Dana

Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp35.702.751.850,00 dari Anggaran Sebesar Rp34.038.320.000,00 Rincian Dana BOS dapat dilihat dalam **Lampiran A.1h**.

5.1.2 BELANJA

2023	2022
Rp1.028.496.326.157,46	Rp1.192.626.186.435,53

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.338.637.544.957,00 dan terealisasi Rp1.028.496.326.157,46 atau 78,83%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.192.626.186.435,53, maka mengalami penurunan sebesar Rp164.129.860.278,07 atau 13,76%. Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Belanja Operasi	898.263.096.259,00	689.688.837.060,88	76,78	775.924.797.844,53
2	Belanja Modal	242.250.731.698,00	146.536.159.782,58	60,49	210.745.706.244,00
3	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	4.217.582.161,00	56,23	5.505.608.250,00
4	Belanja Transfer	190.623.717.000,00	188.053.747.153,00	98,65	200.450.074.097,00
Jumlah		1.338.637.544.957,00	1.028.496.326.157,46	76,83	1.192.626.186.435,53

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per OPD dapat dilihat dalam **Lampiran A.2**.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

2023	2022
Rp689.688.837.060,88	Rp775.924.797.844,53

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp898.263.096.259,00 dengan realisasi sebesar Rp689.688.837.060,88 atau 76,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp775.924.797.844,53, maka mengalami penurunan sebesar Rp86.235.960.783,65 atau 11,11%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Operasi					
1	Belanja Pegawai	349.589.951.580,90	289.377.749.171,86	82,78	326.017.515.185,00
2	Belanja Barang dan Jasa	508.184.785.773,00	378.845.857.282,70	74,55	402.880.224.629,11
3	Belanja Bunga	10.200.000.000,00	6.129.121.706,32	60,09	4.935.823.755,42
4	Belanja Hibah	29.571.108.905,10	15.237.608.900,00	51,53	39.135.627.275,00
5	Belanja Bantuan Sosial	717.250.000,00	98.500.000,00	13,73	2.955.607.000,00

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Operasi					
Jumlah		898.263.096.259,00	689.688.837.060,88	76,78	775.924.797.844,53

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

2023	2022
Rp289.377.749.171,86	Rp326.017.515.185,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp349.589.951.580,90 dengan realisasi sebesar Rp289.377.749.171,86 atau 82,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp326.017.515.185,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp36.639.766.013,14 atau 11,24%. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Pegawai					
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	234.908.016.398,76	221.597.194.079,86	94,33	214.685.608.449,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	62.854.468.983,14	24.634.715.388,00	39,19	70.665.132.155,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.767.204.453,00	27.424.281.931,00	78,88	21.441.093.725,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.961.554.250,00	14.852.688.745,00	93,05	16.162.612.066,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	452.491.496,00	271.269.028,00	59,95	478.574.390,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	646.216.000,00	597.600.000,00	92,48	524.200.000,00
7.	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	2.060.294.400,00
Jumlah		349.589.951.580,90	289.377.749.171,86	82,78	326.017.515.185,00

Realisasi Belanja Pegawai per OPD Tahun 2023 disajikan dalam **Lampiran A.3**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2023	2022
Rp378.845.857.282,70	Rp402.880.224.629,11

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp508.184.785.773,00 dengan realisasi sebesar Rp378.845.857.282,70 atau 74,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp402.880.224.629,11 maka mengalami penurunan sebesar Rp24.034.367.346,41 atau 5,97%. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Barang dan Jasa					
1	Belanja Barang Pakai Habis	123.465.758.525,00	75.823.238.467,85	61,41	80.514.293.139,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	78.674.000,00	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor	108.733.151.494,00	71.551.488.264,00	65,80	94.565.892.427,77
4	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	18.035.464.896,00	10.181.631.863,00	56,45	12.808.589.118,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.712.926.800,00	7.480.349.045,00	29,09	5.931.349.453,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.305.232.200,00	2.997.986.004,00	47,55	2.166.923.000,00
7	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.550.000,00	102.000.000,00	97,56	-
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	5.400.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.631.170.575,00	9.559.901.395,00	54,22	9.935.519.200,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.005.000.000,00	825.000.000,00	82,09	1.085.000.000,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	577.700.000,00	-	-	391.860.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.166.651.000,00	3.863.127.712,00	62,65	5.360.014.252,00
13	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	574.600.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.538.792.200,00	1.785.063.917,00	70,31	2.968.153.097,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.985.491.521,00	10.851.770.499,19	49,36	25.499.925.921,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.323.300.000,00	3.999.000.000,00	48,05	7.303.820.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.577.628.300,00	48.998.508.022,00	74,72	63.196.803.442,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.767,00	-	-	249.922.827,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.150.000,00	62.750.000,00	90,74	660.649.500,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	692.380.495,00	466.667.247,00	67,40	122.681.000,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.151.760.000,00	43.647.426.450,66	94,57	19.551.928.839,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.000.000.000,00	86.619.948.396,00	157,49	69.986.899.413,34
Jumlah		508.184.785.773,00	378.845.857.282,70	74,55	402.880.224.629,11

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 per OPD dapat dilihat dalam **Lampiran A.4.**

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

2023	2022
Rp6.129.121.706,32	Rp4.935.823.755,42

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.129.121.706,32 atau 60,09% sedangkan di tahun 2022 realisasi Belanja Bunga senilai Rp4.935.823.755,42. Belanja Bunga tahun 2022 dan 2023 merupakan Bunga atas Pinjaman Pemda

kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan nilai pinjaman senilai Rp100.000.000.000,00.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

2023	2022
Rp15.237.608.900,00	Rp39.135.627.275,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp29.571.108.905,10 dengan realisasi sebesar Rp15.237.608.900,00 atau 51,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.135.627.275,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp23.898.018.375,00 atau 61,06%. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Hibah					
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	8.814.294.325,00
2	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	199.800.000,00	199.800.000,00	100,00	-
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.681.750.000,00	8.998.250.000,00	41,50	18.084.431.250,00
4	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,10	-	-	2.298.210.700,00
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.805.000.000,00	2.975.000.000,00	78,19	6.338.000.000,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.629.500.000,00	1.204.500.000,00	73,92	2.380.500.000,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	450.000.000,00
8	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	770.191.000,00
9	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	864.453.900,00	469.453.900,00	54,31	-
10	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2,00	-	-	-
11	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2,00	-	-	-
12	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.605.000,00	1.390.605.000,00	100,00	-
JUMLAH		29.571.108.905,10	15.237.608.900,00	51,53	39.135.627.275,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 per OPD dapat dirinci sebagai berikut :

BELANJA HIBAH	JUMLAH
Belanja Hibah Uang kepada BUMD	199.800.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	199.800.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.998.250.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	3.010.000.000,00
Sekretariat Daerah	4.033.250.000,00
Kecamatan Tobelo Barat	5.000.000,00
Kecamatan Loloda Utara	-
Kecamatan Malifut	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.950.000.000,00
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.975.000.000,00
Sekretariat Daerah	750.000.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	2.225.000.000,00
Kecamatan Malifut	-
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.204.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	250.000.000,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	650.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	250.000.000,00
Sekretariat Daerah	10.000.000,00
Kecamatan Tobelo Barat	2.000.000,00
Kecamatan Loloda Kepulauan	15.000.000,00
Kecamatan Galela Barat	12.500.000,00
Kecamatan Tobelo Selatan	15.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	469.453.900,00
Kecamatan Tobelo Selatan	4.453.900,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	465.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.605.000,00

BELANJA HIBAH	JUMLAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.605.000,00
JUMLAH	15.237.608.900,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

2023	2022
Rp98.500.000,00	Rp2.955.607.000,00

Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp717.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp98.500.000,00 atau 13,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.955.607.000,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp2.857.107.000,00 atau 96,67%. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Bantuan Sosial					
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	693.750.000,00	75.000.000,00	10,81	953.500.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	-	-	-	446.475.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	818.632.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	659.500.000,00
5.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	77.500.000,00
Jumlah		717.250.000,00	98.500.000,00	13,73	2.955.607.000,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	
Dinas Sosial	75.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Kecamatan Galela	3.500.000,00
JUMLAH	98.500.000,00

5.1.2.2 BELANJA MODAL

2023	2022
Rp 146.536.159.782,58	Rp210.745.706.244,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp242.250.731.698,00 dengan realisasi sebesar Rp146.536.159.782,58 atau 60,49%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp210.745.706.244,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp64.209.546.461,42 atau 30,47%. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Modal					
1	Belanja Modal Tanah	1.507.000.000,00	-	-	273.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.682.232.789,00	55.625.446.200,00	68,94	55.338.522.563,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.114.205.216,00	22.630.387.226,58	46,08	27.074.117.474,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.075.585.293,00	65.422.820.256,00	61,10	127.797.654.307,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.871.708.400,00	2.857.506.100,00	73,80	262.411.900,00
Jumlah		242.250.731.698,00	146.536.159.782,58	60,49	210.745.706.244,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

2023	2022
Rp0,00	Rp273.000.000,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.507.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp273.000.000,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp273.000.000,00 atau 100,00%.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2023	2022
Rp55.625.446.200,00	Rp55.338.522.563,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp80.682.232.789,00 dengan realisasi sebesar Rp55.625.446.200,00 atau 68,94%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp55.338.522.563,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp 286.923.637,00 atau 0,52%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
1.	Belanja Modal Alat Bantu	27.614.400,00	1.000.000,00	3,62	-

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
2.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.332.860.000,00	3.321.834.000,00	45,30	1.877.700.000,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	850.000.000,00	-	-	-
4.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	9.982.500,00	9.982.500,00	100,00	3.000.000,00
5.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	19.990.000,00	-	1.237.500,00
6.	Belanja Modal Alat Ukur	5.950.200,00	-	-	-
7.	Belanja Modal Alat Pengolahan	654.669.550,00	1.927.000,00	0,29	-
8.	Belanja Modal Alat Kantor	2.837.255.400,00	1.774.720.818,00	62,55	1.397.650.160,00
9.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.516.958.085,00	1.871.481.180,00	53,21	1.857.061.400,00
10.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	220.038.500,00	2.950.000,00	1,34	397.350.000,00
11.	Belanja Modal Alat Studio	64.036.100,00	46.713.000,00	72,95	205.121.400,00
12.	Belanja Modal Alat Komunikasi	57.235.600,00	2.220.000,00	3,88	-
13.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	15.000.000,00	-	239.194.000,00
14.	Belanja Modal Alat Kedokteran	41.321.157.562,00	28.028.785.327,00	67,83	8.887.146.553,00
15.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.529.334.180,00	259.175.062,00	16,95	20.864.451.774,00
16.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	-	-	-	2.577.014.000,00
17.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	200.794.500,00	111.725.000,00	55,64	1.250.000,00
18.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3.612.000,00	1.204.000,00	33,33	1.000.000,00
19.	Belanja Modal Komputer Unit	11.016.029.412,00	9.511.589.192,00	86,34	10.909.121.118,00
20.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.668.939.300,00	10.558.949.621,00	98,97	5.676.070.658,00
21.	Belanja Modal Alat Pelindung	194.484.800,00	73.300,00	0,04	4.200.000,00
22.	Belanja Modal Alat SAR	-	9.000.000,00	-	12.500.000,00
23.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	-	-	410.354.000,00

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
24.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	-	2.000.000,00	-	-
25.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	171.280.700,00	75.126.200,00	43,86	17.100.000,00
Jumlah		80.682.232.789,00	55.625.446.200,00	68,94	55.338.522.563,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat dalam **Lampiran A.5**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2023	2022
Rp22.630.387.226,58	Rp27.074.117.474,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp49.114.205.216,00 dengan realisasi sebesar Rp22.630.387.226,58 atau 46,08%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.074.117.474,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp4.443.730.247,42 atau 16,41%. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.677.193.216,00	17.131.059.626,58	45,47	24.375.860.870,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.148.821.000,00	4.199.327.600,00	51,53	2.300.222.604,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	100.000.000,00	-	-	199.000.000,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.188.191.000,00	1.300.000.000,00	40,78	199.034.000,00
Jumlah		49.114.205.216,00	22.630.387.226,58	46,08	27.074.117.474,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD adalah sebagai berikut:

No	OPD	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.532.480.400,00	8.693.809.295,58	34,05	4.341.424.820,00
2	Dinas Kesehatan	4.411.000.000,00	1.632.695.490,00	37,01	3.497.493.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.726.694.382,00	3.453.112.679,00	73,06	8.068.448.450,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	500.000.000,00	83,33	-
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.244.800.000,00	2.145.000.000,00	66,11	975.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	42.736.000,00	42.736.000,00	100,00	-
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	399.492.566,00	182.502.162,00	45,68	-
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	1.591.871.600,00

No	OPD	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	50.000.000,00
10	Dinas Pariwisata	935.000.000,00	866.000.000,00	92,62	771.410.000,00
11	Dinas Pertanian	842.054.000,00	591.754.000,00	70,28	4.238.067.000,00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	824.200.000,00	625.020.000,00	75,83	1.041.180.000,00
13	Sekretariat Daerah	-	-	-	199.000.000,00
14	Sekretariat DPRD	7.316.817.868,00	3.658.827.600,00	50,01	2.300.222.604,00
15	Kecamatan Tobelo Tengah	198.930.000,00	198.930.000,00	100,00	-
Jumlah		49.114.205.216,00	22.630.387.226,58	46,08	27.074.117.474,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

2023	2022
Rp65.422.820.256,00	Rp127.797.654.307,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp107.075.585.293,00 dengan realisasi sebesar Rp65.422.820.256,00 atau 61,10%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.797.654.307,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp62.374.834.051,00 atau 48,81%. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
1.	Belanja Modal Jalan	57.429.248.374,00	39.845.702.692,00	69,38	54.225.108.310,00
2.	Belanja Modal Jembatan	8.606.099.100,00	3.080.010.189,00	35,79	2.332.281.900,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	700.000.000,00	691.000.000,00	98,71	-
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12.860.162.615,00	5.431.002.375,00	42,23	21.776.838.897,00
5.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	2.223.300.000,00
6.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	17.290.700.000,00	10.991.930.000,00	63,57	29.036.102.200,00
7.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	8.650.000.000,00	5.123.175.000,00	59,23	6.985.483.000,00
8.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	-	-	-	4.118.540.000,00
9.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	500.000.000,00
10.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	300.000.000,00
11.	Belanja Modal Instalasi Lain	-	-	-	6.300.000.000,00
12.	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.279.375.204,00	-	-	-
Jumlah		107.075.585.293,00	65.422.820.256,00	61,10	127.797.654.307,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per OPD adalah sebagai berikut:

No	OPD	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	233.038.000,00	-	-	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.279.375.204,00	-	-	-
3	Dinas Kesehatan	-	-	-	6.300.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103.452.533.655,00	64.553.005.056,00	62,40	115.795.074.795,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	5.303.179.512,00
6	Dinas Perhubungan	1.694.240.000,00	703.417.200,00	41,52	-
7	Dinas Pariwisata	310.000.000,00	60.000.000,00	19,35	99.400.000,00
8	Dinas Pertanian	106.398.434,00	106.398.000,00	100,00	-
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	300.000.000,00
Jumlah		107.075.585.293,00	65.422.820.256,00	61,10	127.797.654.307,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

2023	2022
Rp2.857.506.100,00	Rp262.411.900,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.871.708.400,00 dengan realisasi sebesar Rp2.857.506.100,00 atau 73,80%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 262.411.900,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.595.094.200,00 atau 90,82%. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
1	Belanja Modal Buku Umum	-	-	-	258.121.900,00
2	Belanja Modal Alat Musik	-	-	-	1.500.000,00
3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	-	-	-	2.790.000,00
4	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.443.251.400,00	2.830.164.100,00	82,19	-
5	Belanja Modal Tanda Penghargaan	19.965.000,00	-	-	-
6	Belanja Modal Tanaman	408.492.000,00	27.342.000,00	6,69	-
Jumlah		3.871.708.400,00	2.857.506.100,00	73,80	262.411.900,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran A.6**

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

2023	2022
Rp4.217.582.161,00	Rp5.505.608.250,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.217.582.161,00 atau 56,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.505.608.250,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp1.288.026.089,00 atau 23,39%. Rincian Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Tidak Terduga Untuk bencana Alam		
1	Pemby. Bantuan Dana Tak Terduga Penanganan Korban Bencana Banjir Rob Di Desa Wosia Kec Tobelo Tengah	1.079.685.000,00
2	Pemby. Bantuan Dana Tak Terduga (BTT) Bencana Angin Puting Beliung di Desa Asimiro Kec. Loloda Utara Tahun 2023	243.102.000,00
3	Pemby. Bantuan Sosial Dana Tak Terduga (BTT) Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Gorua Kec. Tobelo Utara Tahun 2023	22.117.750,00
4	Pemby. Bantuan Sosial Dana Tak Terduga (BTT) Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Gorua Kec. Tobelo Utara Tahun 2023	61.623.000,00
5	Pemby. Bantuan Sosial Dana Tak Terduga (BTT) Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Seki Kec Galela Selatan Tahun 2023	33.000.000,00
6	Pemby. Belanja Tidak Terduga Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Dana Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2021 Sesuai Dengan Perjanjian Hibah Daerah No. Phd-31/Mk.7/Dtk.03/Rr/2021 Kab Halmahera Utara T.A 2022	146.865.191,00
8	Pemby. Bantuan Tak Terduga (BTT) Penanganan Bencana Banjir Rob Di Desa Wosia Kec Tobelo Tengah Tahun 2023	151.930.500,00
9	Pemby. Bantuan Dana Tak Taerduga (BTTt) Dalam Rangka Penanganan Bencana Banjir Rob Di Desa Wosia Kec Tobelo Tengah Tahun 2023	353.011.250,00
11	Pemby. Bantuan Dana Btt Bencana Angin Puting Beliung Di Desa Dowonggila Kec Loloda Kepulauan Tahun 2023	118.030.000,00
12	Pemby. Bantuan Dana Tak Terduga (BTT) Bencana Angin Puting Beliung Di Desa Pitu Kec Tobelo Tengah Tahun 2023	32.352.750,00
15	Pemby. Bantuan Tak Terduga (Btt) Bencana Angin Puting Beliung di Desa Wari Ino Kec Tobelo Tahun 2023	113.406.500,00
17	Pemby. Bantuan Sosial BTT Bencana Cuaca Ekstrim Di Desa Igo Kec Loloda Utara Tahun 2023	26.910.000,00
18	Pemby. Bantuan BTT Korban Bencana Angin Puting Beliung Di Desa Igobula Kec Galela Selatan Tahun 2023	29.790.000,00
19	Pemby. Bantuan Sosial Korban Bencana Banjir Di Desa Wosia Kec Tobelo Tengah Tahun 2023	459.900.000,00
23	Pemby. Bantuan Dana Btt Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Gisi Kec Loloda Utara Tahun 2023	53.963.000,00
26	Pemby. Bantuan Sosial Tak Terduga Bencana Angin Puting Beliung Di Desa Mkcm Kec Tobelo Tahun 2023	23.935.000,00
27	Pemby. Bantuan Btt Korban Bencana Angin Puting Beliung Di Desa Rawajaya Kec Tobelo Tahun 2023	22.735.000,00
28	Pemby. Bantuan Btt Korban Bencana Angin Puting Beliung Di Desa Gamhoku Kec Tobelo Selatan Tahun 2023	94.335.000,00
Belanja Tidak Terduga Untuk bencana Non-Alam		
13	Pemby. Bantuan Tak Terduga (BTT) Bencana Kebakaran Di Desa WKO Kec Tobelo Tengah Tahun 2023	132.013.000,00
22	Pemby. Bantuan Dana Sosial Tak Terduga Korban Bencana Kebakaran Di Desa Gorua Kec Tobelo Utara	71.411.500,00
25	Pemby. Bantuan Dana BTT Korban Bencana Kebakaran Di Desa Gamsungi Kec Tobelo Tahun 2023	92.346.500,00
Belanja Tidak Terduga Lainnya		
7	Pemby. Bantuan Tak Terduga (BTT) Kepada Polres Halmahera Utara Dalam Rangka Kunjungan Kerja Kapolda Maluku Utara di Jajaran Polres Halmahera Utara Tahun 2023	150.000.000,00
10	Pemby. Bantuan Tak Terduga Kepada Bpk Julias Lobiua, Sh.Mh Dan Kawan- Kawan Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Sengketa Tanah Lapangan Karianga Tobelo Tahap I Tahun 2023	302.413.500,00
14	Pemby. Bantuan Btt Kepada Detasemen Polisi Militer Xvi/1 /Subdetasemen Polisi Militer Xvi-1 Tobelo Halmahera Utara Dalam Rangka Pengamanan Kunjungan Wakil Presiden Di Maluku Utara Tahun 2023	50.000.000,00
16	Pmby. Bantuan Btt Kepada Satgas Yonak Hanud 3 / Yudha Buana Yakca Dalam Rangka Kunjungan Dalwas Ops Kapok Sahli Pangdam III Siliwangi Tahun 2023	30.055.720,00
20	Pmby. Bantuan Dana Tak Terduga Dalam Rangka Pembayaran Eksekusi Lahan Pasar Tua, Tahun 2023	35.000.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
21	Pemby. Bantuan Dana Tak Terduga Kepada Polres Halmahera Utara Dlam Rangka Pengamanan Konflik Di Desa Samuda Kec Galela Barat Tahun 2023	45.000.000,00
24	Pemby. Bantuan Tak Terduga (Btt) Kepada Polres Halmahera Utara Dalam Rangka Biaya Akomodasi Kujungan Polda Maluku Utara Dan Polri Tahun 2023	20.000.000,00
29	Pemby. Bantuan Tak Terduga (BTT) Kepada Polantas Polres Halut Dalam Rangka Perbaikan Kendaraan Dinas Tahun 2023	72.650.000,00
30	Pemby. Bantuan Tak Terduga Kepada Bpk Julius Lobiua, Sh.Mh Dan Kawan- Kawan Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Sengketa Tanah Lapangan Karianga Tobelo Tahap II Tahun	150.000.000,00
Jumlah		4.217.582.161,00

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tidak Terduga Untuk bencana Alam		
1	Pembayaran Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Tobelo Barat dan Kao Barat	304.948.000,00
2	Pembayaran Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana Banjir ROB Di Desa Salube dan Dugasuli Kec. Loloda Kepulauan Tahun 2022	65.065.000,00
3	Pembayaran Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung Di Desa Pocao Kec. Loloda Utara Tahun 2022	104.576.500,00
4	Pembayaran Bantuan Dana Tanggap Darurat Penanganan Korban Bencana Angin Puting Beliung Di Desa Tanjung Niara Kec. Tobelo Tengah Tahun 2022	35.668.500,00
5	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung di Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Tahun 2022	11.586.250,00
6	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat di Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Tahun 2022	52.994.250,00
7	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat BTT Bencana Gempa Bumi di Kec. Galela Barat, Galela Selatan dan Kec. Galela Tahun 2022	924.459.000,00
8	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung di Kec. Galela Utara dan Kec. Kao Utara Tahun 2022	764.887.500,00
9	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Upa Kec. Tobelo Tengah Tahun 2022	22.946.250,00
10	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat (BPBD Bencana Angin Puting Beliung di Desa Asimiro, Kec. Loloda Utara Tahun 2022	49.476.000,00
11	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat (BPBD Bencana Angin Puting Beliung di Desa Leleseng Kec. Kao Barat Tahun 2022	99.360.000,00
12	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat (BPBD Bencana Angin Puting Beliung di Desa Galao, Kec. Loloda Utara Tahun 2022	139.895.000,00
13	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat (BPBD pada Penanganan Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Mahia Kec. Tobelo Tengah Tahun 2022	98.977.500,00
14	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat (BPBD pada Penanganan Korban Bencana Angin Puting Beliung di Desa Mawea Kec. Tobelo Timur Tahun 2022	199.265.000,00
15	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat (BPBD Bencana Banjir Rob di Desa Daru, Patang dan Kusu Lovra Tahun 2022	157.883.750,00
16	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat (BPBD Bencana Angin Puting Beliung di Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara Tahun 2022	126.917.500,00
17	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat (BPBD Bencana Angin Puting Beliung di Desa Meti Kecamatan Tobelo Timur Tahun 2022	30.945.000,00
Belanja Tidak Terduga Untuk bencana Non-Alam		
18	Tagihan Belanja Tidak Terduga Bencana Kebakaran Desa Wari Ino, Gempa Bumi di Kecamatan Tobelo Barat dan Kao Barat	122.120.000,00
19	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran di Desa Pitu Kec. Tobelo Tengah Tahun 2022	52.994.250,00
20	Pembayaran Bantuan Dana Tak Terduga Kegiatan Vaksinasi dan Pemberian Bantuan Sosial berupa Paket Sembako pada Dinas Sosial Kab. Halmahera Utara Tahun 2022	754.400.000,00
21	Pembayaran Bantuan Dana Tak Terduga dalam rangka Penanggulangan Konflik Sosial di Desa Soakonora Kec. Galela Selatan Tahun 2022	85.000.000,00
22	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana Kebakaran di Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Tahun 2022	27.177.500,00
23	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana Kebakaran di Desa Wari Ino Kec. Tobelo Tahun 2022	46.532.500,00
24	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana Kebakaran di Desa Towara Kec. Galela Tahun 2022	53.345.000,00
25	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana Kebakaran di Desa MKCM Kec. Tobelo Tahun 2022	36.662.500,00
26	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana Kebakaran di Desa MKCM Kec. Tobelo Tahun 2022	37.192.500,00

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
27	Pembayaran Bantuan Dana BTT Kepada Kantor Camat Malifut dalam rangka Pembuatan Pos Keamanan di Terminal Malifut guna mengantisipasi Konflik Sosial Tahun 2022	164.992.000,00
28	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana Kebakaran di Desa Togawa Kec. Galela Selatan Tahun 2022	57.815.000,00
29	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana Kebakaran di Desa Rawajaya Kec. Tobelo dan Desa Soakonora Kec. Galela Selatan tahun 2022	91.000.000,00
30	Pembayaran Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana Kebakaran di Desa Yaro Kec. Tobelo Timur Tahun 2022	183.024.000,00
31	Pembayaran Bantuan Dana Tanggap Darurat (BPBD Bencana Korban Kebakaran di Desa Rawajaya Kec. Tobelo Tahun 2022	289.428.500,00
32	Pembayaran Bantuan Dana Tanggap Darurat (BPBD) Bencana Kebakaran di Desa Igobula Kec. Galela Selatan dan Korban Bencana Banjir di Desa Wari Kec. Tobelo Tahun 2022.	94.042.500,00
Belanja Tidak Terduga Lainnya		
33	Pembayaran Bantuan Dana Tak Terduga (BTT) kepada Korem 152 Baabulah Ternate dalam rangka Kegiatan Liga Santri Tingkat Nasional Tahun 2022	50.000.000,00
34	Pembayaran Bantuan Dana Tanggap Darurat, pada Pembangunan Pos Pam dan tempat tinggal Satgas TNI Tahun 2022	70.176.000,00
35	Pembayaran Bantuan BTT dalam rangka Penyelesaian Pembangunan Pos PAM dan Tempat Tinggal Satgas TNI di Kec. Malifut Tahun 2022	82.270.000,00
36	Pembayaran Bantuan Biaya Tak Terduga Kepada Sub Detasemen Polisi Militer XVI/1-1 Tobelo Halmahera Utara Tahun 2022	17.585.000,00
Jumlah		5.505.608.250,00

5.1.3BELANJA TRANSFER

2023	2022
Rp188.053.747.153,00	Rp200.450.074.097,00

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp190.623.717.000,00 dengan realisasi sebesar Rp188.053.747.153,00 atau 98,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp200.450.074.097,00, maka mengalami penurunan sebesar RpRp12.396.326.944,00 atau 6,18%. Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Belanja Transfer					
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	40.000.000.000,00	37.289.671.953,00	93,22	200.223.740.297,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	150.623.717.000,00	150.764.075.200,00	100,09	226.333.800,00
Jumlah		190.623.717.000,00	188.053.747.153,00	98,65	200.450.074.097,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa senilai Rp37.289.671.953,00 dapat dilihat pada **Lampiran A. 7**.

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Tahun Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 adalah senilai Rp150.623.717.000,00. Perubahan Peraturan Bupati tersebut didasarkan pada adanya PMK RI No. 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang didalamnya terdapat penambahan pagu Anggaran Dana Desa senilai Rp5.585.680.000,00.

Pada Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa senilai Rp150.764.075.200,00, terdapat Belanja Bantuan Keuangan yang disalurkan melalui

RKUN ke RKUDES senilai Rp150.623.717.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa Tuakara senilai Rp140.358.200,00.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang disalurkan melalui RKUN ke RKUDES dapat dilihat dalam **Lampiran A.8** dan Belanja Bantuan Keuangan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam **Lampiran A.9**.

5.1.4 SURPLUS/(DEFISIT) - LRA

2023	2022
(Rp5.050.058.655,67)	(Rp72.144.527.527,17)

Surplus/(Defisit)-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama Tahun 2023. Surplus/(Defisit)-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengalami Defisit sebesar Rp5.050.058.655,67 dari target Surplus yang dianggarkan sebesar Rp14.772.764.603,87. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 Defisit sebesar Rp72.144.527.527,17, maka mengalami kenaikan sebesar Rp67.094.468.871,50 atau 93,00%.

5.1.5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.5.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

2023	2022
Rp25.481.454.521,08	Rp122.440.728.438,30

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp26.606.545.740,13 dengan realisasi sebesar Rp25.481.454.521,08 atau 95,77%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp122.440.728.438,30, maka mengalami penurunan sebesar Rp96.959.273.917,22 atau 79,19%. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
Penerimaan Pembiayaan					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.606.545.740,13	25.481.454.521,08	95,77	20.690.728.438,30
2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	100.000.000.000,00

3	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	1.750.000.000,00
Jumlah		26.606.545.740,13	25.481.454.521,08	95,77	122.440.728.438,30

5.1.5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

2022	2022
Rp41.379.310.344,00	Rp23.689.655.171,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp41.379.310.344,00 dan terealisasi sebesar Rp41.379.310.344,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.689.655.171,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp17.689.655.173,00 atau 74,67%. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	3.000.000.000,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	100,00	20.689.655.171,00
Jumlah		41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	100,00	23.689.655.171,00

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo senilai Rp41.379.310.344,00 merupakan pembayaran atas pokok Pinjaman Pemda kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

5.1.5.3 PEMBIAYAAN NETTO

2023	2022
(Rp15.897.855.822,92)	Rp98.751.073.267,30

Pembiayaan Netto merupakan pembiayaan bersih yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2023, Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar (Rp14.772.764.603,87) dan terealisasi sebesar (Rp15.897.855.822,92) atau 107,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp98.751.073.267,30, maka mengalami penurunan sebesar Rp114.648.929.090,22 atau 116,10%.

5.1.6 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

2023	2022
(Rp20.947.914.478,59)	Rp26.606.545.740,13

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Kabupaten Halmahera Utara.

Pada tahun 2023 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dianggarkan sebesar Rp0,00, dan realisasi sebesar minus Rp20.947.914.478,59. SiKPA Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp20.947.914.478,59 merupakan tambahan antara defisit sebesar Rp5.050.058.655,67 dengan pembiayaan netto sebesar minus Rp15.897.855.822,92. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.606.545.740,13, maka mengalami penurunan sebesar Rp47.554.460.218,72 atau 178,73%.

5.2 PENJELASAN KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	26.606.545.740,13	20.690.776.440,08
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	25.481.454.521,08	20.690.728.438,30
3	Sub Total (1-2)	1.125.091.219,05	48.001,78
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(20.947.914.478,59)	26.606.545.740,13
5	Sub Total (3 + 4)	(19.822.823.259,54)	26.606.593.741,91
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(1.126.182.644,99)	(48.001,78)
7	Lain-lain	1.091.425,94	-
8	Sub Total (6+7)	(1.125.091.219,05)	(48.001,78)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	(20.947.914.478,59)	26.606.545.740,13

Untuk Saldo Anggaran Lebih (SILPA) awal Tahun 2023 sebesar Rp26.606.545.740,13 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp20.690.776.440,08 mengalami kenaikan sebesar 22,23%. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp25.481.454.521,08 naik sebesar 18,80% dari Penggunaan SAL sebagai penerima realisasi Tahun 2022 sebesar Rp20.690.728.438,30. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar (Rp20.947.914.478,59) atau turun 227,01% dari SILPA Tahun 2022 sebesar Rp26.606.545.740,13. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 (Rp1.126.182.644,99) merupakan koreksi SiLPA pada Kas Dana BOS sebesar Rp1.125.337.884,99 dan Koreksi Silpa pada Rekening SIBUHAR (Kas Lainnya) sebesar Rp844.760,00. Koreksi Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp1.091.425,94 merupakan Koreksi Saldo Dana BOSP. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Halmahera Utara sebesar (Rp20.947.914.478,59) berasal dari surplus/defisit ditambah pembiayaan netto sebagai berikut:

Surplus/Defisit	(Rp5.050.058.655,67)
Pembiayaan Neto	(Rp15.897.855.822,92)
SIKPA	(Rp20.947.914.478,59)

5.3 PENJELASAN LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca Kabupaten Halmahera Utara disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2023 dan 2022 secara umum sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Aset	1.913.545.034.923,39	1.950.024.694.210,08
2	Kewajiban	198.208.093.706,15	208.201.154.444,81
3	Ekuitas	1.715.336.941.217,24	1.741.823.539.765,27

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.913.545.034.923,39, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp132.028.653.486,94, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp28.896.078.307,22, Aset Tetap sebesar Rp1.673.121.290.402,23, serta Aset Lainnya sebesar Rp79.499.012.727,00. Sementara, jumlah Kewajiban sebesar Rp198.208.093.706,15 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp198.208.093.706,15 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00. Total Ekuitas sebesar Rp1.715.336.941.217,24. Rincian dan penjelasan masing-masing diuraikan sebagai berikut:

5.3.2 ASET

2023	2022
Rp1.913.545.034.923,39	Rp1.950.024.694.210,08

Aset adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.913.545.034.923,39 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.950.024.694.210,08, mengalami penurunan sebesar Rp36.479.659.286,69 atau 1,91%.

No.	Aset	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Lancar	132.028.653.486,94	127.388.053.590,27
2	Investasi Jangka Panjang	28.896.078.307,22	31.322.201.910,58
3	Aset Tetap	1.673.121.290.402,23	1.709.693.559.138,23
4	Aset Lainnya	79.499.012.727,00	81.620.879.571,00
Jumlah Aset		1.913.545.034.923,39	1.950.024.694.210,08

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari:

5.3.2.1 ASET LANCAR

2023	2022
Rp132.028.653.486,94	Rp127.388.053.590,27

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara

Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP Kas Lainnya, Kas Dana BOK Puskesmas, Kas Dana BOSP, Piutang Pendapatan, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp132.028.653.486,94 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp127.388.053.590,27 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.640.599.896,67 atau sebesar 3,51%.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

2023	2022
Rp418.941.044,79	Rp17.203.293.588,16

Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Kas di Kas Daerah merupakan saldo bank per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	0701020031 – Bank Maluku Malut Unit Tobelo	48.768.870,5	15.088.637.303,88
2	0701318901 – Bank Maluku Malut Unit Tobelo	295.055.991,29	2.039.690.174,28
3	111401001114307 - Bank BRI	39.056.806,00	38.978.775,00
4	111401001115303 - Bank BRI	36.059.377,00	35.987.335,00
Jumlah		418.941.044,79	17.203.293.588,16

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

2023	2022
Rp0,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023. Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

2023	2022
Rp253.646.522,00	Rp138.586.016,53

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca, dapat berupa sisa Uang Persediaan (UP) atau sisa Tambahan Uang (TU). Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp253.646.522,00 dan Rp138.586.016,53. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT ORGANISASI	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	310.211,00	1.097,60
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.000,00	35.822,76
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	46.853.000,00	104.862,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	34.000,00	-
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	64.998.100,00	-

NO	UNIT ORGANISASI	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
6	Dinas Pariwisata	113.032.000,00	9.322,80
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.399.528,00	-
8	Kecamatan Loloda Utara	10.481,00	10.481,00
9	Kecamatan Loloda Kepulauan	3.202,00	11.433,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	91.491,18
11	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	18.689,83
12	Dinas Sosial	-	34.351,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	-	6.073,19
14	Dinas Lingkungan Hidup	-	319.485,63
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	71.696,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	12.553,40
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	15.943,96
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	35.033,00
19	Sekretariat Daerah	-	18.501.223,00
20	Sekretariat DPRD	-	13.029.701,00
21	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	-	577.575,21
22	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	-	105.634.000,00
23	Kecamatan Tobelo Selatan	-	18.542,78
24	Kecamatan Tobelo Tengah	-	5.152,12
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	41.486,07
JUMLAH		253.646.522,00	138.586.016,53

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp253.646.522,00 terdiri dari sisa UP, TU, Sisa Belanja LS dan Jasa Giro di Kas Bendahara Pengeluaran yang dapat dirinci sebagai berikut:

NO	UNIT ORGANISASI	SISA UP 2023	SISA TU 2023	SISA BELANJA LS	JASA GIRO	JUMLAH SISA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
1	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	300.000,00	10.211,00	310.211,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.000,00	-	-	-	6.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	46.853.000,00	-	-	46.853.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	34.000,00	-	-	-	34.000,00
5	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	64.998.100,00	-	-	64.998.100,00
6	Dinas Pariwisata	-	113.032.000,00	-	-	113.032.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	628	28.398.900,00	-	-	28.399.528,00

NO	UNIT ORGANISASI	SISA UP 2023	SISA TU 2023	SISA BELANJA LS	JASA GIRO	JUMLAH SISA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
8	Kecamatan Loloda Utara	-	-	-	10.481,00	10.481,00
9	Kecamatan Loloda Kepulauan	-	-	-	3.202,00	3.202,00
JUMLAH						253.646.522,00

5.3.1.1.4 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

2023	2022
Rp20.808.533,00	Rp13.463.221,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan utang PFK OPD yang belum disetor per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp20.808.533,00 dan Rp13.463.221,00 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT ORGANISASI	UTANG PFK 2023					JUMLAH KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN
		PPh ps 21	PPh ps 22	PPh ps 23	PPN	PPh ps 4 (2)	
1	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	418.000,00	-	-	418.000,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	508.468,00	-	1.866.171,00	-	2.374.639,00
3	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	-	35.318,00	242.806,00	259.006,00	-	537.130,00
4	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	-	238.310,00	133.168,00	1.747.603,00	-	2.119.081,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	85.000,00	54.054,00	656.718,00	396.396,00	-	1.192.168,00
6	Dinas Pariwisata	737.500,00	-	1.668.800,00	-	-	2.406.300,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	221.500,00	547.522,00	3.090.907,00	3.859.929,00
8	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	-	352.301,00	261.826,00	3.097.116,00	-	3.711.243,00
9	Kecamatan Tobelo Tengah	-	54.468,00	258.360,00	399.429,00	-	712.257,00
10	Kecamatan Tobelo Timur	-	-	348.594,00	-	-	348.594,00
11	Kecamatan Kao Utara	-	-	123.900,00	-	-	123.900,00
12	Kecamatan Malifut	-	213.709,00	144.920,00	1.594.704,00	-	1.953.333,00
13	Kecamatan Loloda Utara	-	-	351.000,00	-	-	351.000,00
14	Kecamatan Loloda Kepulauan	-	62.837,00	177.312,00	460.810,00	-	700.959,00
JUMLAH							20.808.533,00

5.3.1.1.5 Kas di BLUD

2023	2022
Rp6.898.613.401,16	Rp9.349.686.042,16

Kas di BLUD adalah kas yang berada pada Bendahara BLUD RSUD Tobelo per tanggal neraca. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.898.613.401,16 dan Rp9.349.686.042,16. Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 900/184/HU/2018

tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh, maka sejak Juli 2018 RSUD Tobelo telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS

2023	2022
Rp363.584.359,88	Rp1.484.423.461,18

Kas di Bendahara BOS adalah saldo kas yang berada pada Bendahara BOS Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) per tanggal neraca di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pada 145 SDN dan 36 SMPN. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp363.584.359,88, terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp198.683.198,64 dan Kas di Bank Rp164.901.161,90 . Saldo Kas Tunai telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah sedangkan Kas Bank telah dipindahbukukan ke Kas Daerah sebesar Rp163.859.587,18. Saldo Kas Bank yang belum dipindahbukukan adalah sebesar Rp1.041.574,72. Terdapat koreksi saldo awal Kas Bos sebesar Rp1.125.337.884,99 yang merupakan merupakan Dana Afirmasi dan Dana BOS Reguler yang telah dibelanjakan pada 23 Sekolah sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	KOREKSI SALDO AWAL
1	SMP Negeri 3 Halmahera Utara	15.548.000,00
2	SMP Negeri 4 Halmahera Utara	548.000,00
3	SMP Negeri 9	2.000.000,00
4	SMP Negeri 22	6.515.000,00
5	SD Inpres Mamuya	113.000.000,00
6	SD Inpres Makete	11.311.499,90
7	SD Inpres Gotalamo	138.000.000,00
8	SD Negeri Lalonga	21.313.000,00
9	SD Inpres Dodowo	130.000.000,00
10	SD Inpres Salimuli	13.920.570,00
11	SD Inpres Doitia	19.503.999,77
12	SD Negeri Gisi	16.150.205,19
13	SD Negeri Dama	193.999.749,97
14	SD Inpres Mawea	119.300.000,26
15	SD Negeri 4 Tobelo	31.177.975,00
16	SD Inpres 1 Tobelo	6.629.416,39
17	SD Negeri Luari	25.619.700,27
18	SD Inpres Tolonuo	6.835.500,00
19	SD Negeri Lemah Ino	13.340.000,00
20	SD Negeri Toboulamo	52.449.768,25
21	SD Negeri Takimo	825.500,00
22	SD Inpres Dum-dum Gota	85.799.999,99
23	SD Negeri Wangeotak	101.550.000,00
JUMLAH		1.125.337.884,99

Rincian Kas di Bendahara BOS tersebut per 31 Desember 2023 dan 2022 terdapat pada **Lampiran B1**.

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara FKTP

2023	2022
Rp665.141.475,00	Rp2.454.743.138,00

Kas di Bendahara FKTP adalah saldo Kas yang berada pada Bendahara FKTP per 31Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	PKM Gorua	6.445.540,00	36.846.617,00
2	PKM Salimuli	1.375.852,00	173.094.287,00
3	PKM Toliwang	1.995.809,00	40.471.897,00
4	PKM Tobelo	1.037.971,00	2.238.247,00
5	PKM Dokulamo	149.984.558,00	313.481.223,00
6	PKM Dama	9.820.139,00	124.612.065,00
7	PKM Pitu	23.574.910,00	71.422.100,00
8	PKM Kao	128.388.766,00	225.009.415,00
9	PKM Kupa-Kupa	304.385.659,00	364.686.782,00
10	PKM Kusuri	2.419.183,00	40.896.481,00
11	PKM Mawea	1.633.083,00	2.608.872,00
12	PKM Dorume	8.637.756,00	516.522.924,00
13	PKM Daru	9.666.157,00	72.188.225,00
14	PKM Dum-Dum	3.331.384,00	74.365.557,00
15	PKM Galela	505.331,00	91.825,00
16	PKM Malifut	7.725.337,00	306.473.254,00
17	PKM Soakonora	1.859.515,00	6.020.537,00
18	PKM Supu	2.190.008,00	83.153.520,00
19	PKM Bobaneigo	164.517,00	559.310,00
Jumlah		665.141.475,00	2.454.743.138,00

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

2023	2022
Rp0,00	Rp844.760,00

Saldo kas Kas Lainnya per 31 Desember 2022 saldo Simpanan Bunga Harian (SIBUHAR) pada CU. Saro Nifero. Di Tahun 2023 tidak lagi terdapat saldo pada Tabungan (SIBUHAR) karena Pemda telah melakukan penutupan rekening SIBUHAR. Atas penutupan rekening tersebut Pemda dikenakan biaya administrasi sebesar Rp150.000,00 dan biaya lain Rp748.760,00.

5.3.1.1.9 Kas Dana BOK Puskesmas

2023	2022
Rp3.011.577.781,00	Rp0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.011.577.781,00.

5.3.1.1.10 Kas Dana BOSP

2023	2022
Rp1.091.425,94	Rp0,00

Saldo Kas Dana BOSP atau saldo Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berasal dari Dana Alokasi Khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan pada 2 sekolah yang terdiri dari Kesetaraan Negeri dan PAUD Negeri, sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Saldo Per 31 Desember 2023
1	SKB Halmahera Utara	623.418,83
2	TK Negeri Pembina	468.008,23
Jumlah		1.091.427,06

5.3.1.1.11 Piutang Pajak

2023	2022
Rp29.174.219.702,91	Rp22.062.217.426,48

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.174.219.702,91 dan Rp22.062.217.426,48 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	110.487.030,00	-	110.487.030,00	-
2	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	100.121.817,00	526.211.260,00	100.121.817,00	526.211.260,00
3	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	36.221.000,00	608.962.997,00	572.399.585,00	72.784.412,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.409.031.183,00	2.055.718.594,00	1.409.031.183,00	2.055.718.594,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	14.103.000,00	40.880.730,00	21.749.350,00	33.234.380,00
6	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.972.962.500,00	5.736.287.316,43	1.972.962.500,00	5.736.287.316,43
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	18.419.290.896,48	3.717.819.726,00	1.387.126.882,00	20.749.983.740,48
Jumlah		22.062.217.426,48	12.685.880.623,43	5.573.878.347,00	29.174.219.702,91

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang Pajak

2023	2022
(Rp9.308.334.639,18)	(Rp7.122.579.856,03)

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat dalam **Lampiran B.2**.

5.3.1.1.13 Piutang Pajak Netto

2023	2022
Rp19.865.885.063,73	Rp14.939.637.570,45

Saldo Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.865.885.063,73 dan Rp14.939.637.570,45 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak	29.174.219.702,91	22.062.217.426,48
2	Penyisihan Piutang Pajak	(9.308.334.639,18)	(7.122.579.856,03)
3	Piutang Pajak Netto	19.865.885.063,73	14.939.637.570,45

5.3.1.1.14 Piutang Retribusi

2023	2022
Rp3.456.000,00	Rp3.456.000,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan PT.Ayin Berkas Lestari di Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang belum disetorkan sampai tahun 2023, dan telah dilakukan pelunasan pada 13 Mei 2024.

5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang Retribusi

2023	2022
(Rp1.728.000,00)	(Rp345.600,00)

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat dalam **Lampiran B.3**.

5.3.1.1.16 Piutang Retribusi Netto

2023	2022
Rp1.728.000,00	Rp3.110.400,00

Saldo Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.728.000,00 dan Rp3.110.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi	3.456.000,00	3.456.000,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.728.000,00)	(345.600,00)
3	Piutang Retribusi Netto	1.728.000,00	3.110.400,00

5.3.1.1.16 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

2023	2022
Rp4.094.948.446,85	Rp1.880.819.932,85

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.094.904.443,73 dan Rp1.880.819.932,85 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	486.875.314,00	-	500.000,00	486.375.314,00
2	Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	13.838.020,73	-	-	13.838.020,73
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Pemutusan Kontrak pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	103.144.109,00	-	10.000.000,00	93.144.109,00
4	Piutang BLUD	1.273.585.500,00	3.501.547.000,00	1.273.585.500,00	3.501.547.000,00
5	Piutang Bunga	3.376.989,12	-	3.376.989,12	-
6	Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening BOSP	-	44.003,12	-	44.003,12
Jumlah		1.880.819.932,85	3.501.591.003,12	1.287.462.489,12	4.094.948.446,85

5.3.1.1.16.1 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Selama Tahun 2023 tidak ada penambahan piutang. Pengurangan karena pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Keuangan Daerah selama tahun 2023 adalah sebesar Rp500.000,00 dari penyetoran an.JM (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	SKTJM Atas Nama	OPD	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
1	AT	Dinas Pertanian	129.546.410,00	-	-	129.546.410,00
2	JM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.827.904,00	-	500.000,00	7.327.904,00
3	DMD	Dinas Perindagkop	77.500.000,00	-	-	77.500.000,00
4	ALT	Sekretariat DPRD	2.990.000,00	-	-	2.990.000,00
5	WA	Sekretariat DPRD	4.484.000,00	-	-	4.484.000,00
6	EJP	Sekretariat DPRD	9.418.000,00	-	-	9.418.000,00
7	YH	Sekretariat Daerah	500.000,00	-	-	500.000,00
8	DDj	Sekretariat Daerah	254.609.000,00	-	-	254.609.000,00
Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Keuangan Daerah			486.875.314,00	-	500.000,00	486.375.314,00

5.3.1.1.16.2 Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan

Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan terdapat pada Dinas Kesehatan yang merupakan piutang Tahun 2015 pada tiga perusahaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	PT Indofarma Global Medika	505.765,53	505.765,53

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
2.	PT Kimia Farma Trading And Distribution	12.695.190,20	12.695.190,20
3.	PT Rajawali Nusindo	637.065,00	637.065,00
	Jumlah	13.838.020,73	13.838.020,73

5.3.1.1.16.3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp93.144.109,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran yang disebabkan karena perubahan kontrak pengadaan bangunan oleh CV. Putra Sahabat pada Dinas Kesehatan tahun 2019.

5.3.1.1.16.4 Piutang BLUD

Piutang BLUD sebesar Rp3.501.547.000,00 merupakan klaim BLUD kepada BPJS.

5.3.1.1.16.5 Piutang Bunga

Piutang bunga sebesar Rp3.376.989,12 yang merupakan Piutang bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera utara berupa Deposito pada Bank Indonesia telah disetorkan di Tahun 2023.

5.3.1.1.16.6 Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening BOSP

Piutang pendapatan jasa giro pada rekening BOSP merupakan piutang jasa giro yang terdapat pada rekening 2 Sekolah Negeri penerima dana BOSP yakni:

No	Nama Sekolah	Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening BOSP
1	SKB Halmahera Utara	31.874,36
2	TK PEMBINA	12.128,76
	Jumlah	44.003,12

5.3.1.1.17 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

2023	2022
(Rp419.480.889,23)	(Rp416.284.889,23)

Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran B.4.**

5.3.1.1.18 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto

2023	2022
Rp3.675.467.557,62	Rp1.464.535.043,62

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.675.467.557,62 dan Rp1.464.535.043,62 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.094.948.446,85	1.880.819.932,85
2	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	(419.480.889,23)	(416.284.889,23)
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	3.675.467.557,62	1.464.535.043,62

5.3.1.1.19 Piutang Bagi Hasil Pajak

2023	2022
Rp53.975.779.530,00	Rp55.529.218.462,00

Piutang Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2023 merupakan piutang kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupa Bahi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) yang terdiri dari:

No	Jenis DBH	SURAT KEPUTUSAN		Jumlah Piutang
		No SK	Tanggal	
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			
	Triwulan I Tahun 2023	14/KPTS/BAPENDA/IV/2023	10 April 2023	654.796.749,00
	Triwulan II Tahun 2023	28/KPTS/BAPENDA/VIII/2023	1 Agustus 2023	653.214.086,00
	Triwulan III Tahun 2023	32/KPTS/BAPENDA/2023	6 November 2023	764.327.735,00
	Triwulan IV Tahun 2023	04/KPTS/BAPENDA/II/2024	26 Februari 2024	734.346.963,00
	Jumlah			2.806.685.533,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)			-
	Triwulan I Tahun 2023	14/KPTS/BAPENDA/IV/2023	10 April 2023	1.392.484.333,00
	Triwulan II Tahun 2023	28/KPTS/BAPENDA/VIII/2023	1 Agustus 2023	942.438.607,00
	Triwulan III Tahun 2023	32/KPTS/BAPENDA/2023	6 November 2023	1.096.229.212,00
	Triwulan IV Tahun 2023	04/KPTS/BAPENDA/II/2024	26 Februari 2024	1.253.470.525,00
	Jumlah			4.684.622.677,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)			-
	Triwulan III Tahun 2022	27/KPTS/BAPENDA/X/2022	10 Oktober 2022	10.559.530.299,00
	Triwulan IV Tahun 2022	01/KPTS/BAPENDA/X/2023	12 Januari 2023	9.975.410.273,00
	Triwulan I Tahun 2023	15/KPTS/BAPENDA/IV/2023	10 April 2023	9.968.502.302,00
	Triwulan II Tahun 2023	27/KPTS/Bapenda/VIII/2023	1 Agustus 2023	8.025.369.449,00
	Triwulan III Tahun 2023	33/KPTS/BAPENDA/2P23	6 November 2023	5.715.316.372,00

No	Jenis DBH	SURAT KEPUTUSAN		Jumlah Piutang
		No SK	Tanggal	
	Triwulan IV Tahun 2023	03/KPTS/BAPENDA/II/2024	26 Februari 2024	7.394.976.108,00
	Jumlah			51.639.104.803,00
4	Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP)			-
	Triwulan I Tahun 2023	13/KPTS/BPKPAD/IV/2023	10 April 2023	194.851.074,00
	Triwulan II Tahun 2023	26/KPTS/BAPENDA/VIII/2023	1 Agustus 2023	160.107.622,00
	Triwulan III Tahun 2023	34/KPTS/BAPENDA/2023	6 November 2023	63.682.726,00
	Triwulan IV Tahun 2023	05/KPTS/BAPENDA/II/2024	26 Februari 2024	164.638.554,00
	Jumlah			583.279.976,00
5	Pajak Rokok			-
	Desember 2022	3/KPTS/BAPENDA/X/2023	10 Oktober 2023	1.351.399.048,00
	Triwulan I Tahun 2023	3/KPTS/BAPENDA/X/2023	10 Oktober 2023	2.458.119.643,00
	Jumlah			3.809.518.691,00
	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			63.523.211.680,00

5.3.1.1.20 Piutang Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Kabupaten/Kota

2023	2022
Rp60.903.194,00	Rp60.903.194,00

Saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp60.903.194,00 dan Rp60.903.194,00 merupakan piutang atas kelebihan penyaluran Alokasi Dana Desa. Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan karena penyetoran oleh desa bersangkutan. Rincian Piutang Pendapatan Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Desa	Kecamatan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Pale (2017)	Tobelo Selatan	14.000.042,00	-	-	14.000.042,00
2	Lemah Ino	Tobelo Selatan	21.188.200,00	-	-	21.188.200,00
3	Mawea	Tobelo Timur	25.640.000,00	-	-	25.640.000,00
4	Gonga	Tobelo Timur	500,00	-	-	500,00
5	Dodowo	Galela Utara	74.452,00	-	-	74.452,00
Jumlah			60.903.194,00	-	-	60.903.194,00

5.3.1.1.21 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

2023	2022
(Rp30.451.597,00)	(Rp30.451.597,00)

Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya dapat dilihat dalam **Lampiran B.5**.

5.3.1.1.22 Piutang Pendapatan Lainnya Netto

2023	2022
Rp30.451.597,00	Rp30.451.597,00

Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Netto per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp30.451.597,00 dan Rp30.451.597,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Lainnya	60.903.194,00	60.903.194,00
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(30.451.597,00)	(30.451.597,00)
3	Piutang Pendapatan Lainnya Netto	30.451.597,00	30.451.597,00

5.3.1.1.23 Piutang Lainnya

2023	2022
Rp491.076.042,00	Rp6.545.455,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp491.076.042,00 dan Rp6.545.455,00 merupakan selisih kurang setor atas pengembalian uang muka pekerjaan pengadaan pada 6 OPD. Saldo piutang lainnya tahun 2022 merupakan piutang atas uang muka pengadaan gedung pertemuan oleh CV Wateto Jaya pada Dinas Kesehatan Tahun 2018 yang belum diterima di tahun 2023. Saldo piutang lainnya per OPD adalah sebagai berikut:

No	OPD	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	6.545.455,00	6.545.455,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	147.685.500,00	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	97.422.217,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.442.620,00	-
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	36.715.080,00	-
5	Dinas Perhubungan	75.265.170,00	-
Jumlah		491.076.042,00	6.545.455,00

5.3.1.1.24 Penyisihan Piutang Lainnya

2023	2022
(Rp3.272.727,50)	(Rp3.272.727,50)

Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat dalam **Lampiran B.6**.

5.3.1.1.25 Piutang Lainnya Netto

2023	2022
Rp487.803.314,50	Rp3.272.727,50

Saldo Piutang Piutang Lainnya Netto per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp487.803.314,50 dan Rp 3.272.727,50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Lainnya	491.076.042,00	6.545.455,00
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(3.272.727,50)	(3.272.727,50)
3	Piutang Lainnya Netto	487.803.314,50	3.272.727,50

5.3.1.1.26 Beban Dibayar Dimuka

2023	2022
Rp51.041.666,67	Rp51.041.666,67

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp51.041.666,67 dan Rp51.041.666,67 merupakan saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka atas Sewa Gedung/Kantor/Tempat POS KOTIS YONIF 731 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5.3.1.1.27 Persediaan

2023	2022
Rp32.759.660.064,65	Rp24.721.745.896,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Persediaan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	1.000.000,00
2	Bahan Kimia	46.195.000,00	46.620.000,00
3	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	33.255.006,00	150.800.000,00
4	Bahan Lainnya	396.387.050,00	461.394.635,00
5	Alat Tulis Kantor	11.895.900,00	8.640.500,00
6	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.284.637.217,00	1.285.461.337,00
7	Alat Listrik	4.552.000,00	1.931.000,00
8	Obat	18.185.796.492,65	22.445.096.274,00
9	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.067.876.124,00	320.802.150,00

No.	Persediaan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
10	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	10.729.065.275,00	-
Jumlah		32.759.660.064,65	24.721.745.896,00

Jumlah Persediaan Akhir per OPD terdapat pada **Lampiran B.7**

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

2023	2022
Rp28.896.078.307,22	Rp31.322.201.910,58

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.896.078.307,22 dan Rp31.322.201.910,58 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.426.123.603,36 atau 8,40%. Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

2023	2022
Rp0,00	Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan nilai netto setelah dikurangi penyisihan sebagai penerapan penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

2023	2022
Rp1.100.000.000,00	Rp1.100.000.000,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Perdagangan sebesar Rp1.100.000.000,00.

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

2023	2022
(Rp1.100.000.000,00)	(Rp1.100.000.000,00)

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.100.000.000,00) dan (Rp1.100.000.000,00) atau 100% dari nilai Investasi Dana Bergulir yang disisihkan karena termasuk kategori tidak dapat ditagih dan telah berumur di atas 3 tahun. Penyisihan ini merupakan penerapan penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value/NRV*) sejak Tahun 2015 sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, yaitu untuk kategori tidak dapat ditagih yang berumur diatas 3 tahun termasuk kategori macet dan persentase penyisihannya sebesar 100%.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

2022	2021
Rp28.896.078.307,22	Rp31.322.201.910,58

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.896.078.307,22 dan Rp31.322.201.910,58. Investasi Jangka Panjang Permanen tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Keuangan Bank, dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

2023	2021
Rp28.896.078.307,22	Rp31.322.201.910,58

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.896.078.307,22 dan Rp31.322.201.910,58. Nilai tersebut merupakan nilai yang disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) untuk yang kepemilikannya 20% sampai 100%, sedangkan untuk yang kepemilikannya kurang dari 20% dinilai dengan metode biaya (*cost method*). Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Kepemilikan per 31 Desember 2023 (%)	Penyertaan Modal (<i>equity method</i>) (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Perusahaan Milik Daerah	-	-	-	-
a.	PT Hibualamo Jaya	92,34%	10.425.000.000,00	20.058.697,44	20.058.697,44
b.	PDAM Kab. Halmahera Utara	54,00%	36.050.000.000,00	13.544.464.410,58	15.900.764.557,85
c.	PT Halut Mandiri	92,39%	8.500.000.000,00	7.316.555.199,20	7.339.113.655,29
	Jumlah		54.975.000.000,00	20.881.078.307,22	23.259.936.910,58
2	Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
a.	PT Bank Maluku Malut	-	8.015.000.000,00	8.015.000.000,00	8.015.000.000,00
	Jumlah		8.015.000.000,00	8.015.000.000,00	8.015.000.000,00
3	Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	-

No.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Kepemilikan per 31 Desember 2023 (%)	Penyertaan Modal (<i>equity method</i>) (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
a.	CU Saro Nifero		-	-	47.265.000,00
	Jumlah		-	-	47.265.000,00
	Total		62.990.000.000,00	28.896.078.307,22	31.322.201.910,58

Pada tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah karena adanya tambahan investasi. Mutasi kurang di tahun 2023 karena kerugian pada PDAM Kab. Halmahera Utara sebesar Rp2.356.300.147,27, kerugian pada PT. Halut Mandiri sebesar Rp22.558.456,09 dan penutupan investasi pada CU. Saro Nifero sebesar Rp47.265.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi			Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Penyertaan Modal TA 2022 (Rp)	Laba (Rugi) (Rp)	Pengembalian Investasi	
1	Perusahaan Milik Daerah					
a.	PT Hibualamo Jaya	20.058.697,44	-	-	-	20.058.697,44
b.	PDAM Kab. Halmahera Utara	15.900.764.557,85	-	2.356.300.147,27	-	13.544.464.410,58
c.	PT Halut Mandiri	7.339.113.655,29	-	22.558.456,09	-	7.316.555.199,20
	Jumlah 1	23.259.936.910,58	-	2.378.858.603,36	-	20.881.078.307,22
2	Lembaga Keuangan Bank					
a.	PT Bank Maluku Malut	8.015.000.000,00	-	-	-	8.015.000.000,00
	Jumlah 2	8.015.000.000,00	-	-	-	8.015.000.000,00
3	Badan Usaha Milik Swasta	-				-
a.	CU Saro Nifero	47.265.000,00	-	-	47.265.000,00	-
	Jumlah 3	47.265.000,00	-	-	47.265.000,00	-
	Jumlah Total	31.322.201.910,58	-	2.378.858.603,36	47.265.000,00	28.896.078.307,22

1.a PT Hibualamo Jaya

Tidak terdapat penambahan investasi di Tahun 2023. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Hibualamo Jaya sebesar 92,34% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Tidak ada perbedaan saldo penyertaan modal pada PT. Hibualamo karena sampai dengan LKPD disampaikan, PT. Hibualamo belum menyerahkan Laporan Keuangan. PT. Hibualamo sendiri sudah tidak beroperasi dan telah mengajukan untuk menutup perusahaan. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Hibualamo Jaya sesuai Laporan Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tahun 2023			
Penyertaan Modal Pemda Halut	10.425.000.000,00	Prosentase kepemilikansaham	92,336%
Penyertaan Modal Pihak III	865.332.000,00		7,66%

Total Modal	11.290.332.000,00		
Ekuitas Bersih	21.723.679,00		
Penyajian Penyertaan Modal di Neraca 2020 (21.723.679,00 x 92,336%)	20.058.697,44		

Laporan Keuangan PT. Hibualamo Jaya Tahun 2020 terlampir pada **Lampiran B.8**.

1.b Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PDAM Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar 54,00%. Tidak terdapat penambahan investasi oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara di Tahun 2023 dan berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan maka pengakuan adanya kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp2.356.300.147,27. Pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggunakan metode ekuitas sebesar Rp13.544.464.410,58. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

Tahun 2023			
Penyertaan Modal Pemda Halut	36.050.000.000,00	Prosentase kepemilikan saham	54,00%
Penyertaan Modal BPYDS	28.704.366.934,00		43,00%
Hibah	2.007.984.534,00		
Total Modal	66.762.351.468,00		
Ekuitas Bersih	22.661.728.944,00		
Laba (Rugi) Berjalan	4.363.518.791,24		
a) Saldo awal 2023	15.900.764.557,85		
b) Tambahan Investasi Tahun 2023	-		
c) Kerugian yang Ditanggung Pemda (Rp4.363.518.791,24 x 54%)	2.356.300.147,27		
Penyajian Penyertaan Modal di Neraca 2022 (a+b-c)	13.544.464.410,58		

Laporan Keuangan PDAM Unaudited terlampir pada **Lampiran B.9**.

1.c PT. Halut Mandiri

Tidak terdapat penambahan investasi pada PT. Halut Mandiri di Tahun 2023. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Halut Mandiri adalah sebesar 92,39%. Tidak terdapat penambahan investasi oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara di Tahun 2023 dan berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan maka pengakuan adanya kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp22.558.456,09.

Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Halut Mandiri berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun 2023			
Penyertaan Modal Pemda Halut	8.500.000.000,00	Prosentase kepemilikan	92,39%

Tahun 2023			
Penyertaan Modal Pihak III	700.000.000,00	saham	7,61%
Total Modal	9.200.000.000,00		
Ekuitas Bersih	6.107.893.479		
Laba (Rugi) Berjalan	-24.416.556		
a) Saldo awal 2023	7.339.113.655,29		
b) Tambahan Investasi Tahun 2023	-		
c) Kerugian yang Ditanggung Pemda (Rp24.416.556 x 92,39%)	22.558.456,09		
Penyajian Penyertaan Modal di Neraca 2022 (a+b-c)	7.316.555.199,20		

Laporan Keuangan PT. Halut Mandiri tahun 2023 terlampir pada **Lampiran B.10**.

2.a PT. Bank Maluku Malut

Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT. Bank Maluku Malut adalah sebesar Rp8.015.000.000,00. Tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2023. Penyajian Investasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk Bank Maluku Malut dicatat menggunakan metode biaya karena persentasenya kurang dari 20%, sehingga total investasi jangka panjang yang dicatat sesuai dengan total modal yang disertakan.

3.a CU. Saro Nifero

Saldo Investasi pada CU.Saro Nifero per 31 Desember 2022 yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp47.265.000,00. Saldo tersebut merupakan saldo pada Kartu Simpanan Saham sebesar Rp8.330.000,00 dan pada Kartu Simpanan Kapital Anggota (SKA) sebesar Rp38.685.000,00. Tahun 2023 telah dilakukan konfirmasi dengan CU.Saro Nifero diperoleh informasi bahwa setelah penarikan investasi, pihak CU.Saro Nifero melakukan perhitungan kembali atas deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan dari perhitungan yang dilakukan oleh Kasir CU.Saro Nifero diketahui bahwa kasir belum melakukan pemotongan administrasi atas Deviden sebesar 20% dari Deviden 2010 s.d 2019 sebesar Rp108.272.040,00. Atas kesalahan perhitungan tersebut maka saldo Investasi sebesar Rp47.265.000 yang masih tercatat pada Neraca Pemerintah Daerah dikompensasikan untuk menutupi kerugian atas kesalahan perhitungan Deviden yang dilakukan oleh Kasir CU.Saro Nifero.

5.3.1.3 ASET TETAP

2023	2022
Rp1.673.121.290.402,23	Rp1.709.693.559.138,23

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.673.121.290.402,23 mengalami penurunan sebesar Rp36.572.268.736,00 atau 2,14% dari Tahun 2022 sebesar Rp1.709.693.559.138,23 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	606.655.579.076,00	606.655.579.076,00
2	Peralatan dan Mesin	524.297.131.463,92	474.090.211.905,88
3	Gedung dan Bangunan	707.617.400.922,83	664.750.152.792,83
4	Jalan, Irigasi dan Jarungan	1.290.727.971.983,40	1.223.535.086.344,40
5	Aset Tetap Lainnya	224.534.719.562,00	201.401.499.181,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.704.265.394,00	48.834.352.686,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.711.415.777.999,92)	(1.509.573.322.847,88)
Nilai Buku		1.673.121.290.402,23	1.709.693.559.138,23

5.3.1.3.1 Tanah

2023	2022
Rp606.655.579.076,00	Rp606.655.579.076,00

Tanah merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp606.655.579.076,00 tidak ada kenaikan dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp606.655.579.076,00. Rincian Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Tanah Persil	38.692.361.409,00	38.692.361.409,00
2.	Tanah Non Persil	2.672.381.552,00	2.672.381.552,00
3.	Lapangan	565.290.836.115,00	565.290.836.115,00
Jumlah		606.655.579.076,00	606.655.579.076,00

Sementara mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2023 tidak ada penambahan dan pengurangan. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari tanah-tanah yang telah bersertifikat senilai Rp344.377.148.241,00,00 sebanyak 410 bidang seluas 1.919.604m² dan tanah-tanah yang belum bersertifikat senilai Rp262.278.430.835,00 sebanyak 217 bidang seluas 3.344.087,25 m². Sejak Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan pensertifikatan tanah sebanyak 410 bidang dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2012 sejumlah 49 bidang tanah.
2. Tahun 2013 sejumlah 94 bidang dimana Tahap I sejumlah 50 bidang tanah dan Tahap II sejumlah 44 bidang tanah.
3. Tahun 2014 sejumlah 172 bidang tanah dimana Tahap I sejumlah 114 bidang tanah dan Tahap II sejumlah 58 bidang tanah. dan
4. Tahun 2021 sejumlah 85 sertifikat yang terbagi atas bidang tanah untuk tanah ruas jalan.
5. Tahun 2022 sejumlah 14 bidang tanah terbagi atas bidang tanah untuk ruas jalan dan puskesmas.
6. Pada Tahun 2018 telah dilakukan serah terima aset SMA/SMK ke Provinsi Maluku Utara, yang didalamnya termasuk serah terima 5 (lima) dokumen kepemilikan sertifikat tanah, sehingga jumlah dokumen sertifikat dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara per 31

Desember 2023 sejumlah 410 sertifikat dengan nilai Rp306.663.032.180,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Rekapitulasi Sertifikat Tanah Per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Bidang Tanah		Luas (m ²)	Nilai (Rp)
1.	Tobelo	67	Bidang	282.550	264.213.915.274,00
2.	Tobelo Tengah	21	Bidang	122.609	49.996.958.257,00
3.	Tobelo Selatan	17	Bidang	116.804	3.391.222.700,00
4.	Tobelo Timur	12	Bidang	40.422	824.482.688,00
5.	Tobelo Barat	22	Bidang	301.473	5.186.002.827,00
6.	Tobelo Utara	20	Bidang	124.588	2.052.046.686,00
7.	Loloda Utara	30	Bidang	58.624	672.615.400,00
8.	Loloda Kepulauan	18	Bidang	23.856	208.450.640,00
9.	Kao	36	Bidang	176.670	5.034.489.669,00
10.	Kao Utara	24	Bidang	85.680	1.536.494.400,00
11.	Kao Barat	26	Bidang	136.395	2.971.302.000,00
12.	Kao Teluk	18	Bidang	94.417	817.806.000,00
13.	Malifut	23	Bidang	112.912	3.736.759.000,00
14.	Galela	23	Bidang	34.526	1.241.266.000,00
15.	Galela Barat	15	Bidang	127.764	1.357.130.000,00
16.	Galela Selatan	9	Bidang	27.175	423.659.000,00
17.	Galela Utara	29	Bidang	53.139	712.547.700,00
Jumlah		410	Bidang	1.919.604	344.377.148.241,00

Daftar Tanah yang sudah bersertifikat sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 410 bidang senilai Rp344.377.148.241,00 pada **Lampiran B.11a**

Sedangkan Daftar Tanah yang belum bersertifikat sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 217 bidang senilai Rp262.278.430.835,00 pada **Lampiran B.11.b**

Untuk rincian 217 bidang tanah yang belum bersertifikat dan kondisi yang berpengaruh pada proses pensertifikatannya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 8 bidang tanah yang masih berstatus sengketa seluas 35.872m² dengan nilai aset Rp301.370.000,00 (**Lampiran B.11.c**)
2. Terdapat 2 bidang tanah yang digunakan oleh Instansi vertikal namun belum dihibahkan seluas 173.273m² senilai Rp3.627.992.000,00 (**Lampiran B.11.d**)
3. Terdapat 40 bidang tanah yang belum diserahkan dokumen pembebasan lahan oleh OPD yang melaksanakan pembebasan lahan atas tanah seluas 197.071m² senilai Rp3.800.879.100,00 (**Lampiran B.11.e**)
4. Terdapat 11 bidang tanah yang sudah dibebaskan. namun sertifikat masih atas nama unit kerja dan bukan nama Pemda Kabupaten Halmahera Utara dan belum dilakukan balik nama seluas 216.057m² senilai Rp2.972.136.000,00 (**Lampiran B.11.f**).
5. Terdapat 69 bidang tanah yang digunakan sebagai badan Jalan Kabupaten dan diakui sebagai aset tanah seluas 2.430.433m² senilai Rp244.748.941.633,00 (**Lampiran B.11.g**).
6. Terdapat 88 bidang tanah senilai Rp.6.827.112.102,00 seluas 291.381,25m² memiliki dokumen pembebasan lahan, namun belum dilakukan pensertifikatan sampai saat ini karena tidak tersedia anggaran (**Lampiran B.11.h**).

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

2023	2022
Rp524.297.131.463,92	Rp474.090.211.905,88

Peralatan dan Mesin merupakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp524.297.131.463,92 dan mengalami kenaikan sebesar Rp50.206.919.558 (10.59%) dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp474.090.211.905,88. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	ALAT BESAR DARAT	3.892.894.078,00	3.892.894.078,00
2.	ALAT BANTU	516.681.500,00	513.881.500,00
3.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	78.705.623.598,00	76.764.253.498,00
4.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	130.500.415,00	130.500.415,00
5.	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	5.753.832.800,00	4.903.832.800,00
6.	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	228.239.000,00	228.239.000,00
7.	ALAT BENGKEL BERMESIN	4.112.747.515,00	4.102.765.015,00
8.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	131.881.097,00	111.891.097,00
9.	ALAT UKUR	1.450.680.184,00	1.456.980.184,00
10.	ALAT PENGOLAHAN	1.152.794.117,00	1.147.494.117,00
11.	ALAT KANTOR	19.929.680.844,00	18.402.600.084,00
12.	ALAT RUMAH TANGGA	45.490.735.678,00	42.279.407.608,00
13.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	4.917.771.704,00	4.898.001.832,00
14.	ALAT STUDIO	6.018.758.409,00	5.915.812.509,00
15.	ALAT KOMUNIKASI	1.498.078.681,00	1.567.078.681,00
16.	PERALATAN PEMANCAR	4.668.939.977,00	3.975.939.977,00
17.	ALAT KEDOKTERAN	240.550.534.200,92	200.645.571.211,88
18.	ALAT KESEHATAN UMUM	329.037.450,00	126.032.788,00
19.	UNIT ALAT LABORATORIUM	27.822.879.249,00	27.614.622.649,00
20.	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1.635.547.539,00	1.835.547.539,00
21.	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	3.244.664.046,00	3.251.464.046,00
22.	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	175.920.701,00	175.920.701,00
23.	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	72.000.000,00	72.000.000,00
24.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1.870.185.728,00	1.870.185.728,00
25.	PERALATAN LABORATORIUMHYDRODINAMICA	58.054.772,00	58.054.772,00

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
26.	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	212.054.804,00	212.054.804,00
27.	SENJATA API	1.446.944,00	1.446.944,00
28.	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2.028.611.000,00	1.966.111.000,00
29.	KOMPUTER UNIT	52.099.308.037,00	50.871.550.803,00
30.	PERALATAN KOMPUTER	10.145.268.141,00	9.707.779.570,00
31.	ALAT PELINDUNG	42.250.000,00	-
32.	ALAT SAR	583.156.000,00	574.156.000,00
33.	ALAT KERJA PENERBANGAN	24.296.595,00	24.296.595,00
34.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2.057.170.645,00	2.057.170.645,00
35.	PERALATAN OLAH RAGA	2.744.906.015,00	2.734.673.715,00
Total		524.297.131.463,92	474.090.211.905,88

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023			
I	Saldo per 31 Desember 2022		474.090.211.905,88
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023		-
III	Mutasi Tambah		
	1) Belanja Modal	55.625.446.200,00	
	2) Hibah dari Pemerintah Pusat	22.330.100,00	
	3) Bagian aset tetap yang masih terutang pembayarannya	27.752.714.706,00	
	4) Reklasifikasi dari kelompok aset yang lain	920.759.100,00	
	5) Aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	4.448.166.786,00	
	Jumlah Mutasi Tambah		88.769.416.892,00
IV	Mutasi Kurang		
	1) Penghapusan Aset	1.714.390.022,96	
	2) Reklasifikasi ke barang dan jasa	25.559.100,00	
	3) Reklasifikasi ke kelompok aset yang lain	228.883.500,00	
	4) Reklasifikasi ke aset lain lain / aset rusak berat	1.781.971.486,00	
	5) Pembayaran Utang tahun 2022	33.811.239.253,00	
	6) Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel	740.518.222,00	
	7) Lain-lain	259.935.750,00	
	Jumlah Mutasi Kurang		38.562.497.333,96
Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023			
V	Saldo per 31 Desember 2023		524.297.131.463,92

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp88.769.416.892,00 berasal dari:

- 5.3.1.3.2.1 Belanja Modal sebesar Rp55.625.446.200,00
- 5.3.1.3.2.2 Hibah dari Kementerian Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp.22.330.100,00.
- 5.3.1.3.2.3 Bagian Aset Tetap yang masih terutang pembayarannya sebesar Rp27.752.714.706,00 pada 7 OPD yang terdiri dari:
 - 5.3.1.3.2.3.1 Badan Kepegawaian Daerah dan PSDA sebesar Rp14.911.400,00 berupa pengadaan alat rumah tangga lainnya.
 - 5.3.1.3.2.3.2 Dinas Kesehatan sebesar Rp3.038.482.714,00 berupa pengadaan alat kesehatan.
 - 5.3.1.3.2.3.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.007.860.000,00 berupa pengadaan kendaraan dinas operasional .
 - 5.3.1.3.2.3.4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.631.113.812,00 berupa pengadaan mebel.
 - 5.3.1.3.2.3.5 Dinas Satpol PP dan Pamong Praja sebesar Rp87.500.000,00 berupa alat Pelindung Diri.
 - 5.3.1.3.2.3.6 Rumah Sakit Umum Tobelo (RSUD) sebesar Rp22.563.846.780,00 berupa pengadaan alat kedokteran.
 - 5.3.1.3.2.3.7 Sekretariat Daerah sebesar Rp.409.000.000,00 berupa pengadaan kendaraan dinas perorangan.
- 5.3.1.3.2.4 Penambahan aset tetap yang berasal dari Reklasifikasi jenis aset tetap yang lain sebesar Rp920.759.100,00 pada 3 OPD yang terdiri dari :
 - 5.3.1.3.2.4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp500.000.000,00 berupa alat rumah tangga yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan
 - 5.3.1.3.2.4.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp228.259.100,00 berupa mebel yang berasal dari belanja modal Gedung bangunan tempat Pendidikan.
 - 5.3.1.3.2.4.3 Sekretariat DPRD sebesar Rp192.500.000,00 berupa alat rumah tangga yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan.
- 5.3.1.3.2.5 Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp4.448.166.786,00 pada 5 OPD yang terdiri dari:
 - 5.3.1.3.2.5.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp12.000.000,00 reklas dari belanja tidak terduga.
 - 5.3.1.3.2.5.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebesar Rp149.697.761,00 reklas dari belanja pemeliharaan pemeliharaan alat angkutan.
 - 5.3.1.3.2.5.3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp65.202.500,00 reklas dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tempat Pendidikan dan belanja barang dan jasa dana BOS pada TK Pembina dan SKB.
 - 5.3.1.3.2.5.4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo sebesar Rp4.060.416.076,00 reklas dari belanja barang dan jasa BLUD serta belanja sewa alat kedokteran.
 - 5.3.1.3.2.5.5 Sekretariat Daerah sebesar Rp160.850.449,00 reklas dari belanja pemeliharaan Gedung bangunan kantor.

Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.562.497.333,96 berasal dari:

1. Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp1.714.390.022,96,00 pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Tobelo sebagai tindak lanjut pemindahtanganan aset tetap melalui pelelangan.
2. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa sebesar Rp25.559.100,00 terdapat pada 9 OPD yaitu:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.046.900,00 menjadi barang persediaan peralatan kantor.

- b. Dinas Kesehatan sebesar Rp20.236.400,00 menjadi barang persediaan alat kesehatan.
 - c. Dinas Pertanian sebesar Rp121.200,00 menjadi barang persediaan alat kantor.
 - d. Kecamatan Kao Utara sebesar Rp1.351.800,00 menjadi barang persediaan perabot kantor.
 - e. Kecamatan Tobelo Selatan sebesar Rp1.496.800,00 menjadi barang persediaan perabot kantor.
 - f. Badan Penelitian dan Pengembangan Sebesar Rp306.000,00 menjadi barang perabot kantor.
3. Reklasifikasi ke kelompok aset yang lain sebesar Rp228.883.500,00 terdapat pada 2 OPD yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.109.725.000,00 direklas ke aset tetap Gedung dan bangunan sesuai dengan jenis fisik barang.
 - b. Dinas Perhubungan sebesar Rp.119.158.500,00 direklas ke Aset Tetap Lainnya dan Aset Tetap Tak Berwujud.
 4. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (aset rusak berat) sebesarRp.1.781.971.486,00 terdapat pada 6 OPD yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp.491.657.000,00
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp. 293.600.000,00
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.790.072.986,00
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Investasi Daerah sebesar Rp.43.875.000,00
 - e. Kecamatan Galela Barat sebesar Rp.52.391.500,00
 - f. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp.110.375.000,00
 5. Pembayaran utang pengadaan aset tetap tahun 2022 sebesarRp.33.811.239.253,00 terdapat pada 8 OPD yang terdiri dari:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 2.086.834.000,00 atas pengadaan kendaraan bermotor.
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp.52.340.000,00 atas pengadaan peralatan senam.
 - c. Dinas Kesehatan sebesar Rp.194.106.440,00 pengadaan alat Kesehatan.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.650.000.000,00 atas pengadaan kendaraan khusus (mobil tinja).
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.18.028.198.300,00 atas pengadaan Peralatan Komputer dan Peralatan Jaringan.
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.225.183.850,00 atas pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
 - g. Rumah Sakit Umum Tobelo sebesar Rp.12.548.680.663,00

6. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesarRp744.518.222,00 pada 10 OPD yang terdiri dari:

No.	Nama OPD	Nilai Ekstra Komptabel (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	571.200,00
2	Dinas Kesehatan	80.621.038,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	531.576.820,00

No.	Nama OPD	Nilai Ekstra Kompatabel (Rp)
4	Dinas Pertanian	11.932.700,00
5	Rumah Sakit Umum (RSUD) Tobelo	35.070.964,00
6	Sekretariat DPRD	54.849.900,00
7	Kecamatan Galela Barat	453.800,00
8	Kecamatan Kao	2.644.800,00
9	Kecamatan Kao Barat	13.310.000,00
10	Kecamatan Tobelo Utara	5.687.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informasi	3.800.000,00
JUMLAH		740.518.222,00

7. Lain-lain sebesar Rp.259.935.750,00 terdapat pada 4 OPD yang terdiri dari :
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.147.685.500,00 merupakan pemutusan kontrak atas pekerjaan pengadaan mebeler.
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp.75.265.170,00 merupakan kekurangan volume atas pengadaan komputer dan mebeler.
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.270.000,00 merupakan pengembalian kelebihan realisasi pengadaan alt pendingin.
 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.36.715.080,00 merupakan selisih kekurangan volume atas pengadaan alat pelindung diri dan alat rumah tangga.

Terdapat aset berupa 2 (dua) unit diesel generator yang dipinjampakaikan ke PT. PLN Wilayah Maluku Utara. Aset berupa 2 unit diesel generator dengan kapasitas 1 MW merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang perolehannya melalui hibah dari PT. NHM pada Tahun 2010, namun pada pada perjanjian hibah tersebut tidak mencantumkan nilai aset yang dihibahkan sehingga belum tercatat di dalam daftar Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan pada hasil pemeriksaan masih terdapat aset tetap yang diperoleh dari hibah maupun dari pembelian yang belum dicatat dalam laporan keuangan karena tidak dilengkapi berita acara maupun bukti pendukung lainnya yang memudahkan untuk menetapkan harga perolehan. Hal ini mengakibatkan aset tetap tersebut masih diungkap dalam CaLK, dan akan dilakukan pencatatan apabila telah dilakukan penilaian maupun setelah diterima dokumen hibah yang lengkap. Aset tetap tersebut terdapat pada beberapa OPD yang terdiri dari:

Peralatan dan Mesin yang belum tercatat per 31 Desember 2023

No.	Nama OPD	Jenis Aset Tetap	Asal Usul Perolehan
1.	Badan Kesbangpol	Sepeda Motor merk Yamaha 1 unit. pengadaan Tahun 2007	APBD
2.	Dinas Pekerjaan Umum	Laptop merk Toshiba 1 unit	Hibah dari PPIP
3.	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah	2 unit sepeda motor merk Honda pengadaan Tahun 2007	APBD
		2 unit mobil operasional merk Toyota Hilux perolehan Tahun 2009 dan 2010	Badan Perpustakaan Nasional
		Buku-buku perpustakaan perolehan Tahun 2009 dan 2010	Badan Perpustakaan Nasional

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

2023	2022
Rp707.617.400.922,83	Rp664.750.152.792,83

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp707.617.400.922,83 dan mengalami kenaikan sebesar Rp42.867.248.130,00 (6,45%) dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp664.750.152.792,83. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	635.678.260.082,00	601.015.255.556,83
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	48.046.852.551,00	41.042.608.947,00
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	6.787.912.820,00	6.787.912.820,00
4	Bangunan Menara Perabuan	3.060.657.000,00	3.060.657.000,00
5	Tugu/Tanda Batas	14.043.718.469,00	12.843.718.469,00
Total		707.617.400.922,83	664.750.152.792,83

Sementara rincian mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023			
Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023			
I	Saldo per 31 Desember 2022		664.750.152.792,83
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023		-
III	Mutasi Tambah		
	1)	Belanja Modal	22.630.387.226,58
	2)	Aset tetap yang masih terutang pembayarannya	8.900.626.025,88
	3)	Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap yang lain	18.371.558.973,00
	4)	Aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	4.171.762.015,98
	Jumlah Mutasi Tambah		54.074.334.241,44
IV	Mutasi Kurang		
	1)	Penghapusan Aset	1.271.651.738,00
	1)	Reklasifikasi ke barang dan jasa	2.465.089.837,05
	2)	Reklasifikasi ke kelompok aset yang lain	3.740.598.610,39
	3)	Reklasifikasi ke Ekstracompatabel	92.736.000,00
	4)	Pembayaran Utang Tahun 2023	3.632.127.260,00
	5)	Lain-lain koreksi	4.882.666,00
	Jumlah Mutasi Kurang		11.207.086.111,44
V	Saldo per 31 Desember 2023		707.617.400.922,83

Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp54.074.334.241,44 berasal dari:

- 5.3.1.3.3.1 Belanja Modal sebesar Rp22.630.387.226,58
- 5.3.1.3.3.2 Aset tetap yang masih terutang pembayaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.900.626.025,88. Pekerjaan fisik telah selesai 100% namun pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dibayarkan pada Tahun 2023 dan menjadi utang pengadaan aset tetap. Utang pengadaan terdapat pada 4 OPD yaitu :
 - 5.3.1.3.3.2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp182.502.162,00 atas pekerjaan Pembangunan Gedung UPTD.
 - 5.3.1.3.3.2.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.451.392.679,88 atas pekerjaan pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada beberapa Sekolah
 - 5.3.1.3.3.2.3 Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo sebesar Rp.200.000.000,00 atas pekerjaan Pembangunan Ruang Cathalab dan Ruang CT-Scan.
 - 5.3.1.3.3.2.4 Sekretariat DPRD sebesar Rp.1.066.731.184,00 atas pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD dan Wakil Ketua II DPRD.
- 5.3.1.3.3.3 Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain sebesar Rp18.371.558.973,00 terdapat pada 6 OPD yang terdiri dari :
 - 5.3.1.3.3.3.1 Dinas Kesehatan sebesar Rp2.513.598.000,00 reklas dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena progres fisik sudah selesai 100% atas Pembangunan Puskesmas Tobelo.
 - 5.3.1.3.3.3.2 Dinas Pariwisata sebesar Rp312.171.643,00 direklas dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena progress fisik sudah selesai 100% atas Pembangunan Tempat parkir di objek wisata Air Panas Mamuya.
 - 5.3.1.3.3.3.3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp109.725.000,00 reklas dari belanja modal pengadaan peralatan dan mesin yang fisiknya berupa bangunan gedung.
 - 5.3.1.3.3.3.4 Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.216.990.680,00 reklas dari aset Konstruksi dalam pengerjaan karena pekerjaan fisik sudah selesai 100% atas pekerjaan penataan Kawasan UMKM.
 - 5.3.1.3.3.3.5 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo sebesar Rp.8.281.561.230,00 reklas dari aset kontruksi dalam pengerjaan karena fisik sudah selesai 100% atas pekerjaan Pembangunan bangunan Kesehatan.
 - 5.3.1.3.3.3.6 Sekretariat DPRD sebesar Rp.5.937.512.420,00 reklas dari aset konstruksi dalam pengerjaan karena fisik pekerjaan fisik sudah selesai atas pekerjaan Pembangunan rumah dinas Pimpinan DPRD.
- 5.3.1.3.3.4 Aset Tetap yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.4.171.762.015,98 terdapat pada 2 OPD yang terdiri dari :
 - 5.3.1.3.3.4.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.3.774.762.015,98 dari belanja pemeliharaan bangunan dan gedung.
 - 5.3.1.3.3.4.2 Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.397.000.000,00

Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.207.086.111,44 berasal dari:

1. Penghapusan Aset sebesar Rp.1.271.651.738,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas bangunan gedung tempat pendidikan.
2. Reklas ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.465.089.837,05 terdapat pada 2 OPD yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp320.089.837,35 atas pengadaan bangunan tempat Pendidikan pada sekolah swasta yaitu SMP Galela Nasional dan SMP Alegan Tobelo.
- b. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.145.000.000,00 merupakan barang yang diserahkan ke masyarakat dari kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (Rumah Mantap).
3. Reklasifikasi ke kelompok aset yang lain sebesar Rp3.740.598.610,39,00 terdapat pada 5 OPD yang terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp921.695.490,00 reklas ke aset Kosntruksi Dalam Pengerjaan (KDP) karena sampai dengan 31 Desember 2022 progres fisik belum 100% berupa bangunan gedung kesehatan.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.500.000.000,00 reklas ke aset mesin dan peralatan atas pengadaan alat kantor.
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp824.922.657,39,00 reklas ke aset mesin dan peralatan karena sesuai jenis barang yang paket pengadaan digabungkan dengan pengadaan bangunan Gedung dan reklas ke aset konstruksi dalam pengerjaan atas Pembangunan bangunan gedung tempat Pendidikan.
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo sebesar Rp.1.089.480.463,00 atas Pembangunan bangunan gedung kesehatan.
 - e. Sekretariat DPRD sebesar Rp.404.500.000,00 reklas ke aset Jalan Irigasi dan Jaringan dan ke aset mesin dan peralatan.
4. Pembayaran Utang pengadaan aset gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp3.632.127.260,00 yang terdapat pada 6 OPD yang terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp38.480.000,00 atas pekerjaan pembangunan bangunan gedung Kesehatan.
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp231.667.200,00 atas pekerjaan pembangunan fasilitas umum di lokasi objek wisata.
 - c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp175.810.680,00 atas pekerjaan penataan bangunan gedung dikawasan pemerintahan.
 - d. Dinas Pertanian sebesar Rp.591.754.000,00 atas pekerjaan Pembangunan Gedung tempat kerja.
 - e. Rumah Sakit Umum (RSUD) Tobelo sebesar Rp.540.087.780,00 atas pekerjaan Pembangunan bangunan gedung Kesehatan.
 - f. Sekretariat DPRD sebesar Rp.2.054.327.600,00 atas pekerjaan Pembangunan rumah dinas Pimpinan DPRD.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menerima Hibah dari Kementerian PUPR namun belum tercatat dalam aset tetap, karena data penyerahan hibah belum dirinci sehingga sulit mencatat sesuai jenis dan satuan aset tetap dan belum dilakukan inventarisasi kembali oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara untuk melaporkan dalam daftar inventaris sesuai dengan keberadaan dan kondisi riil aset.

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

2023	2022
Rp1.290.727.971.983,40	Rp1.223.535.086.344,40

Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.290.727.971.983,40 dan mengalami kenaikan sebesar Rp67.192.885.639,00 (5,49%) dari per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.223.535.086.344,40. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Jalan	789.738.177.850,00	751.602.003.917,00
2.	Jembatan	105.521.535.581,00	103.934.535.581,00
3.	Bangunan Air Irigasi	30.651.183.365,00	30.252.983.365,40
4.	Bangunan Pengairan Pasang Surat	2.617.759.000,00	2.617.759.000,00
5.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	62.910.066.214,00	62.910.066.214,00
6.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penganggulangan bencana	111.579.153.665,00	99.331.211.665,00
7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.029.078.415,00	969.078.415,00
8.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	45.886.562.145,00	45.286.562.145,00
9.	Bangunan Air Kotor	39.004.165.078,00	26.961.065.078,00
10.	Instalasi Air Bersih/Baku	24.816.578.347,00	23.293.578.347,00
11.	Instalasi Air Kotor	2.103.537.265,00	2.103.537.265,00
12.	Instalasi Pengolahan Sampah	600.000.000,00	600.000.000,00
13.	Instalasi Pembangkit Listrik	13.060.126.500,00	13.060.126.500,00
14.	Instalasi Gardu Listrik	10.693.132.719,00	10.095.663.013,00
15.	Instalasi Pengaman	382.488.000,00	382.488.000,00
16.	Jaringan Air Minum	30.501.194.536,00	30.501.194.536,00
17.	Jaringan Listrik	19.533.233.303,00	19.533.233.303,00
18.	Jaringan Telepon	100.000.000,00	100.000.000,00
Total		1.290.727.971.983,40	1.223.535.086.344,40

Sementara rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023			
I	Saldo per 31 Desember 2022		1..223.535.086.344,40
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023		-
III	Mutasi Tambah		
	1) Belanja Modal	65.422.820.256,00	
	2) Aset Tetap yang masih terutang pembayarannya	21.730.222.247,00	
	3) Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	5.735.694.500,00	
	4) Penambahan aset tetap dari Belanja Barang dan	398.500.000,00	

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023				
		Jasa		
	5)	Lain-lain	144.695.100,00	
		Jumlah Mutasi Tambah		93.431.932.103,00
IV	Mutasi Kurang			
	1)	Reklasifikasi ke kelompok aset yang lain	7.850.182.739,00	
	2)	Reklasifikasi ke Ekstra Komptabel	11.665.000.000,00	
	3)	Pembayaran tahun 2022	6.723.863.725,00	
		Jumlah Mutasi Kurang		26.239.046.464,00
V	Saldo per 31 Desember 2023			1.290.727.971.983,40

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp93.431.932.103,00 berasal dari:

- 5.3.1.3.4.1 Belanja modal sebesar Rp65.422.820.256,00
- 5.3.1.3.4.2 Jalan Irigasi dan Jaringan yang masih terutang pembayarannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.730.222.247,00 terdapat pada 2 OPD yang terdiri dari:
 - 5.3.1.3.4.2.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp21.132.752.541,00
 - 5.3.1.3.4.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Rp597.469.706,00.
- 5.3.1.3.4.3 Reklasifikasi dari kelompok aset tetap yang lain sebesar Rp5.735.694.500,00 terdapat pada 2 OPD yang terdiri dari :
 - 5.3.1.3.4.3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.523.694.500,00 reklas dari aset konstruksi dalam pengerjaan atas pekerjaan fisik sudah 100%.
 - 5.3.1.3.4.3.2 Sekretariat DPRD sebesar Rp.212.000.000,00 reklas dari aset gedung dan bangunan.
- 5.3.1.3.4.4 Penambahan aset tetap dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp398.500.000,00 terdapat pada 1 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari belanja pemeliharaan bangunan air.

Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp26.239.046.464,00 berasal dari:

1. Reklasifikasi ke kelompok aset tetap yang lain sebesar Rp7.850.182.739,00 pada 2 OPD yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.146.765.539,00 di reklas ke aset konstruksi dalam pengerjaan karena sampai dengan 31 Desember 2023 progres fisik belum 100%.
 - b. Dinas Perhubungan sebesar Rp.703.417.200,00 di reklas ke aset konstruksi dalam pengerjaan karena sampai dengan 31 Desember 2023 progres fisik belum 100%.
2. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp11.665.000,00 terdapat pada satu OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Pembayaran utang pengadaan aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.723.863.725,00 pada 1 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menerima Hibah dari Kementerian PUPR namun belum tercatat dalam aset tetap, karena data penyerahan hibah belum dirinci sehingga sulit mencatat sesuai jenis dan satuan aset tetap dan belum dilakukan inventarisasi kembali oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara untuk melaporkan dalam daftar inventaris sesuai dengan keberadaan dan kondisi riil aset.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

2023	2022
Rp224.534.719.562,00	Rp201.401.499.181,00

Aset Tetap Lainnya merupakan jenis aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp224.534.719.762,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp23.133.220.381,00 (11.49%) dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp201.401.499.181,00. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)(audited)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	20.814.011.002	16.739.910.221,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	2.300.000,00	2.300.000,00
3	Karthografi. Naskah dan Lukisan	37.019.000,00	37.019.000,00
4	Musik	10.000.000,00	10.000.000,00
5	Barang Bercorak Kebudayaan	51.040.000,00	51.040.000,00
6	Alat Bercorak Kebudayaan	430.000.000,00	430.000.000,00
7	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	393.400.000,00	393.400.000,00
8	Tanaman	239.641.000,00	239.641.000,00
9	Aset Tetap Dalam Renovasi	202.557.308.560,00	183.498.188.960,00
	Total	224.534.719.562,00	201.401.499.181,00

Sementara rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023			
Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023			
I	Saldo per 31 Desember 2022 (audited)		201.401.499.181,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023		
III	Mutasi Tambah		
	1) Belanja Modal	2.857.506.100,00	
	2) Aset yang masih terutang pembayarannya	4.103.801.881,00	
	3) Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	16.003.602.083,00	
	4) Reklasifikasi dari barang dan jasa	941.817.577,00	
	5) Lain-Lain	103.834.740,00	
	Jumlah Mutasi Tambah		24.010.562.381,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023			
IV	Mutasi Kurang		
	1)	Reklasifikasi ke jenis aset tetap yang lain	500.000.000,00
	2)	Reklasifikasi ke barang dan jasa	377.342.000,00
		Jumlah Mutasi Kurang	877.342.000,00
V	Saldo per 31 Desember 2023		224.534.719.562,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.010.562.381,00 berasal dari:

- 5.3.1.3.5.1 Belanja Modal sebesar Rp2.857.506.100,00
- 5.3.1.3.5.2 Aset tetap yang masih terutang pembayarannya sebesar Rp4.103.801.881,00 terdapat pada 2 OPD yaitu:
 - 5.3.1.3.5.2.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.2.011.314.000,00 atas pekerjaan aset renovasi.
 - 5.3.1.3.5.2.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.2.092.487.881,00 pengadaan buku umum.
- 5.3.1.3.5.3 Reklasifikasi dari jenis aset yang lain sebesar Rp. 16.003.602.083,00 terdapat pada 3 OPD yang terdiri dari :
 - 5.3.1.3.5.3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.5.830.809.260,00 reklas dari aset konstruksi dalam pengerjaan karena fisik sudah selesai 100% dan reklas dari aset jalan irigasi dan jaringan.
 - 5.3.1.3.5.3.2 Dinas Perhubungan sebesar Rp.10.172.792.823,00 reklas dari aset konstruksi dalam pengerjaan karena fisik sudah selesai 100% dan reklas dari aset mesin dan peralatan.
- 5.3.1.3.5.4 Reklasifikasi dari barang dan jasa sebesar Rp.940.812.777,00 yang terdapat pada 2 yang terdiri dari :
 - 5.3.1.3.5.4.1 Dinas Perhubungan sebesar Rp.940.812.777,00
 - 5.3.1.3.5.4.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.1.004.800,00 dari belanja barang dan jasa Dana BOS pada TK. Pembina.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 sebesar Rp.877.342.000,00 berasal dari :

- 5.3.1.3.5.5 Reklasifikasi ke barang dan jasa sebesar Rp.377.342.000,00 pada 2 OPD yang terdiri dari:
 - 5.3.1.3.5.5.1 Dinas Pariwisata sebesar Rp.350.000.000,00
 - 5.3.1.3.5.5.2 Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp.27.342.000,00
- 5.3.1.3.5.6 Reklasifikasi ke jenis aset yang lain sebesar Rp.500.000.000 pada 1 OPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Reklas ke aset tetap tak berwujud berupa aplikasi e-Pusda dan 1.500 *e-Book*

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

2023	2022
Rp30.704.265.394,00	Rp48.834.352.686,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi. dan jaringan, serta aset tetap

lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo KDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp.30.704.265.394,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp18.130.087.292,00 (37.13%) dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.48.834.352.686,00.

Rincian KDP per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No.	OPD /Nama KDP	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp) (audited)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
	a.	Bangunan Gedung Kantor Bupati Lokasi Lama (Kawasan Pemerintahan) Sumber Dana: DAU Kontrak No.614.22/PEMB.KTR.BUPATI.TH PIV/APBD-2007/HU/01 Tgl. 22 Sep.2007 Rp. 9.965.099.000,00 Jk. Waktu 90 Hari (24 Sept. s.d. 24 Des. 2007)	9.965.099.000,00	9.965.099.000,00
	b.	Saluran Drainase (Perencanaan) Sumber Dana: DAU Kontrak No.600-690/694.2/SPK /PERENC. DRAIN/PPK-CK II/APBD-2017 Tgl. 20 Mar. 2017 Rp49.500.000,00 Jk. Waktu 90 Hari (20 Maret s.d. 18 Juni 2017) Progres Fisik 100%	49.500.000,00	49.500.000,00
	c.	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-Lain Sumber Dana: DAU Kontrak No.600-690/694.2/SPK-PPK CK II/DAU-2018/HU/01 Tgl. 2 Mei 2018 Rp. 90.510.900,00 Jk. Waktu 120 Hari (2 Mei 2018 s.d. 31 Agu. 2018) Progres Fisik 30%	90.510.900,00	90.510.900,00
	d.	Tanggul Keliling Kontrak No. 610-614.11/PPK-SDA/APBD-2021/HU/01 tgl. 31 Desember 2021	193.167.310,00	193.167.310,00
	e.	Jalan Kabupaten Lain – Lain Kontrak No. 17/410-03/SP/BM/2022 tgl. 11 Agustus 2022 Rp. 995.000.000,00 Addendum: ADD.01/17/410-03/SP/BM/2022 tgl. 29 Desember 2022 Jk. 190 Hari (11 Agustus 2022 - 17 Februari 2023) Pembayaran Uang Muka 30%	-	298.500.000,00
	f.	Jembatan Pada jalan kabupaten Lokal Kontrak No.14/SP/BM/2022, tgl. 30 Juni 2022 Rp. 2.508.713.000,00 Addendum: ADD.01/14/SP/BM/2022 tgl. 27 Desember 2022 Jk. 140 Hari (30 Juni 2022 - 15 Februari 2023) Progres Fisik 24,92%	625.171.280,00	752.613.900,00
	g.	Jalan Desa Kontrak No. 640/641.6/SP-PPK-BCK/DAU-2022/HU/30 tgl. 11 Agustus 2022 Rp. 1.793.000.000,00 Jk. 142 Hari (11 Agustus 2022 - 31 Desember 2022) Progres Fisik 70,93%	-	1.271.774.900,00
	h.	Jalan Desa Kontrak No. 640/641.6/SP-PPK-BCK/DAU-2022/HU/35 tgl. 29 Agustus 2022 Rp. 1.998.312.000 Jk. 120 Hari (29 Agustus 2022 - 27 Desember 2022) Pembayaran Uang Muka 30%	-	599.493.600,00
	i.	Jalan Desa Kontrak No. 610-615.1/KONTRAK/PPK-SDA/DAU-2022/HU/14 tgl. 31 Agustus 2022 Rp. 1.190.000.000,00 Addendum: I/610-615.I/PPK-SDA/ APBD - 2022/HU/14 Jk. 30 Hari (29 Desember 2022 - 28 Januari 2023) Progres Fisik 82,97%	-	987.343.000,00
	j.	Aset Renovasi Kontrak No. 15/SP/BM/2022 tgl. 22 Juli 2022 Rp. 3.963.158.000 Addendum I : 15/AD.I/CCO/BM/2022 tgl. 11 April 2022 Addendum II : 15/AD.2/BM/2022 tgl 29 Desember 2022 Jk. 210 Hari (22 Juli 2022 -	-	2.630.744.280,00

No.	OPD /Nama KDP		Keterangan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp) (audited)
			17 Februari 2023) Progres Fisik 66,38%		
	k.	Aset Renovasi	Kontrak No. 16/SP/BM/2022 tgl. 22 Juli 2022 Rp. 3.982.800.000 Add.01/16/BM/2022 28 Desember 2022 Jk. 210 Hari (22 Juli 2022 - 17 Februari 2023) Pembayaran Uang Muka 30%	-	1.194.840.000,00
	l.	Jalan Kabupaten Lainnya	Kontrak No. 11/624-00/SP/BM/2022 tgl. 21 Juni 2022 Rp. 2.686.610.000 AD.01/11/624-00/SP/BM/2022 18 Desember 2022 Jk.230 Hari (21 Juni 2022 - 6 Februari 2023) Pembayaran Uang Muka 30%	-	805.983.000,00
	m.	Jalan Kabupaten Lain - Lain	Kontrak No. 13/407-04/SP/BM/2022 tgl. 21 Juni 2022 Rp. 4.704.000.000 13/AD.01/407-04/CCO/BM/2022 tgl. 19 Desember 2022 Jk. 230 Hari (21 Juni 2022 - 6 Februari 2023)	-	1.411.200.000,00
	n.	Jalan Kabupaten Lain - Lain	Kontrak No. 18/403-05/SP/BM/2022 tgl. 31 Agustus 2022 Rp. 498.000.000 Adenddum 18/AD.II/403-05/CCO/BM/2022 tgl. 29 Desember 2022 Jk. 140 Hari (31 Agustus 2022 - 18 Januari 2023) Pembayaran Uang Muka 30%	-	149.400.000,00
	o.	Jalan Desa	Kontrak No. 01/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 12 April 2023 Rp. 496.698.000 ADD.01/01/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 27 Desember 2022 ADD.II/01/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 07 September 2023 ADD.III/01/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 28 Desember 2023 Jk. 313 Hari ((12 April 2023- 19 Februari 2024) Progres Fisik 24,92%	204.440.897,00	-
	p.	Jalan Khusus Lainnya	Kontrak No.11/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 28 Juli 2023 Rp. 4.848.047.000 ADD.01/11/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 28 April 2023 ADD.II/11/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 20 Desember 2023 ADD.III/11/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 20 Desember 2023 Jk. 164 Hari (28 Juli 2023 - 8 Januari 2024) Progres Fisik 51%	2.472.503.970,00	-
	q.	Jalan Desa	Kontrak No.12/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 22 Agustus 2023 Rp. 1.196.637.900 ADD.1/12/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 27 Oktober 2023 ADD.II/12/SP/CK/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 20 Desember 2023 Jk. 180 Hari (22 Agustus 2023- 18 Februari 2024) Progres Fisik 40%	478.655.160,00	-
	r.	Jalan Desa	Kontrak No. 01/SP/PPK-PUTR.VI/2023 tgl. 27 Juni 2023 tgl. Rp. 744.753.000 ADD.1/01/SP/PPK-PUTR.IV/2023 tgl. 16 November 2023 Jk. 200 Hari (27 Juni 2023 - 14 Januari 2024) Progres Fisik 53,24%	396.506.497,00	-
	s.	Jembatan Kabupaten Kota/Lain-Lain	Kontrak No. 08/SP/BM/2023 tgl. 30 Mei 2023 Rp. 2.849.000.000 ADD.01/08/SP/BM/2023 24 November 2023 Jk. Rp. 270 Hari (Mei 2023 - 23 Februari 2024) Pembayaran Uang Muka 30%	746.700.000,00	-
	t.	Jembatan Lainnya	Kontrak No. 09/SP/BM/2023 tgl. 30 Mei 2023 Rp.2.487.700.630 ADD.01/09/SP/BM/2023 tgl. 24 Oktober 2023 Jk. 210 Hari (26 Juni 2023 - 24 Februari 2024) Progres Fisik 90,00%	2.238.930.567,00	-
	u.	Jalan Kabupaten Lain - Lain	Kontrak No. 10/SP/BM/2023 26 Juni 2023 Rp. 1.984.000.000 ADD.01/10/SP/BM/2023 tgl. 22 Desember 2023 Jk. 270 Hari (26 Juni 2023 - 22 Maret 2024) Pembayaran Uang Muka 30%	595.200.000,00	-

No.	OPD /Nama KDP		Keterangan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp) (audited)
	v.	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	Kontrak No. 614-11/KONTRAK/PUTRII/DAU-2023/09 tgl. 6 Juli 2023 Rp. 494.000.000 Add. I/614.11/Kontrak/PUTRII/DAU-2023/09 06 November 2023 Jk. 50 Hari (5 November 2023 - 23 Januari 2024) Progres Fisik 85,00%	419.900.000,00	-
	w.	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	Kontrak No. 614-11/KONTRAK/PUTRII/DAU-2023/08 6 Juli 2023 Rp.493.000.000 Add. I/614.11/Kontrak/PUTRII/DAU-2023/098 tgl. 06 November 2023 Jk. 50 Hari (5 November 2023 - 23 Januari 2024) Progres Fisik 85,00%	419.050.000,00	-
	x.	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	Kontrak No. 614-11/KONTRAK/PUTRII/DAU-2023/10 tgl. 6 Juli 2023 Rp. 495.000.000 Add. I/614.11/Kontrak/PUTRII/DAU-2023/10 tgl. 10 November 2023 Jk. 50 Hari (5 November 2023 - 23 Januari 2024) Progres Fisik 85,00%	420.750.000,00	-
2.	RSUD				
	a.	Bangunan Kesehatan (KDP)	Kontrak No. 5486.7/SP/PPK-RSUD/VII/2023 tgl. 17 Juli 2023 Rp. 986.290.071 Jk.150 Hari (02 Oktober 2023 - 31 Desember 2023) Progres Fisik 50,07%	714.424.106,00	-
	b.	Bangunan Kesehatan (KDP)	5488.6/SP/PPK-RSUD/VII/2023 tgl.17 Juli 2023 Rp. 976.533.227 Jk. 150 Hari (02 Oktober 2023 - 31 Desember 2023) Progres Fisik 77,00%	837.271.405,00	-
3.	Dinas Kesehatan				
	a.	Bangunan Klinik/ Puskesmas	Kontrak No. 85.a/PPK/VII/2022 tgl. 19 Juli 2022 Rp. 2.960.000.000,00 Progres Fisik 78,80%	-	2.513.598.000,00
	b.	Bangunan Kesehatan (KDP)	Kontrak No. 5488.6/SP/PPK-RSUD/VII/2023 17 Juli 2023 Rp. 976.533.227 Jk. 150 Hari (02 Oktober 2023 - 31 Desember 2023) Progres Fisik 77,00%	2.973.917.947,00	-
	c.	Bangunan Rumah Negara Gol. III (KDP)	Kontrak No. 79.a / PPK / VII / 2023 20 tgl. Juli 2023 Rp. 3.686.781.958 Jk.150 Hari (02 Oktober 2023 - 31 Desember 2023) Progres Fisik 70,05%	359.535.135,00	-
4.	Dinas Pariwisata				
		Bangunan Tempat Parkir	Kontrak No. 02/SPK.PPK/DISPAR/HU/2022 tgl. 1 September 2022 Rp. 576.000.000,00 Jk. 100 Hari (01 September 2022 - 9 Desember 2022)	-	312.171.643,00
5.	Sekretariat DPRD				
	a.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	01/SP_RUMDIS/PPK-SEKWAN/2022 tgl. 27 September 2022 Rp. 2.478.190.000,00 Addendum I : 02/01/SP.RUMDIS /PPK-SEKWAN/2022 tgl. 23 Desember 2022 Jk. 90 Hari (29 September 2022 - 27 Desember 2022) Progres Fisik 85,52%	-	2.331.700.565,00
	b.	02/SP_RUMDIS/PPK-SEKWAN/2022	02/SP_RUMDIS/PPK-SEKWAN/ 2022 Tgl. 27 September 2022 Rp. 1.990.900.000,00 Addendum: 02/02/SP.RUMDIS/PPK-	-	1.839.767.871,00

No.	OPD /Nama KDP	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp) (audited)
		SEKWAN/2022 tgl. 23 Desember 2022 Jk. (29 September 2022 - 27 Desember 2022) Progres Fisik 83,84%		
	c.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen 03/SP_RUMDIS/PPK-SEKWAN/2022 tgl. 27 September 2022 Rp. 1.982.340.000,00 Addendum: 02/03/SP.RUMDIS/PPK-SEKWAN/2022 tgl. 23 Desember 2022 Jk. (29 September 2022 - 27 Desember 2022) Progres Fisik 80,52%	-	1.766.043.984,00
6	Dinas Perhubungan			
		Aset Renovasi 04.c/SP.PPK/RD/Dishub-HU/2022 Tgl. 8 Juni 2022 Rp. 1.865.288.000,00 Addendum; 04.C./ADD.1/CCO/SP. PPK/RC/DISHUB-HU/2022 tgl. 28 Oktober 2022 Progres Fisik 91,38%	-	1.749.421.774,00
	b.	Aset Renovasi 04.e/SP.PPK/RD/Dishub-HU/2022 tgl. 23 Juni 2022 Rp. 7.877.210.000, 00 Addendum: 04.e./ADD.1/CCO/SP. PPK/RC/DISHUB-HU/2022 tgl. 28 Oktober 2022 Jk. Progres Fisik 95,09%	-	7.680.145.289,00
	c.	Aset Renovasi 04.b/SP.PPK/RD/Dishub-HU/2022 tgl. 8 Juni 2022 Rp. 1.109.320.000 Addendum : 04.b.5/ADD/SP.PPK /RC/DISHUB-HU/2022 tgl. 26 Desember 2022 JK. Progres Fisik : 64,55%	-	742.781.760,00
		Jalan Khusus Kontrak No. 03/SP.PPK/Belanja Jalan Khusus/Dishub-HU/2023 tgl. 10 Mei 2023 Rp. 1.676.000.000 Jk. 230 Hari (10 Mei 2023-26 Desember 2023) Progres Fisik 42,00%	703.920.000,00	-
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
	a.	Bangunan Gedung Pertokoan/koperasi/pasar 02.a/SPK/PPK-DISDAGPERIN/X/2022 tgl. 26 Oktober 2022 Rp. 1.487.400.000,00 Addendum : 01/AMD/SP/PER/02.a /SPK /PPK-DISDAGPERIN/X/2022 tgl. 29 Desember 2022 Jk. Progres Fisik 81,82%	-	1.216.990.680,00
	b.	Bangunan Rumah Sakit 3559.3/SP/PPK-RSUD/VII/2021 Rp. 9.988.998.000,00 Addendum: 7089.3/ASP/PPK-RSUD/XII/2022 Jk. 165 Hari (19 Juli 2022 - 30 Desember 2022) Progres Fisik 78,52%	-	8.281.561.230,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Kontrak No.03.66/PPK/DIKBUD/2023 tgl. 25 Agustus 2023 Rp. 420.508.871 Jk. 120 hari 25 Agustus 2023 - 31 Desember 2023 Progres Fisik 72,35%	351.777.018,00	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Kontrak No. 03.64/PPK/DIKBUD/2023 21 Juli 2023 Rp. 294.800.200 Jk.150 hari (21 Juli 2023 - 31 Desember	282.527.247,00	-

No.	OPD /Nama KDP	Keterangan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp) (audited)
		2023) Progres Fisik 85,61%		
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Kontrak. No. 14.12.2/PPK-DIKBUD/DAK-SD/2023 tgl. 31 Mei 2023 Rp. 660.000.000 Jk. 210 hari (31 Mei 2023 - 31 Desember 2023) Progres Fisik 70,60%	465.960.000	-
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Kontrak No. 03.31/PPK/DIKBUD/2023t gl. 25 Agustus 2023 Rp. 386.002.514 Jk. 120 hari (25 Agustus 2023 - 31 Desember 2023) Progres Fisik 86,44%	383.694.224	-
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Kontrak No. 03.50/PPK/DIKBUD/2023 tgl. 25 Agustus 2023 Rp. 390.347.309 Jk.120 hari (25 Agustus 2023 - 31 Desember 2023) Progres Fisik 79,01%	359.010.233	-
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Kontrak No. 03.47/PPK/DIKBUD/2023 tgl. 14 Agustus 2023 Rp. 444.500.014 Jk. 120 hari (14 Agustus 2023 - 31 Desember 2023) Progres Fisik 85,76%	431.454.275	-
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Kontrak No. 03.52/PPK/DIKBUD/2023 tgl.25 Agustus 2023 Rp. 250.502.232 Jk. 120 hari (25 Agustus 2023 - 31 Desember 2023) Progres Fisik 77,52%	222.508.796	-
9	Sekretariat Daerah			
	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Kontrak No. 012/01/Rehab-Rumdis/APBDDAU//SETDA/VI/2023 tgl. 12 Juni 2023 Rp. 3.461.041.219 Addendem I : 640.01/ADD/PEK-REHAB/APBDDAU//SETDA/VI/2023 tgl. 20 Juni 2023 Addendem II : 640.02/ADD/PEK-REHAB/APBDDAU//SETDA/XII/2023 tgl. 05 Desember 2023 Jk. 230 Hari (12 Juni 2023 - 29 Januari 2024) Progres Fisik 95,41%	3.302.179.427	
Jumlah Total			30.704.265.394,00	48.834.352.686,00

Sementara rincian mutasi KDP selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023			
I	Saldo per 31 Desember 2022		48.834.352.686,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023		-
III	Mutasi Tambah		
	1)	Aset KDP yang masih terutang pembayarannya	8.368.240.297,90
	2)	Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	7.656.840.518,89
	3)	Reklasifikasi dari barang dan jasa	3.755.736.087,21
	Jumlah Mutasi Tambah		19.780.816.904,00
IV	Mutasi Kurang		
		Reklasifikasi ke Jenis aset yang lain (Penyelesaian	37.783.461.576,00

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023				
	1)	Pekerjaan Tahun 2023		
	2)	Lain-lain	127.442.620,00	
		Jumlah Mutasi Kurang		37.910.904.196,00
V		Saldo per 31 Desember 2023		30.704.265.394,00

Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp19.780.816.904,00 pada Tahun 2023 berasal dari:

- 1) Aset yang masih terutang pembayarannya sebesar Rp8.368.240.297,00 di Tahun 2023 yang terdapat pada 5 OPD yang terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.839.696.455,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.655.896.532,00
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.054.025.651,40
 - d. RSUD Tobelo sebesar Rp554.754.598,50
 - e. Sekretariat Daerah sebesar Rp2.263.867.061,00
- 2) Aset yang direklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain sebesar Rp7.656.840.518,89 terdapat pada 4 OPD yang terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp921.695.490,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.5.141.540.559,00
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.596.663.557,39
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo sebesar Rp996.940.912,50
- 3) Dari Belanja barang dan jasa sebesar Rp3.755.736.087,21 yang terdapat pada 5 OPD yang terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp572.061.137,00.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.595.200.000,00.
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.846.242.584,21
 - d. Dinas Perhubungan sebesar Rp.703.920.000,00.
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo sebesar Rp1.038.312.366,00

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2023 sebesar Rp37.910.904.196,00 pada Tahun 2023 berasal dari :

- 5.3.1.3.6.1 Reklasifikasi ke jenis aset yang lain sebesar Rp. 37.783.461.576,00 merupakan pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan karena pekerjaan fisik telah mencapai progress 100%, sehingga di reklas ke aset tetap yang sesuai jenisnya terdapat pada 8 OPD yang terdiri dari:
 - 5.3.1.3.6.1.1 Dinas Kesehatan sebesar Rp.2.513.598.000,00.
 - 5.3.1.3.6.1.2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp.312.171.643,00.
 - 5.3.1.3.6.1.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.9.349.278.780,00.
 - 5.3.1.3.6.1.4 Dinas Perhubungan sebesar Rp.10.172.348.823,00.
 - 5.3.1.3.6.1.5 Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.1.216.990.680,00.
 - 5.3.1.3.6.1.6 Rumah Sakit Umum Tobelo (RSUD) sebesar Rp.8.281.561.230,00.
 - 5.3.1.3.6.1.7 Sekretariat DPRD sebesar Rp.5.937.512.420,00.
- 5.3.1.3.6.2 Lain-lain merupakan koreksi atas pencatatan KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.127.442.620,00 atas progres fisik yang tidak mencapai 30 % (sebesar nilai uang muka) dan telah dilakukan pemutusan kontrak.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

2023	2022
(Rp1.711.415.777.999,92)	(Rp1.509.573.322.847,88)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.711.415.777.999,92) mengalami peningkatan sebesar Rp201.842.455.152,04 (13,37%) dibanding saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.509.573.323.847,88).

Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(351.887.767.537,92)	(302.952.321.637,88)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(460.206.630.097,00)	(417.807.362.163,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(894.324.892.903,00)	(787.149.429.165,00)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(4.996.487.462,00)	(1.664.209.882,00)
	Total	(1.711.415.777.999,92)	(1.509.573.322.847,88)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023			
I	Saldo per 31 Desember 2022		(1.509.573.322.847,88)
	Koreksi saldo awal		81.969.250,00
	Saldo setelah koreksi saldo awal		(1.509.491.353.597,88)
II	Mutasi Tambah:		
	1). Akumulasi Penyusutan Semester I	(90.740.556.052,00)	
	2) Akumulasi Penyusutan Semester 2	(115.952.864.705,00)	
	Jumlah Mutasi Tambah		(206.693.420.757,00)
II	Mutasi Kurang		
	1) akumulasi Penyusutan Aset yang direklasifikasi ke aset lain-lain	1.761.971.486,00	
	2) akumulasi Penyusutan aset RSUD dan Diknas yang dihapuskan	3.007.024.868,96	
	Jumlah Mutasi Kurang		4.768.996.354,96
III	Saldo per 31 Desember 2023		(1.711.415.777.999,92)

5.3.1.4 ASET LAINNYA

2023	2022
Rp69.912.124.723,00	Rp81.620.879.571,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.912.124.723,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp81.620.879.571,00 mengalami Penurunan sebesar Rp11.708.754.848,00 atau 0,20%. Berikut adalah saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

2023	2022
Rp42.925.000,00	Rp42.925.000,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp42.925.000,00 dan Rp42.925.000,00. Tagihan Jangka Panjang tersebut merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) pada Sekretariat DPRD a.n. IO untuk temuan BPK tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 sebesar Rp28.375.000,00 dan a.n. SB untuk temuan BPK tahun 2010, 2011, 2012 sebesar Rp14.550.000,00. Keduanya telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang selama Tahun 2023.

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

2023	2022
Rp1.953.515.015,00	Rp1.334.800.515,00

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.953.515.015,00 dan Rp1.334.800.515,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	OPD	Aset Tidak Berwujud	Saldo per 31 Desember 2023(Rp)	Saldo per 31 Desember 2022(Rp)
1	Sekretariat Daerah	Software Aplikasi Administrasi Kantor	99.550.000,00	99.550.000,00
2	Sekretariat daerah	Software Core Application	12.250.515,00	12.250.515,00
3	Dinas Kesehatan	Aplikasi Data Pasien pada Puskesmas Toliwang	50.000.000,00	50.000.000,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Software Aplikasi Sismiop (PBB-P2)	199.500.000,00	199.500.000,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi ZIG	190.000.000,00	190.000.000,00
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Pendataan Terintegrasi berbasis Mobile	200.000.000,00	200.000.000,00
7	Bappeda	Software Peta Citra Satelit	150.000.000,00	150.000.000,00
8	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Software Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	291.500.000,00	291.500.000,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Aplikasi Kearsipan	42.000.000,00	42.000.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informasi	Web Portal Kabupaten Halmahera Utara	100.000.000,00	100.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	Aplikasi E-BLU	118.714.500,00	-
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aplikasi E-Pusda dan 1.500 E-Book	500.000.000,00	-
Jumlah			1.953.515.015,00	1.334.800.515,00

Mutasi penambahan aset tak berwujud pada tahun 2023 terdapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp. 118.714.500,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp.500.000.000,00

5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi

2023	2022
(Rp839.902.812,00)	(Rp654.444.185,00)

Akumulasi Amortisasi adalah akumulasi penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp839.902.812,00) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp654.444.185,00).

Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NO	OPD	Aset Tidak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	Sekretariat Daerah	Software Aplikasi Administrasi Kantor	99.550.000,00	64.707.500,00	34.842.500,00
2	Sekretariat Daerah	Software Core Application	12.250.515,00	1.633.403,00	10.617.112,00
3	Dinas Kesehatan	Aplikasi Data Pasien pada Puskesmas Toliwang	50.000.000,00	25.416.667,00	24.583.333,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Software Aplikasi Sismiop(PBB-P2)	199.500.000,00	124.687.500,00	74.812.500,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi ZIG	190.000.000,00	102.916.667,00	87.083.333,00
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Pendataan Terintegrasi berbasis Mobile	200.000.000,00	110.000.000,00	90.000.000,00
7	Bappeda	Software Peta Citra Satelit	150.000.000,00	136.250.000,00	13.750.000,00
8	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Software Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	291.500.000,00	177.329.167,00	114.170.833,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Aplikasi Kearsipan	42.000.000,00	24.150.000,00	17.850.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informasi	Web Portal Kabupaten Halmahera Utara	100.000.000,00	20.833.333,00	79.166.667,00
11	Dinas Perhubungan	Aplikasi E-Pusda	118.714.500,00	1.978.575,00	116.735.925,00
12	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	Aplikasi E-Pusda dan 1.500 E-Book	500.000.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00
Jumlah			1.953.515.015,00	839.902.812,00	1.113.612.203,00

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

2023	2022
Rp64.951.196.524,00	Rp66.973.616.034,00

Aset Lain-Lain terdiri dari aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam operasional pemerintah dan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang sudah ditetapkan dengan SK Pembebanan Sementara. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.951.196.524,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.022.419.510,00 (3,02%) dibanding saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp66.973.616.034,00.

Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2023

Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2023			
I	Saldo per 31 Desember 2022		66.973.616.034,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023		(1.337.550.000,00)
III	Mutasi Tambah		
	1). Aset rusak berat	1.781.971.486,00	
	Jumlah Mutasi Tambah		1.781.971.486,00

Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2023				
IV	Mutasi Kurang			
		Jumlah Mutasi Kurang	2.466.840.996,00	2.466.840.996,00
V	Saldo per 31 Desember 2023			64.951.196.524,00

Mutasi Aset Lain-lain di tahun 2024 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Saldo Awal merupakan koreksi saldo awal 141sset lain-lain yang didalamnya termasuk saldo 141sset tak berwujud pada beberapa OPD. Kesalahan tersebut telah dikoreksi secara pencatatan akuntansi.
- Mutasi Tambah merupakan penambahan 141sset lain-lain dari reklas 141sset yang berubah kondisi menjadi rusak berat di tahun 2023 dari beberapa OPD.
- Mutasi Kurang merupakan penghapusan Aset lain-lain pada RSUD yang sudah terjual pada pelelangan BMD tahun 2023 senilai Rp. 704.869.510,00 dan reklas akumulasi penyusutan 141sset tetap yang direklas ke 141sset lain-lain sebesar Rp. 1.761.971.486,00

Aset Lain-Lain terdiri dari:

- Aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam operasional pemerintah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp63.532.197.338,00.
- Sisa kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2015 terdapat pada 2 OPD yaitu Dinas Pertanian sebesar Rp261.125.941,00 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp1.157.873.245,00 yang sudah ditetapkan dengan SK Pembebanan Sementara.

5.3.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

2023	2022
Rp13.391.279.000,00	Rp13.923.982.207,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Pemda Halmahera Utara tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp13.391.279.000,00 dan Rp13.923.982.207,00 merupakan Dana Transfer Keuangan Daerah yang ditempatkan di rekening Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera pada Bank Indonesia. Dana TDF Tahun 2022 telah ditranfer ke Rekening Kas Daerah Pemda Halut tahun 2023 dan Dana Transfer TDF Tahun 2023 telah ditransfer di Tahun 2024.

5.3.2 KEWAJIBAN

2023	2022
Rp198.030.013.306,15	Rp208.201.154.444,81

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp198.030.013.306,15 dan Rp208.201.154.444,81.

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2023	2022
Rp198.208.093.706,15	Rp170.270.119.959,81

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	32.581.319.021,36	4.038.494.486,90
2	Utang Pinjaman Jangka Pendek	37.931.034.485,00	41.379.310.344,00
3	Utang Belanja	35.900.655.358,01	56.910.597.212,91
4	Utang Jangka Pendek lainnya	91.795.084.841,78	67.941.717.916,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		198.208.093.706,15	170.270.119.959,81

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2023	2022
Rp32.581.319.021,36	Rp4.038.494.486,90

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 tersebut di atas dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Pihak Ketiga	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Utang Taspen	PT.TASPEN	9.371.136,00	9.848.715,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	BPJS	1.129.369.690,24	(152.372.590,76)
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	BPJS	601.062.044,49	1.594.759,49
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	BPJS	-	(2.221.946,49)
5	Utang PPh 21	KPP PRATAMA	3.856.856.967,63	350.554.923,11
6	Utang PPh 22	KPP PRATAMA	550.253.254,17	(160.109.775,08)
7	Utang PPh 23	KPP PRATAMA	417.088.714,50	27.060.811,64
8	Utang PPh Ps 4 (2)	KPP PRATAMA	1.307.925.951,87	245.923.813,00
9	Utang PPh 15	KPP PRATAMA	1.875.000,00	1.875.000,00
10	Utang PPN Pusat	KPP PRATAMA	17.336.860.618,95	2.247.103.201,99
11	Utang Taperum	PT.TASPEN	1.465.516,00	1.673.971,00
12	Utang Iuran Wajib Pegawai	PT.TASPEN	6.056.798.078,51	1.482.047.721,00
13	Utang Beras (BULOG)	PT.TASPEN	869.040,00	6.795.169,00
14	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	PT. ELGA DKK	1.311.523.009,00	(21.279.286,00)
Jumlah			32.581.319.021,36	4.038.494.486,90

Sementara rincian Utang PFK menurut OPD adalah sebagai berikut.

No.	Utang PFK	Saldo per 31	Saldo per 31
		Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga BUD	32.536.679.434,36	4.001.200.211,90
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga OPD	44.639.587,00	37.294.275,00
Jumlah Utang PFK		32.581.319.021,36	4.038.494.486,90

Rincian lebih lanjut Utang PFK tersebut sebagai berikut:

1. Utang PFK BUD terdiri dari:

No	Uraian	Pihak Ketiga	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang Taspen	PT.TASPEN	9.371.136,00	9.848.715,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	BPJS	1.129.369.690,24	(152.372.590,76)
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	BPJS	601.062.044,49	1.594.759,49
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	BPJS	-	(2.221.946,49)
5	Utang PPh 21	KPP PRATAMA	3.850.995.194,63	345.515.650,11
6	Utang PPh 22	KPP PRATAMA	547.007.644,17	(162.439.762,08)
7	Utang PPh 23	KPP PRATAMA	409.654.064,50	20.732.064,64
8	Utang PPh Ps 4 (2)	KPP PRATAMA	1.290.197.154,87	245.923.813,00
9	Utang PPh 15	KPP PRATAMA	1.875.000,00	1.875.000,00
10	Utang PPN Pusat	KPP PRATAMA	17.326.491.861,95	2.224.127.824,99
11	Utang Taperum	PT.TASPEN	1.465.516,00	1.673.971,00
12	Utang Iuran Wajib Pegawai	BPJS	6.056.798.078,51	1.482.047.721,00
13	Utang Beras (BULOG)	PT.TASPEN	869.040,00	6.795.169,00
14	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	PT. ELGA DKK	1.311.523.009,00	(21.279.286,00)
JUMLAH			32.536.679.434,36	4.001.821.102,90

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya merupakan Kewajiban Pemda Halut untuk menyetorkan ke Kas Negara Jaminan Kesungguhan 4 Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan yakni. PT.Elga Asta Media, PT.Harita Multi Karya Mineral, PT.Harapan Pasir Besi dan PT.Loda Forussa. Jaminan Kesungguhan tersebut di Tahun 2006 didepositokan atas nama Pemda Halut senilai Rp1.003.366.250,00, dengan Rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Iuran Tetap (Rp)	Jaminan Kesungguhan (Rp)	Jumlah
1	PT.Elga Asta Media	392.490.750,00	429.963.000,00	822.453.750,00
2	PT.Harita Multi Karya Mineral	13.275.000,00	85.000.000,00	98.275.000,00
3	PT.Harapan Pasir Besi	50.000.000,00	-	50.000.000,00

No.	Nama Perusahaan	Iuran Tetap (Rp)	Jaminan Kesungguhan (Rp)	Jumlah
4	PT.Loda Forronusa	32.637.500,00	-	32.637.500,00
Total		488.403.250,00	514.963.000,00	1.003.366.250,00

Tahun 2019 Deposito tersebut berkembang karena adanya bunga Deposito sehingga saat dicairkan oleh Pemda Halut menjadi sebesar Rp1.802.196.884,00. Pada April 2019 Pemda Halut menerima surat dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia perihal Petunjuk Tata Cara Penyetoran Iuran Tetap Jaminan Kesungguhan untuk segera menyetorkan Iuran Tetap dan Jaminan Kesungguhan yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Iuran Tetap (Rp)	Jaminan Kesungguhan (Rp)	Jumlah
1	PT.Elga Asta Media	392.490.750,00	429.963.000,00	822.453.750,00
2	PT.Harita Multi Karya Mineral	13.275.000,00	85.000.000,00	98.275.000,00
3	PT.Harapan Pasir Besi	50.000.000,00	-	50.000.000,00
4	PT.Loda Forronusa	32.637.500,00	-	32.637.500,00
5	PT.Deso Bawana Samudra	2.270.625,00	9.082.500,00	11.353.125,00
Total		490.673.875,00	524.045.500,00	1.014.719.375,00

Berdasarkan Surat tersebut pada 20 Desember 2019 Pemda Halut menyetorkan Iuran Tetap ke Kas Negara sebesar Rp490.673.875,00. Sehingga saldo utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Rp1.311.523.009,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Deposito Jaminan Kesungguhan	1.003.366.250,00
2	Bunga	798.830.634,00
3	Jumlah Deposito (1+2)	1.802.196.884,00
4	Penyetoran Ke Kas Negara	490.673.875,00
5	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya (3-4)	1.311.523.009,00

Utang PFK BUD per 31 Desember 2023 sebagian telah dibayarkan sebesar Rp9.797.301.762,00 pada tanggal 14 dan 22 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penyetoran	Jenis PFK	Jumlah
1	22 Januari 2024	IWP 1%	751.455.539,00
		IWP 8%	3.020.064.122,00
		BPJS 4%	1.237.491.343,00
		JKK	176.373.516,00
		JKM	529.076.305,00
		Jumlah	5.714.460.825,00
2	14 Maret 2024	PPN	3.847.368.186,00
		PPH 23	145.576.374,00
		PPH Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan hak	39.487.060,00
		PPH Pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanah	50.409.317,00
		Jumlah	4.082.840.937,00
Total (1+2)			9.797.301.762,00

2. Utang PFK OPD terdiri dari:

NO	UNIT ORGANISASI	Saldo Per 31 Desember 2023						Saldo Per 31 Desember 2022
		PPh ps 21	PPh ps 22	PPh ps 23	PPN	PPh ps 4 (2)	JUMLAH	
1	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	418.000,00	-	-	418.000,00	-
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	508.468,00	-	1.866.171,00	-	2.374.639,00	783.220,00
3	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	-	35.318,00	242.806,00	259.006,00	-	537.130,00	-
4	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	-	238.310,00	133.168,00	1.747.603,00	-	2.119.081,00	-
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	85.000,00	54.054,00	656.718,00	396.396,00	-	1.192.168,00	-
6	Dinas Pariwisata	737.500,00	-	1.668.800,00	-	-	2.406.300,00	690.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	221.500,00	547.522,00	3.090.907,00	3.859.929,00	-
8	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik	-	352.301,00	261.826,00	3.097.116,00	-	3.711.243,00	-
9	Kecamatan Tobelo Tengah	-	54.468,00	258.360,00	399.429,00	-	712.257,00	620.891,00
10	Kecamatan Tobelo Timur	-	-	348.594,00	-	-	348.594,00	-
11	Kecamatan Kao Utara	-	-	123.900,00	-	-	123.900,00	-
12	Kecamatan Malifut	-	213.709,00	144.920,00	1.594.704,00	-	1.953.333,00	-
13	Kecamatan Loloda Utara	-	-	351.000,00	-	-	351.000,00	577.500,00
14	Kecamatan Loloda Kepulauan	-	62.837,00	177.312,00	460.810,00	-	700.959,00	34.320,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	327.702,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	-	-	-	4.576.548,00
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	5.312.601,00
18	Kecamatan Galela Selatan	-	-	-	-	-	-	540.439,00
19	Dinas Pertanian	-	405.273,00	-	-	2.520.000,00	2.925.273,00	2.925.273,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.039.273,00	1.320.872,00	2.427.746,00	-	12.117.890,00	20.905.781,00	20.905.781,00
JUMLAH		5.861.773,00	3.245.610,00	7.434.650,00	10.368.757,00	17.728.797,00	44.639.587,00	37.294.275,00

Utang PFK pada Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan utangPFK Tahun 2015 yang telah direklas ke Aset Lain-Lain.

5.3.2.1.2 Utang Pinjaman Jangka Pendek

2023	2022
Rp37.931.034.485,00	Rp41.379.310.344,00

Utang Pinjaman jangka pendek sebesar Rp37.931.034.485,00 merupakan Utang Pinjaman Pemda Halut (Bagian Lancar Utang Jangka Pendek) pada Bank Maluku Malut yang harus diselesaikan di Tahun 2024.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

2023
Rp35.900.655.358,01 2022
Rp56.910.597.212,91

Utang Beban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp35.900.655.358,01 dan Rp56.910.597.212,91 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	11.030.153.309,00
2	Utang Belanja Barang	6.501.300.605,00	8.888.622.205,00
3	Utang Belanja Jasa	776.676.298,00	20.779.656.098,00
4	Utang Belanja Perjalanan Dinas	1.054.303.700,00	1.054.303.700,00
5	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.231.964.095,01	14.821.451.240,91
6	Utang Belanja Hibah	336.410.660,00	336.410.660,00
Jumlah		35.900.655.358,01	56.910.597.212,91

1. Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.030.153.309,00 yang merupakan utang belanja Tambahan Penghasilan ASN telah dibayarkan di tahun 2023.
2. Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 6.501.300.605,00 dan Rp8.888.622.205,00 . Utang belanja Tahun 2023 merupakan utang belanja Tahun 2022 yang belum dibayarkan di tahun 2023, terdiri dari:

No	OPD	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	RSUD	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat (DID) Tahun 2021	-	552.724.000,00
2	RSUD	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat	2.032.792.390,00	3.638.324.990,00
Jumlah 1			2.032.792.390,00	4.191.048.990,00
3	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat Tahun 2021 (DAK)	3.550.367.566,00	3.550.367.566,00
4	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	868.453.749,00	868.453.749,00
5	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.112.000,00	2.112.000,00
6	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.388.000,00	3.388.000,00
7	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	7.010.000,00
8	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	171.060.000,00
9	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.775.400,00	3.775.400,00
10	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	244.000,00	1.244.000,00
11	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat Tahun 2021 (DAK)	800.000,00	800.000,00

No	OPD	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
12	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00
13	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.267.500,00	12.267.500,00
14	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.100.000,00	7.100.000,00
Jumlah 2			4.468.508.215,00	4.647.578.215,00
15	Satpol PP	Utang Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		49.995.000,00
Jumlah 3			-	49.995.000,00
Jumlah Total			6.501.300.605,00	8.888.622.205,00

3. Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp776.676.298,00 merupakan utang belanja jasa tahun 2022 yang belum dibayarkan di tahun 2023 terdiri dari:

No	OPD	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	RSUD	Utang Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	-	18.311.692.800,00
2	RSUD	Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	1.104.367.000,00
Jumlah 1			-	19.416.059.800,00
3	Dinas Kesehatan	Utang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan(Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin) Tahun Anggaran 2022	52.800.000,00	52.800.000,00
4	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya (Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) Tahun Anggaran 2022	-	60.000.000,00
5	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) Tahun Anggaran 2022	322.056.298,00	369.464.310,00
6	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas) Tahun Anggaran 2022	348.000.000,00	348.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) Tahun Anggaran 2022	-	479.511.988,00
8	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) Tahun Anggaran 2022	3.880.000,00	3.880.000,00

No	OPD	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
9	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Jasa Tenaga Supir (Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) Tahun Anggaran 2022	1.940.000,00	1.940.000,00
10	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Tagihan Listrik(Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) Tahun Anggaran 2022	48.000.000,00	48.000.000,00
Jumlah 2			776.676.298,00	1.363.596.298,00
Jumlah Total 1+2			776.676.298,00	20.779.656.098,00

- Utang Belanja Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2022 merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.054.303.700,00.
- Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.231.964.095,01. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam **Lampiran.B.12**
- Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp336.410.660,00 merupakan utang belanja Hibah kepada BPJS.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

	2023	2022
	Rp 91.795.084.841,78	Rp67.941.717.916,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp91.795.084.841,78 dan Rp Rp67.941.717.916,00 terdiri dari Utang Pengadaan Aset Tetap dan Utang Belanja Transfer yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Utang Jangka Pendek Lainnya	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
1	Utang Belanja Transfer	13.922.505.703,00	14.062.863.903,00
2	Utang Pengadaan Aset Tetap	77.872.579.138,78	53.878.854.013,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		91.795.084.841,78	67.941.717.916,00

1. Utang Belanja Transfer

Di Tahun 2023 Pemerintah Halmahera Utara telah melakukan pembayaran Utang Belanja Transfer sebesar Rp140.358.200,00 yang merupakan Dana Desa Tuakara Tahun 2018, sehingga utang belanja transfer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.922.505.703,00.

Utang Belanja Transfer tersebut merupakan selisih kurang bayar transfer Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Utang Belanja Transfer ADD Tahun 2017 Rp501.681.479,00 yang rinciannya dapat dilihat dalam **Lampiran B.13** Utang Belanja Transfer ADD Tahun 2018 sebesar Rp86.779.536,00, yang dapat dilihat pada **Lampiran B.14** dan Utang Belanja Transfer ADD Tahun 2019 sebesar Rp13.334.044.688,00 yang dapat dilihat dalam **Lampiran B.15**.

2. Utang Pengadaan Aset Tetap

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
1	Dinas PUTR	Jalan Desa	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Matsa	-	524.352.500,00
		Jalan Desa	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Peleri	-	523.383.000,00
		Jalan Desa	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Rawajaya	-	1.114.743.000,00
		Jalan Desa	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Tabanoma	-	699.286.000,00
		Jalan Desa	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Tioua	-	520.800.000,00
		Jalan Desa	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Tiowor	-	523.701.500,00
		Jalan Desa	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Towara	-	522.351.200,00
		Jalan Desa	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Yaro	-	312.574.080,00
		Jalan Kabupaten Lainnya	Pembangunan Jalan Pulau Dagasuli Kec. Loloda Kepulauan	-	1.525.166.830,00
		Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	Pengawasan Jalan Ruas Kusuri - Wangongira	59.119.000,00	59.119.000,00
		Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	Pengawasan Jalan Ruas Wateto - Warudu - Dowongimaiti	46.284.000,00	46.284.000,00
		Pemeliharaan Jalan Ruas Kusuri - Tolabit	Pemeliharaan Jalan Ruas Kusuri - Tolabit	-	198.300.000,00
		Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Pembangunan Talud Desa Kakara	-	291.262.615,00
		Rehabilitasi Talud Desa Pitu	Rehabilitasi Talud Desa Pitu	-	59.634.000,00
		Jalan Khusus	-	43.701.495,00	43.701.495,00
		Mobi Tinja	Pengadaan Truk Tinja	-	650.000.000,00
		KDP Bangunan Pengaman/Pengaman Sungai	Pembangunan talud desa Gulo dan tanggul desa Supu	-	242.364.410,00
		Jalan Kabupaten	Pek. Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Kusuri-Wangongira	3.382.176.915,65	-
		Jalan Kabupaten	Pek. Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Wateto-Warudu-Dowongimaiti (DAK)	1.336.802.085,00	-
		Jalan Desa	Pek.Peningkatan Jalan Lingkar Desa Tonuo	695.100.000,00	-
		Jalan Desa	Pek. Pembangunan Jalan Lingkar Desa Waringin Lamo (sirtu)	242.276.300,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pek. Pembangunan Talud Desa Efi-Efi	306.590.000,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pek. Pemb. Tanggul Sungai Desa Pocao	345.800.000,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pek. Pembangunan Talud Desa Daru	345.100.000,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pek Pembangunan Tanggul Sungai Desa Togolua	172.900.000,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pek. Pembangunan Tanggul Sungai Desa Wosia	693.580.300,00	-

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pek. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Desa Seki	212.831.940,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pek. Pemb. Talud Desa Toweka	344.400.000,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pek. Pemb. Talud Desa Kuzulovra	693.350.000,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pek. Pemb. Talud Desa Togasa	448.350.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Drainase Dalam Kota Tobelo	1.392.300.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Efi-Efi	210.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Rawajaya	210.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Lemahino	210.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Kupa-Kupa Selatan	210.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Gosoma	210.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Gura	210.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Gamsungi	210.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Kupa-Kupa Sesuai	150.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Saluta	150.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Wangeotak	150.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Simau	150.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Tabanoma	150.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Tabobo	150.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Toweka	150.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Kusu Lovra	150.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik Desa Margo Mulyo	150.000.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek.Pemb.Tangki Septik Desa Katana	102.000.000,00	-

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Tangki Septik	1.281.490.000,00	-
		Bangunan Pembuang Air Kotor	Pek. Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Luari	345.380.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Simau	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Soma	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Tolabit	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Kao	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Kupa-Kupa	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Kupa-Kupa Selatan	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Kusu	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Kusu Lovra	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Kusuri	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Lemahino	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Waringin Lamo	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Toweka	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Wangeotak	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Wonosari	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Leleseng	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Popon	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Torawat	150.000.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Sosol	381.500.000,00	-
		Instalasi Air Bersih/Air Baku	Pek. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Ruko	563.325.000,00	-
		Bangunan Pembawa Irigasi	Pembangunan Tanggul Sungai Desa Luari	1.486.500.000,00	-

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Ruas Jalan Seki - Gotalamo	991.000.000,00	-
		Aset Renovasi	Pek. Fungsional Jalan Ruas Dokulamo-Salimuli-Ngajam	2.011.314.000,00	-
		Jalan Desa (KDP)	Peningkatan jalan lingkaran desa Todokuiha (KDP)	55.431.497,00	-
		Jalan Desa (KDP)	Pek. Peningkatan Jalan Lingkaran Desa Pediwang	119.664.060,00	-
		Jalan Desa (KDP)	Pek. Peningkatan Jalan Akses Menuju Pekuburan Alfa Omega	173.080.597,00	-
		Jembatan Lainnya (KDP)	Pek.Pemb.Jembatan Ake Ngajam	1.492.620.378,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai (KDP)	Pek.Pemb. Tanggul Sungai Desa Lalonga	271.700.000,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai (KDP)	Pek. Pemb. Tanggul Sungai Desa Limau	271.150.000,00	-
		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai (KDP)	Pek.Pemb. Tanggul Sungai Asimiro	272.250.000,00	-
		Pick Up	Pick Up	1.007.860.000,00	-
		KDP (Pembangunan Tanggul Sungai Desa Supu)	KDP (Pembangunan Tanggul Sungai Desa Supu)	76.121.410,00	-
2	RSUD	Alat Kedokteran Umum	PENGADAAN ALAT KESEHATAN CPAP, Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Luka Set (Bandage Set Reguler), Pengadaan Alat Kesehatan Curetase Set dan Partus Set, Pengadaan Alat Kesehatan Stetoskop, Pengadaan Alkes Manual Hospital Bed 3 Crank Central, Pengadaan Alat Kesehatan Pediatric Bed, Pengadaan Alat Kesehatan Phototherapy Lamp 03 LED, Pengadaan Alat Kesehatan Fetal Monitor/CTG, Pengadaan Alat Kesehatan Tensimeter, Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Nicu (Infant Warmer), Pengadaan Alat Kesehatan IGD (SV 800 Ventilator-Premium), Pengadaan Alat Kesehatan CSSD (Autoclave Steam Steriliser), Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap (Bed Patient/Manual Bed 3 crank Central), Pengadaan Alat Kesehatan ICU (Intensive Care Ventilator), Pengadaan Alat Kesehatan Baby Inkubator, Pengadaan Alat Kesehatan Fetal Monitor, Pengadaan Alat Kesehatan Electrocardiogram, Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Gawat Darurat (Elektrik Deliveri Bed), Pengadaan Alat Kesehatan Centrifuge	3.404.262.587,00	15.952.943.250,00
		Bangunan Kesehatan	Pembangunan Raway Inap Termasuk Ruang Isolasi	-	213.112.780,00
		Alat Kedokteran Umum	Pengadaan Alat Kesehatan MOT	1.020.000.000,00	-

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
		Alat Kedokteran Umum	Pengadaan Alat Kesehatan Echocardiograph	1.739.379.000,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Pengadaan Alat UPS 80 KVA	504.574.225,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Pengadaan Alat Kesehatan Cath Lab	11.755.800.000,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Pengadaan Alat Kesehatan Hospital Bed Electric	800.616.250,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Modular Operating Theater CT Scan	4.042.577.305,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Pengadaan Alat Kesehatan Defibrilator Monitor	216.300.000,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Pengadaan Alat Kesehatan Ventilator	1.012.600.000,00	-
		Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Pengadaan Mobil Operasional	794.000.000,00	-
		Sumber Tenaga	Pengadaan Genset	678.000.000,00	-
		Instalasi Gardu Listrik	Perbaikan Jaringan Listrik	597.469.706,00	-
		Jasa Konsultansi Pengawasan	Jasa Konsultansi Pengawasan	135.642.000,00	-
		Penambahan Ruang Operasi Kamar (OK)	Penambahan Ruang Operasi Kamar (OK)	200.000.000,00	-
		Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan	Jasa Konsultansi Perencanaan	130.918.640,00	-
		Bangunan Gedung Kesehatan (KDP)	Bangunan CATHLAB	288.193.958,50	-
3	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung, Bangunan Tempat Parkir desa Mamuya	-	301.167.200,00
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan	-	69.965.000,00
		Peralatan Komputer	Pengadaan Laptop, Pengadaan Printer, Pengadaan Laptop + Projector, Pengadaan Laptop + Projector SMP, Pengadaan Chroombook Untuk Sekolah Dasar, Pengadaan Smart Classroom Sekolah Dasar, Pengadaan Chroombook SMP, Pengadaan Smart Classroom SMP	145.517.000,00	18.103.750.300,00
			Meja Kursi SMP, SMA & SMK Bahan kayu keras, 1 Meja & 2 Kursi P. 80 CM L. 50 CM	119.701.512,00	-
		Gordyin/Kray	Gordyin/Kray	85.000.000,00	-
		Buku Guru SD Kurikulum Merdeka	Buku Guru SD Kurikulum Merdeka	1.007.063.100,00	-
		Buku Siswa SD Kurikulum Merdeka	Buku Siswa SD Kurikulum Merdeka	492.203.250,00	-
		Buku Guru SMP Kurikulum Merdeka	Buku Guru SMP Kurikulum Merdeka	337.696.900,00	-
		Buku Siswa SMP Kurikulum Merdeka	Buku Siswa SMP Kurikulum Merdeka	255.524.631,00	-
		Bangunan Gedung Laboratorium	SD INPRES 1 TOBELO	105.000.000,00	-
		Bangunan Gedung Laboratorium	SD INPRES GAMHOKU	105.000.000,00	-

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
		Bangunan Gedung Laboratorium	SD INPRES WATETO	105.000.000,00	-
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rehab Gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	444.004.309,78	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Paca	169.424.887,79	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan Ruang Guru SD Waringin Lelewi	176.223.816,60	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Penambahan Ruang Kelas Baru SD Negeri Paca	355.801.904,68	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Penambahan Ruang Kelas SD Waringin Lelewi	171.029.247,43	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (KDP)	Penambahan Ruang Kelas Baru SD Beringin Jaya	134.458.371,23	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Penambahan Ruang Kelas Baru SD Inpres Pidiwang	177.721.049,12	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Penambahan Ruang Kelas Baru SD Negeri Gulo	84.506.231,65	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Penambahan Ruang Kelas Baru SD Negeri Toboulamo	401.227.624,51	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Inpres Togawa	177.003.954,16	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Inpres Pidiwang	177.000.178,14	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SD Inpres 1 Tobelo	45.000.000,00	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD Inpres Gamsungi	84.073.962,59	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD Negeri Paca	82.800.207,47	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SD Inpres 1 Tobelo	36.000.000,00	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SD Inpres Wateto	37.500.000,00	-
		Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD INPRES WATETO (KDP)	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD INPRES WATETO	3.960.000,00	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Inpres Mailoa	165.001.144,23	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Inpres Ngajam	236.701.126,40	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Inpres Tate	189.482.034,37	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Beringin Jaya	167.750.491,07	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Toboulamo	410.083.180,34	-

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Tunuo	213.646.955,90	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD INPRES GAMHOKU	37.500.000,00	-
		Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SD Inpres Bertingkat	84.600.000,00	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SD Inpres Leleseng	75.000.000,00	-
		Alat Penyimpanan Kantor	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD Inpres Gamhoku	45.000.000,00	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Pagar SD Inpres Kao	171.122.678,55	-
		pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP Negeri Satap Bobale (KDP)	pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP Negeri Satap Bobale	179.259.567,37	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP Negeri 23 Halut	233.856.990,23	-
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP Negeri 24 Halut (KDP)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP Negeri 24 Halut	152.274.485,23	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMP NEGERI 11 HALMAHERA UTARA	60.000.000,00	-
		Bangunan Gedung Laboratorium	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP NEGERI 11 HALMAHERA UTARA	173.205.524,00	-
		Bangunan Gedung Laboratorium	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP NEGERI 5 HALMAHERA UTARA	173.205.524,00	-
		Bangunan Gedung Laboratorium	Pembangunan Laboratorium SMP Negeri 23 Halut	125.856.718,81	-
		Bangunan Gedung Laboratorium (KDP)	Pembangunan Laboratorium SMP Negeri Satap Toboulamo	136.034.619,71	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMP NEGERI 11 HALMAHERA UTARA	126.000.000,00	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 11 HALMAHERA UTARA	315.000.000,00	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 11 Halut	255.589.185,34	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 13 Halut (KDP)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 13 Halut	203.403.206,34	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 6 Halut	253.501.426,41	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	634.303.025,86	-

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
		Permanen	Negeri 7 Halut		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP Negeri 5 Halut (KDP)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP Negeri 5 Halut	93.988.437,32	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK PEMBINA	47.025.000,00	-
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Pembangunan Pagar TK Pembina (NEGERI)	100.000.000,00	-
		Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan SD (DAU)	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan SD (DAU)	329.448.000,00	-
		Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAU (SMP 1)	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAU (SMP 1)	158.200.000,00	-
		Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan (DAU) Sekolah Dasar	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan (DAU) Sekolah Dasar	158.702.250,00	-
		Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan (DAU) Sekolah Menengah Pertama	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan (DAU) Sekolah Menengah Pertama	158.818.800,00	-
5	Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Kesehatan (KDP)	Penambahan Ruangan Puskesmas Tobelo	-	72.370.000,00
		Alat Kedokteran	Pengadaan Antropometri Kit, Pengadaan Set KIA Termasuk IVA Set, Pengadaan Set Gawat Darurat Termasuk EKG.	1.240.048.000,00	1.240.048.000,00
		Alat Kesehatan	Pengadaan Set Obgyn, Pengadaan Set KIA Termasuk IVA Set	-	194.106.440,00
		Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	Pengadaan Pusling Perairan	850.000.000,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Gawat Darurat	9.000.000,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Gawat Darurat	235.033.815,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Gawat Darurat	372.648.000,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Rawat Inap	9.000.000,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Gawat Darurat	179.041.467,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Rawat Inap	24.403.500,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Rawat Inap	21.651.360,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Rawat Inap	1.725.600,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Rawat Inap	26.762.826,00	-
		Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Set Pasca Persalinan	52.807.080,00	-
		Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Set Pasca Persalinan	9.000.000,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Rawat Inap	446.478.900,00	-

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
		Alat Kedokteran Umum	Set Gawat Darurat	221.126.886,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Set Rawat Inap	293.833.280,00	-
		Alat Kedokteran Umum	Sanitarian KIT	285.970.000,00	-
		Bangunan Gedung (Pengawasan)	Jasa Pengawasan	98.568.000,00	-
		Bangunan Kesehatan (KDP)	Bangunan Puskesmas Dorume	1.660.895.272,00	-
		Bangunan Rumah Negara Gol. III (KDP)	Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Dorume	178.801.183,00	-
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Peningkata Sarana Distribusi Perdagangan (Panataan Kawasan UKM)	-	175.810.680,00
7	BKD	AC Unit	Pengadaan Alat Pendingin	14.911.400,00	
8	Dinas Perhubungan	Aset Renovasi (KDP)	Pemeliharaan Rehabilitasi Dermaga, Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan, Pengadaan Pagar Pengaman Jalan/Guardrail, Rehabilitasi Causeway (Fasilitas Perairan), Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Area Parkir.	4.322.500,00	2.806.679.579,00
		Jalan Khusus (KDP)	Pembangunan Prasarana Jalan Dan Parkir Balai Pengujian Bermotor	502.800,00	-
9	Dinas Pertanian	Jasa pengawasan pembangunan kantor	Jasa Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian	-	70.800.000,00
		Jasa perencanaan pembangunan kantor Dinas Pertanian	Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana Pendukung	-	520.954.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Belanja Modal Peralatan Jaringan, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, Belanja Modal Alat Pembersih.	-	225.183.850,00
		Bangunan Peternakan/Perikanan	Rehab Atap Bangunan Bak Indoor	119.100.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Angkutan Darat Bermotor	Belanja Modal Mobil Sampah Arm Roll, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Belanja Modal Kendaraan Bus Kecil L 300, Belanja Modal Dump Truck Sampah, Pengadaan Kontener Sampah, Pengadaan Kontener Sampah	221.450.000,00	2.308.284.000,00
12	Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik	Peralatan Komputer	Pengadaan Laptop dan Printer	-	25.896.000,00

No.	OPD	Jenis Barang	Uraian	Desember 2023 (Rp)	Desember 2022 (Rp)
13	Sekretariat DPRD	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Pembangunan Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen, Pembangunan Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen, Pembangunan Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen, Jasa Konsultasi Perencanaan.	2.569.113.400,00	3.637.289.816,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bangunan Pengman Pengamanan Sungai/Pantai	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.	51.129.488,00	51.129.488,00
15	Sekretariat Daerah	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Kepala Daerah	2.263.867.061,00	-
		Alat Angkutan	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	409.000.000,00	-
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana	Peralatan Senam	Pengadaan Peralatan Permainan Anak (KLA)	-	52.340.000,00
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	182.502.162,00	-
17	Satpol PP	Alat Pelindung	Alat Pelindung	87.500.000,00	-
JUMLAH				77.872.579.138,78	53.878.854.013,00

Mutasi Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi Utang Pengadaan Aset Tetap 2023			
I	Saldo per 31 Desember 2022		53.878.854.013,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023		(81.015.803,00)
III	Mutasi Tambah		
	1)	Utang pengadaan aset tetap tahun 2023	71.152.624.108,38
		Jumlah Mutasi Tambah	71.152.624.108,38
IV	Mutasi Kurang		
	1)	Pembayaran Utang tahun 2022	47.077.883.179,60
		Jumlah Mutasi Kurang	47.077.883.179,60
V	Saldo per 31 Desember 2023		77.872.579.138,78

Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun Per 31 Desember 2023 beserta realisasi pembayaran disajikan pada **Lampiran B.16**.

Koreksi saldo awal sebesar (Rp.81.015.803,00) terdapat pada 3 OPD yang terdiri dari :

1. Dinas Perhubungan sebesar Rp.327.410.803,00 koreksi atas lebih catat utang aset tetap yang di tahun 2022 sudah terdapat pembayaran paket rehabilitasi dermaga (fasilitas perairan). Realisasi dengan SP2D nomor : 7176/LS-BJ/2022 tanggal 30 Desember 2022
2. Sekretariat DPRD sebesar Rp.80.580.000,00 koreksi lebih catat lebih catat utang aset tetap jasa

pengawasan di tahun 2022 sudah terdapat pembayaran. Realisasi SP2D nomor:3365/LS-BJ/2022 tanggal 29 Juli 2022.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Sebesar Ro.326.975.000,00 koreksi kurang catat utang aset tetap di tahun 2022 untuk pekerjaan pembangunan bangunan kesehatan dan ditahun 2023 sudah dibayarkan keseluruhan utang aset tetap termasuk nilai kurang catat utang tersebut.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

	2023	2022
	Rp0,00	Rp37.931.034.485,00
Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka panjang sebesar Rp37.931.034.485,00 yang merupakan sisa pokok pinjaman Pemda Halmahera Utara pada Bank Maluku Malut telah direklas ke Kewajiban Jangka Pendek karena jangka waktu penyelesaiannya kurang dari 12 bulan.		

5.3.3 EKUITAS

	2023	2022
	Rp1.715.336.941.217,24	Rp1.741.823.539.765,27
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.715.336.941.217,24 dan Rp1.741.823.539.765,27. Untuk perinciannya terdapat di Laporan Perubahan Ekuitas.		

5.4 PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN-LO

2023	2022
Rp867.834.780.686,22	Rp1.024.428.807.703,30

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp867.834.780.686,22 dan Rp1.024.428.807.703,30 Rincian Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	129.259.923.595,22	93.401.990.580,06	35.857.933.015,16	38,39
2	Pendapatan Transfer – LO	735.676.526.991,00	902.233.567.622,24	(166.557.040.631,24)	(18,46)
3	Lain-Lain- Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	2.898.330.100,00	28.793.249.501,00	(25.894.919.401,00)	(89,93)
TOTAL		867.834.780.686,22	1.024.428.807.703,30	(156.594.027.017,08)	(15,29)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

2023	2022
Rp129.259.923.595,22	Rp93.401.990.580,06

Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp129.259.923.595,22 dan Rp93.401.990.580,06 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	28.743.326.999,43	25.445.242.638,48	3.298.084.360,95	12,96
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2.486.540.470,00	1.558.093.673,00	928.446.797,00	59,59
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	1.960.644.414,00	993.655.017,00	966.989.397,00	97,32
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	96.069.411.711,79	65.404.999.251,58	30.664.412.460,21	46,88
TOTAL		129.259.923.595,22	93.401.990.580,06	35.857.933.015,16	38,39

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

2023	2022
Rp28.743.326.999,43	Rp25.445.242.638,48

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.743.326.999,43 dan Rp25.445.242.638,48. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel – LO	516.275.918,00	684.616.875,00	(168.340.957,00)	(24,59)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
2	Pajak Gubuk Pariwisata-LO	88.125.000,00	-	88.125.000,00	-
3	Pajak Losmen-LO	-	4.432.000,00	(4.432.000,00)	(100,00)
4	Pajak Pesanggrahan-LO	-	209.000,00	(209.000,00)	(100,00)
5	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	-	1.694.000,00	(1.694.000,00)	(100,00)
6	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)LO	-	400.000,00	(400.000,00)	(100,00)
7	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	747.090.592,00	379.683.467,00	367.407.125,00	96,77
8	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	131.508.600,00	152.685.500,00	(21.176.900,00)	(13,87)
9	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.420.779.982,00	2.747.724.806,00	(1.326.944.824,00)	(48,29)
10	Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	13.729.730,00	6.331.837,00	7.397.893,00	116,84
11	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	608.962.997,00	586.384.618,00	22.578.379,00	3,85
12	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	10.994.118.185,00	8.609.901.955,00	2.384.216.230,00	27,69
13	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	1.439.146.437,00	2.066.057.829,00	(626.911.392,00)	(30,34)
14	Pajak Air Tanah – LO	40.880.730,00	25.591.600,00	15.289.130,00	59,74
15	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	369.662.750,00	-	369.662.750,00	-
16	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	7.169.962.748,43	4.816.945.586,00	2.353.017.162,43	48,85
17	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.717.819.726,00	4.122.358.959,48	(404.539.233,48)	(9,81)
18	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	15.750.000,00	569.146.158,00	(553.396.158,00)	(97,23)
19	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	1.469.513.604,00	671.078.448,00	798.435.156,00	118,98
TOTAL		28.743.326.999,43	25.445.242.638,48	3.298.084.360,95	12,96

Selisih Pendapatan Pajak-LRA dan Pendapatan Pajak-LO Tahun 2023 adalah sebesar - Rp7.112.002.276,43. Rinciannya sebagai berikut:

A. Saldo Akhir Piutang	29.174.219.702,91
B. Saldo Awal Piutang	20.542.699.213,48
C. Piutang Bertambah/Berkurang	8.631.520.489,43
D. Koreksi/Pelunasan Piutang	(1.519.518.213,00)
E. Pendapatan Diterima Dimuka	-
F. Selisih (C+D+E)	7.112.002.276,43

Rincian lebih detail perbedaan Pendapatan Pajak-LRA dan Pendapatan Pajak-LO Tahun 2023 dapat dilihat dalam **Lampiran C.1.**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

2023	2022
Rp2.486.540.470,00	Rp1.558.093.673,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.486.540.470,00 dan Rp1.558.093.673,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	1.333.775.478,00	304.903.280,00	1.028.872.198,00	337,44
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	230.158.000,00	124.365.000,00	105.793.000,00	85,07
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	11.781.000,00	14.745.000,00	(2.964.000,00)	(20,10)
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	169.250.000,00	136.405.000,00	32.845.000,00	24,08
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	74.250.000,00	74.850.000,00	(600.000,00)	(0,80)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	13.439.500,00	25.647.500,00	(12.208.000,00)	(47,60)
7	Retribusi Terminal - LO	54.932.000,00	51.192.000,00	3.740.000,00	7,31
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	124.305.880,00	109.332.552,00	14.973.328,00	13,70
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	4.400.000,00	43.120.875,00	(38.720.875,00)	(89,80)
10	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	311.598.612,00	491.632.466,00	(180.033.854,00)	(36,62)
11	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	130.000.000,00	143.500.000,00	(13.500.000,00)	(9,41)
12	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	28.650.000,00	-	28.650.000,00	-
13	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO	-	38.400.000,00	(38.400.000,00)	(100,00)
	TOTAL	2.486.540.470,00	1.558.093.673,00	928.446.797,00	59,59

Pendapatan Retribusi-LRA dan Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2023 tidak terdapat selisih. Rinciannya sebagai berikut:

A. Saldo Akhir Piutang	-
B. Saldo Awal Piutang	-
C. Piutang Bertambah/Berkurang (A-B)	-
D. Koreksi Piutang	-
E. Pendapatan Diterima Dimuka	-
F. Selisih (C+D+E)	-

Rincian lebih detail Pendapatan Retribusi-LRA dan Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2023 dapat dilihat dalam **Lampiran C.2**.

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

2023	2022
Rp1.960.644.414,00	Rp993.655.017,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.960.644.414,00 dan Rp993.655.017,00. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	1.960.644.414,00	993.655.017,00	966.989.397,00	97,32
TOTAL		1.960.644.414,00	993.655.017,00	966.989.397,00	97,32

Tidak terdapat perbedaan saldo antara LRA Tahun 2023 dan LO Tahun 2023.

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-LO

2023	2022
Rp96.069.411.711,79	Rp65.404.999.251,58

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp96.069.411.711,79 dan Rp65.404.999.251,58. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Penerimaan Jasa Giro – LO	140.618.874,38	465.143.811,30	(324.524.936,92)	(69,77)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	13.413,00	24.881.230,96	(24.867.817,96)	(99,95)
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	3.185.384,35	6.160.784,16	(2.975.399,81)	(48,30)
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	22.921.603,00	34.107.212,00	(11.185.609,00)	(32,80)
5	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP-LO	44.003,12	-	44.003,12	-
6	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	26.223.458,00	-	26.223.458,00	-
7	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	-	77.445.477,13	(77.445.477,13)	(100,00)
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	1.487.742.730,24	1.048.502.465,04	439.240.265,20	41,89
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	-	35.932.649,00	(35.932.649,00)	(100,00)
10	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	569.431.156,70	878.658.657,10	(309.227.500,40)	(35,19)
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	226.829.795,00	276.362.100,29	(49.532.305,29)	(17,92)
12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	64.318.965,00	83.912.849,00	(19.593.884,00)	(23,35)
13	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	99.029.226,00	-	99.029.226,00	-
14	Pendapatan BLUD – LO	86.396.837.255,00	56.385.252.265,60	30.011.584.989,40	53,23
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	7.032.215.848,00	6.088.639.750,00	943.576.098,00	15,50
TOTAL		96.069.411.711,79	65.404.999.251,58	30.664.412.460,21	46,88

Selisih Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.220.086.997,00 rinciannya sebagai berikut:

A. Saldo Akhir Piutang	3.501.591.003,12
B. Saldo Awal Piutang	1.273.585.500,00
C. Piutang Bertambah/Berkurang	2.228.005.503,12
D. Pelunasan Piutang	(13.876.989,12)
E. Beban Jasa Transaksi Keuangan JKN	5.958.483,00
F. Beban jasa Transaksi Keuangan BOS	
G. Selisih (C+D+E+F)	2.220.086.997,00

Rincian lebih detail perbedaan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dapat dilihat dalam **Lampiran C.3**.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

2023	2022
Rp735.676.526.991,00	Rp902.233.567.622,24

Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp735.676.526.991,00 dan Rp902.233.567.622,24 terdiri dari:

URAIAN	2023	2022	Kenaikan /	%
			(Penurunan)	
A. Transfer Pemerintah Pusat	688.011.913.790,00	836.461.472.887,00	(148.449.559.097,00)	(17,75)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	50.839.899.800,00	202.528.066.651,00	(151.688.166.851,00)	(74,9)
Dana Alokasi Umum(DAU) – LO	483.366.337.069,00	463.600.514.960,00	19.765.822.109,00	4,26
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	80.520.781.389,00	133.364.303.126,00	(52.843.521.737,00)	(39,62)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	73.284.895.532,00	36.968.588.150,00	36.316.307.382,00	98,24
B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2.928.504.500,00	-	-	-
Dana Insentif Daerah– LO	2.928.504.500,00	-	2.928.504.500,00	-
Dana Desa - LO	-	-	-	-
C. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	44.736.108.701,00	65.772.094.735,24	(21.035.986.034,24)	(31,98)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.806.685.533,00	3.730.086.035,44	(923.400.502,44)	(24,76)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.684.622.677,00	6.839.390.431,14	(2.154.767.754,14)	(31,51)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.104.164.231,00	42.658.204.812,00	(11.554.040.581,00)	(27,09)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	583.279.976,00	1.361.349.564,66	(778.069.588,66)	(57,15)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.557.356.284,00	11.183.063.892,00	(5.625.707.608,00)	(50,31)
TOTAL	735.676.526.991,00	902.233.567.622,24	(166.557.040.631,24)	(18,46)

Selisih Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp14.342.189.189,00 rinciannya sebagai berikut:

A. Saldo Awal Piutang	55.529.218.462,00
B. Saldo Akhir Piutang	63.523.211.680,00
C. Piutang Bertambah/Berkurang (A-B)	(7.993.993.218,00)
D. Treasury Deposit Facility (TDF)	13.923.982.207,00
E. ASET LAINNYA-TDF	13.391.279.000,00
F. Piutang Bertambah/Berkurang (D-E)	532.703.207,00
G. PENDAPATAN BOS	21.803.479.200,00
I. Selisih (C+F+G)	14.342.189.189,00

Rincian lebih detail Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan Pendapatan Transfer Tahun 2022 dapat dilihat dalam **Lampiran C.4.**

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – LO

2023	2022
Rp688.011.913.790,00	Rp836.461.472.887,00

Transfer Pemerintah Pusat–LO terdiri dari:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.839.899.800,00 dan Rp202.528.066.651,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LO	10.679.377.400,00	35.625.309.837,00	(24.945.932.437)	(70,02)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	7.751.753.000,00	9.022.599.000,00	(1.270.846.000)	(14,09)
3	Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	-	225.206.000,00	(225.206.000)	(100,00)
4	DBH SDA Minyak Bumi-LO	-	19.795.300,00	(19.795.300)	(100,00)
5	DBH SDA Gas Bumi-LO	-	904.535.000,00	(904.535.000)	(100,00)
6	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	8.964.900,00	162.929.400,00	(153.964.500)	(94,50)
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	-	72.481.909.351,00	(72.481.909.351)	(100,00)
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	30.222.659.200,00	81.869.056.463,00	(51.646.397.263)	(63,08)
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	405.562.800,00	258.415.300,00	147.147.500	56,94
10	DBH SDA Perikanan-LO	1.771.582.500,00	1.958.311.000,00	(186.728.500)	(9,54)
TOTAL		50.839.899.800,00	202.528.066.651,00	(151.688.166.851)	(74,90)

2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp483.366.337.069,00 dan Rp463.600.514.960,00. Rincian Dana Alokasi Umum Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dana Alokasi Umum – LO	435.532.081.069,00	463.600.514.960,00	(28.068.433.891,00)	(6,05)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	47.834.256.000,00	-	47.834.256.000,00	-
TOTAL		483.366.337.069,00	463.600.514.960,00	19.765.822.109,00	4,26

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp80.520.781.389,00 dan Rp133.364.303.126,00 Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) –LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	1.000.182.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	9.157.670.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	5.805.407.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	754.080.222,00
5	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	2.917.934.080,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	22.229.576.432,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	285.970.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	38.369.961.655,00
TOTAL		80.520.781.389,00

- b. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) –LO Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2022
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	15.437.170.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	5.910.220.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	500.000.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	4.371.294.867,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	3.447.609.137,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	13.104.254.907,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	958.302.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	8.625.929.871,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO	15.886.242.528,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	1.968.323.910,00
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	5.280.900.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.135.064.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	7.231.161.650,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	4.809.703.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan LO	3.453.642.800,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	4.736.660.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	5.718.720.000,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	5.341.560.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	3.989.591.300,00
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.178.597.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler	4.103.267.706,00

NO	URAIAN	2022
22	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi-LO	6.176.088.450,00
TOTAL		133.364.303.126,00

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik –LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp73.284.895.532,00 dan Rp36.968.588.150,00. Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	24.059.241.850,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	18.916.115.000,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.573.789.682,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	5.539.268.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	34.980.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	44.450.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	17.386.115.000,00
8	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	521.700.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	4.770.436.000,00
10	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00
TOTAL		73.284.895.532,00

- b. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2022 dan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2022
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	19.012.808.300,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.193.750.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.924.583.000,00
4	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.071.794.600,00
5	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.509.250,00
6	DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal - LO	402.873.000,00
7	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	962.270.000,00
TOTAL		36.968.588.150,00

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

2023	2022
Rp2.928.504.500,00	Rp0,00

Dana Insentif Daerah (DID) - LO Tahun Anggaran 2023 yang diterima dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.928.504.500,00. Sedangkan pada tahun 2022 tidak ada Realisasi dari Pemerintah Pusat.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

2023	2022
Rp44.736.108.701,00	Rp65.772.094.735,24

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp44.736.108.701,00 dan Rp65.772.094.735,24. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	44.736.108.701,00	65.772.094.735,24	(21.035.986.034,24)	(31,98)
TOTAL		44.736.108.701,00	65.772.094.735,24	(21.035.986.034,24)	(31,98)

Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor –LO	2.806.685.533,00	3.730.086.035,44	(923.400.502,44)	(24,76)
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	4.684.622.677,00	6.839.390.431,14	(2.154.767.754,14)	(31,51)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	31.104.164.231,00	42.658.204.812,00	(11.554.040.581,00)	(27,09)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	583.279.976,00	1.361.349.564,66	(778.069.588,66)	(57,15)
5	Pajak Rokok - LO	5.557.356.284,00	11.183.063.892,00	(5.625.707.608,00)	(50,31)
TOTAL		44.736.108.701,00	65.772.094.735,24	(21.035.986.034,24)	(31,98)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

2023	2022
Rp2.898.330.100,00	Rp28.793.249.501,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO. Tahun 2023 terdapat Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp2.898.330.100,00 sedangkan pada Tahun 2022 terdapat Pendapatan Dana BOS-LO sebesar Rp23.127.618.581,00 dan Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp5.665.630.920,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	2.898.330.100,00	5.665.630.920,00	(2.767.300.820,00)	(48,84)
2	Pendapatan Dana BOS - LO	-	23.127.618.581,00	(23.127.618.581,00)	(100,00)
Jumlah		2.898.330.100,00	28.793.249.501,00	(25.894.919.401,00)	(89,93)

1. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Penerimaan Hibah Air Limbah Setempat (HALS) Tahun 2023	1.968.000.000,00	-	1.968.000.000,00	-
2	Penerimaan Hibah Air Minum (HAM) Tahun 2023	908.000.000,00	-	908.000.000,00	-

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
3	Hibah Kendaraan Roda Dua dari Pemerintah Pusat sesuai Naskah Hibah Nomor :	22.330.100,00	-	22.330.100,00	-
4	Belanja Hibah Air Minum Perkotaan Rekomendasi ke-4, Tahap ke-1 TA 2022 => 563111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (016.016 Hibah Air Minum Perkotaan (AMK))	-	1.782.000.000,00	(1.782.000.000,00)	(100,00)
5	Belanja Hibah AMD Rekomendasi ke-5, TA 2022 => 563111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (116.116 Hibah Air Minum Perdesaan (AMD))	-	230.000.000,00	(230.000.000,00)	(100,00)
6	Pencatatan Hibah barang dari Kementerian Kelautan RI	-	3.653.630.920,00	(3.653.630.920,00)	(100,00)
7	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	23.127.618.581,00	(23.127.618.581,00)	(100,00)
TOTAL		2.898.330.100,00	28.793.249.501,00	(25.894.919.401,00)	(89,93)

Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.330.100,00n rinciannya sebagai berikut:

A. Saldo Akhir Piutang	-
B. Saldo Awal Piutang	-
C. Piutang Bertambah/Berkurang (A-B)	-
D. Koreksi Piutang	-
E. Penerimaan Hibah Barang	22.330.100,00
F. Selisih (C+D+E)	22.330.100,00

Berikut rincian perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 dapat dilihat dalam **Lampiran C.5**.

5.4.2 BEBAN

2023	2022
Rp887.265.448.432,70	Rp1.054.105.974.517,01

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 sebesar Rp887.265.448.432,70 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.054.105.974.517,01.

5.4.2.1 Beban Pegawai

2023	2022
Rp278.347.595.862,86	Rp337.047.668.494,00

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp278.347.595.862,86 atau turun sebesar Rp58.700.072.631,14 atau 17,42% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp337.047.668.494,00. Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 terdapat dalam **Lampiran C. 6**

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp278.347.595.862,86 dibandingkan dengan Belanja Pegawai

2023 sebesar Rp289.377.749.171,86 terdapat perbedaan saldo sebesar Rp11.030.153.309,00 merupakan Pelunasan atas Utang Belanja Pegawai tahun 2022 yang rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11.030.153.309,00

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

2023
Rp338.912.280.065,01

2022
Rp424.173.379.651,02

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp338.912.280.065,01 atau terjadi penurunan sebesar Rp85.261.099.586,01 atau 20,10%, dibanding Tahun 2022 sebesar Rp424.173.379.651,02. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

NO	BEBAN BARANG DAN JASA	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	67.986.435.836,25	101.924.473.285,00	(33.938.037.448,75)	(33,30)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	2.760.000,00	(2.760.000,00)	(100,00)
3	Beban Jasa Kantor	69.926.159.747,00	96.981.892.160,77	(27.055.732.413,77)	(27,90)
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.181.631.863,00	12.808.589.118,00	(2.626.957.255,00)	(20,51)
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	(12.811.343.755,00)	24.243.042.253,00	(37.054.386.008,00)	(152,85)
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.937.986.004,00	2.226.923.000,00	711.063.004,00	31,93
7	Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	102.000.000,00	-	102.000.000,00	-
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(100,00)
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	8.545.445.945,00	9.654.931.200,00	(1.109.485.255,00)	(11,49)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	825.000.000,00	1.085.000.000,00	(260.000.000,00)	(23,96)
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	391.860.000,00	(391.860.000,00)	(100,00)
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.863.127.712,00	5.360.014.252,00	(1.496.886.540,00)	(27,93)
13	Beban Pemeliharaan Tanah	-	574.600.000,00	(574.600.000,00)	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.635.366.156,00	2.588.688.642,00	(953.322.486,00)	(36,83)
15	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.072.145.641,00	2.101.824.598,00	(29.678.957,00)	(1,41)
16	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.807.000.000,00	6.914.674.000,00	(4.107.674.000,00)	(59,41)
17	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
18	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.998.508.022,00	64.251.107.142,00	(15.252.599.120,00)	(23,74)
19	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	249.922.827,00	(249.922.827,00)	(100,00)
20	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.750.000,00	660.649.500,00	(597.899.500,00)	(90,50)
21	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	466.667.247,00	122.681.000,00	343.986.247,00	280,39

NO	BEBAN BARANG DAN JASA	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
22	Beban Barang Ekstra Komptable	12.499.912.022,00	-	12.499.912.022,00	-
23	Beban Barang dan Jasa BOS	21.833.442.450,66	19.551.928.839,00	2.281.513.611,66	11,67
24	Beban Barang dan Jasa BLUD	96.950.045.174,10	72.472.417.834,25	24.477.627.339,85	33,78
JUMLAH		338.912.280.065,01	424.173.379.651,02	(85.261.099.586,01)	(20,10)

5.4.2.3 Beban Bunga

2022	2022
Rp6.129.121.706,32	Rp4.935.823.755,42

Beban Bunga Tahun 2023 senilai Rp6.129.121.706,32 mengalami kenaikan senilai Rp1.193.297.950,90 dari Tahun 2022.

5.4.2.4 Beban Hibah

2023	2022
Rp15.237.608.900,00	Rp30.505.510.150,00

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp15.237.608.900,00 atau turun sebesar Rp15.267.901.250,00 atau 50,05% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp30.505.510.150,00. Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

NO	BEBAN HIBAH	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	8.878.597.200,00	(8.878.597.200,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada BUMD	199.800.000,00	-	199.800.000,00	-
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.647.203.900,00	21.626.912.950,00	(7.979.709.050,00)	(36,90)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai	1.390.605.000,00	-	1.390.605.000,00	-
Jumlah		15.237.608.900,00	30.505.510.150,00	(15.267.901.250,00)	(50,05)

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

2023	2022
Rp91.000.000,00	Rp2.955.607.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp91.000.000,00 atau turun sebesar Rp2.864.607.000,00 atau 96,92% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp2.955.607.000,00. Terdapat perbedaan antara jumlah Realisasi Beban Bantuan Sosial (LO) dengan jumlah Belanja Bantuan Sosial (LRA) senilai Rp7.500.000,00 yaitu Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

2023	2022
Rp2.190.333.183,15	Rp1.924.338.353,10

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp2.190.333.183,15 atau naik sebesar Rp265.994.830,05 atau 13,82% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.924.338.353,10. Rincian Beban Penyisihan Piutang tersebut sebagai berikut:

NO	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.185.754.783,15	1.840.600.555,00	345.154.228,15	18,75
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.382.400,00	(172.800,00)	1.555.200,00	(900,00)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.196.000,00	85.426.654,00	(82.230.654,00)	(96,26)
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	(1.516.056,00)	1.516.056,00	-
Jumlah		2.190.333.183,15	1.924.338.353,00	265.994.830,15	13,82

5.4.2.7 Beban Lain-lain

2023	2022
Rp2.378.858.603,36	Rp4.256.225.486,47

Realisasi Beban Lain-lain di Tahun 2023 adalah senilai Rp2.378.858.603,36 atau turun sebesar Rp1.877.366.883,11 atau 44,11 % dibanding tahun 2022 senilai Rp4.256.225.486,47. Beban Lain-lain tahun 2023 merupakan kerugian atas investasi pada PDAM senilai Rp2.356.300.147,27 dan PT Halut Mandiri Rp22.558.456,09.

5.4.2.8 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

2023	2022
Rp52.411.807.409,00	Rp48.695.208.478,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp52.411.807.409,00 atau naik sebesar Rp3.716.598.931,00 atau 7,63% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp48.695.208.478,00. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terdiri dari:

NO	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Alat Besar	444.232.554,00	444.593.887,00	(361.333,00)	(0,08)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	5.928.017.885,00	5.935.593.274,00	(7.575.389,00)	(0,13)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	420.957.901,00	184.691.214,00	236.266.687,00	127,93
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	5.861.543,00	91.866.023,00	(86.004.480,00)	(93,62)
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.983.031.023,00	4.364.744.360,00	618.286.663,00	14,17
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	873.032.168,00	886.856.541,00	(13.824.373,00)	(1,56)

NO	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	27.510.404.948,00	27.296.791.502,00	213.613.446,00	0,78
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	3.069.376.510,00	3.614.229.139,00	(544.852.629,00)	(15,08)
9	Beban Penyusutan Komputer	8.743.306.893,00	5.332.986.230,00	3.410.320.663,00	63,95
10	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	358.753.867,00	-	358.753.867,00	-
11	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	8.813.490,00	4.653.467,00	4.160.023,00	89,40
12	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	50.825.243,00	50.825.243,00	-	-
13	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	15.193.384,00	487.377.598,00	(472.184.214,00)	(96,88)
Jumlah		52.411.807.409,00	48.695.208.478,00	3.716.598.931,00	7,63

5.4.2.9 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

2023	2022
Rp43.583.970.805,00	Rp49.196.203.338,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp43.583.970.805,00 atau turun sebesar Rp5.612.232.533,00 atau 11,41 % dibanding Tahun 2022 sebesar Rp49.196.203.338,00.

Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

NO	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	42.106.345.701,00	45.108.997.623,00	(3.002.651.922,00)	(6,66)
2	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	-	2.650.230.578,00	(2.650.230.578,00)	(100,00)
3	Beban Penyusutan Monumen	456.915.463,00	444.754.353,00	12.161.110,00	2,73
4	Beban Penyusutan Bangunan Menara	209.781.890,00	209.781.890,00	-	-
5	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	810.927.751,00	782.438.894,00	28.488.857,00	3,64
Jumlah		43.583.970.805,00	49.196.203.338,00	(5.612.232.533,00)	(11,41)

5.4.2.10 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

2023	2022
Rp107.175.463.738,00	Rp92.320.327.531,00

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp107.175.463.738,00 atau naik sebesar Rp14.855.136.207 atau 16,09% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp92.320.327.531,00.

Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

NO	BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IIRIGASI	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	74.252.639.584,00	62.123.033.442,00	12.129.606.142,00	19,53

2	Beban Penyusutan Bangunan Air	25.999.684.804,00	23.379.787.533,00	2.619.897.271,00	11,21
3	Beban Penyusutan Instalasi	3.575.680.258,00	2.916.237.824,00	659.442.434,00	22,61
4	Beban Penyusutan Jaringan	3.347.459.092,00	3.901.268.732,00	(553.809.640,00)	(14,20)
Jumlah		107.175.463.738,00	92.320.327.531,00	14.855.136.207,00	16,09

5.4.2.11 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

2023	2022
Rp3.332.277.580,00	Rp1.167.850.832,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp3.332.277.580,00 atau naik sebesar Rp2.164.426.748 atau 185,33 % dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.167.850.832,00. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

NO	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	3.332.277.580,00	1.167.850.832,00	2.164.426.748,00	185,33
Jumlah		3.332.277.580,00	1.167.850.832,00	2.164.426.748,00	185,33

5.4.2.12 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

2023	2022
Rp185.458.627,00	Rp132.663.351,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp185.458.627,00 atau naik sebesar Rp52.795.276,00 atau 39,80% dibanding tahun 2022 Rp132.663.351,00. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

NO	BEBAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	185.458.627,00	132.663.351,00	52.795.276,00	39,80
Jumlah		185.458.627,00	132.663.351,00	52.795.276,00	39,80

5.4.2.13 Beban Bantuan Keuangan

2023	2022
Rp37.289.671.953,00	Rp56.795.168.097,00

Beban Bantuan Keuangan adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp37.289.671.953,00 atau turun sebesar Rp19.505.496.144,00 atau 34,34% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp56.795.168.097,00. Rincian Beban Bantuan Keuangan sebagai berikut:

NO	BEBAN BANTUAN KEUANGAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
----	------------------------	------------	------------	-----------------------	---

1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	37.289.671.953,00	56.568.834.297,00	(19.279.162.344,00)	(34,08)
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	226.333.800,00	(226.333.800,00)	(100,00)
Jumlah		37.289.671.953,00	56.795.168.097,00	(19.505.496.144,00)	(34,34)

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 merupakan Alokasi Dana Desa senilai Rp37.289.671.953,00. Beban Bantuan Keuangan Tahun 2022 senilai 56.795.168.097,00 terdiri dari Alokasi Dana Desa senilai Rp56.568.834.297,00 dan Dana Desa (Desa Tuakara) senilai Rp226.333.800,00.

Pada tahun 2023 nilai Beban Bantuan Keuangan (LO) senilai Rp37.289.671.953,00 dan Belanja Bantuan Keuangan (LRA) senilai Rp188.053.747.153,00. Terdapat perbedaan senilai Rp150.764.075.200,00 yang merupakan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Dana Desa (DD) yang tidak diakui sebagai Beban Transfer Bantuan Keuangan, sesuai penerapan Bultek 21.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

2023	2022
(Rp19.430.667.746,48)	(Rp29.677.166.813,71)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban operasional selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun Anggaran 2023 membukukan Defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp19.430.667.746,48 yang berasal dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp867.834.780.686,22 dikurangi jumlah Beban sebesar Rp887.265.448.432,70. Dibandingkan dengan Defisit Tahun 2022 sebesar Rp29.677.166.813,71, maka terjadi kenaikan senilai Rp10.246.499.067,23 atau 34,53%.

5.4.4 SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL

2023	2022
(Rp168.918.117,00)	Rp0,00

Dari Kegiatan Non Operasional, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengalami Surplus/Defisit pada Tahun 2023 sebesar (Rp168.918.117,00) atau menurun sebesar (Rp168.918.117,00) dibanding Defisit Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Defisit Kegiatan Non Operasional tersebut dirinci sebagai berikut.

5.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

2023	2022
Rp0,00	Rp0,00

Tahun 2023 dan 2022 Pemerintah Daerah tidak mengalami Surplus atas Penjualan Aset Non Lancar – LO.

5.4.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

2023	2022
------	------

Rp0,00

Rp0,00

Tahun 2023 dan 2022 Pemerintah Daerah tidak mengalami Surplus atas Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.

5.4.4.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

2023

2022

Rp168.918.117,00

Rp0,00

Tahun 2023 Pemerintah Daerah mengalami Defisit Penjualan Aset Non Lancar senilai Rp168.918.117,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO	157.903.317,00	-	157.903.317,00	-
2	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan-LO	11.014.800,00	-	11.014.800,00	-
Jumlah		168.918.117,00	-	168.918.117,00	-

5.4.4.4 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

2023

2022

Rp0,00

Rp0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00

5.4.5. SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA

2023

2022

(Rp4.213.082.161,00)

(Rp5.505.608.250,00)

Pos Luar Biasa merupakan akun yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa.

Sementara Beban Tak Terduga – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp4.213.082.161,00 dan Rp5.505.608.250,00, sehingga terjadi defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.213.082.161,00 dan Rp5.505.608.250,00.

Belanja Tak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp4.217.582.161,00 sehingga terdapat perbedaan nilai Beban Tak Terduga (LO) dengan nilai Belanja Tak Terduga (LRA) sebesar Rp4.500.000,00 yang merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) yang diperoleh dari Belanja Tak Terduga.

5.4.6 SURPLUS/(DEFISIT) LO

2023

2022

(Rp23.812.668.024,48) (Rp35.182.775.063,71)

Surplus/(Defisit)-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban ditambah Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional dan Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 sebesar (Rp23.812.668.024,48) mengalami kenaikan sebesar Rp11.370.107.039,23 atau 32,32% jika dibanding Tahun 2022 sebesar (Rp35.182.775.063,71). Surplus/Defisit tersebut berasal dari perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	SALDO 2023	SALDO 2022
1	Pendapatan – LO	867.834.780.686,22	1.024.428.807.703,30
2	Beban	887.265.448.432,70	1.054.105.974.517,01
3	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(168.918.117,00)	-
4	Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	(4.213.082.161,00)	(5.505.608.250,00)
Surplus/ Defisit – LO (1-2+3+4)		(23.812.668.024,48)	(35.182.775.063,71)

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2023	2022
Rp141.486.101.126,91	Rp138.601.178.716,83

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas dari Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp141.486.101.126,91 dan Rp138.601.178.716,83.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

2023	2022
Rp1.023.446.267.501,79	Rp1.120.481.658.908,36

Pada LRA total Pendapatan adalah Rp1.023.446.267.501,79 tidak terdapat perbedaan dengan total arus kas masuk dari aktivitas operasi.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

2023	2022
Rp881.960.166.374,88	Rp981.880.480.191,53

Pada LRA total Belanja Operasi sebesar Rp689.688.837.060,88 lebih kecil bila dibandingkan dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp192.271.329.314,00 dikarenakan pada LAK

Belanja Tidak Terduga dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa masuk dalam ArusKas Keluar dari Aktivitas Operasi, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	4.217.582.161,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	188.053.747.153,00
Jumlah		192.271.329.314,00

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

2023	2022
(Rp146.536.159.782,58)	(Rp211.995.706.244,00)

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar (Rp146.536.159.782,58) dan (Rp211.995.706.244,00). Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar Investasi.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

2023	2022
Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Arus Kas Masuk selama Tahun 2023, sedangkan Arus Kas Masuk Tahun 2022.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

2023	2022
Rp146.536.159.782,58	(Rp213.745.706.244,00)

Pada LRA total Belanja Modal/Investasi sebesar Rp146.536.159.782,58 sama dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.

5.5.2.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

2023	2022
(Rp41.379.310.344,00)	Rp79.310.344.829,00

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp41.379.310.344,00) dan Rp79.310.344.829,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar Pendanaan.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

2023

2022

Rp27.417.733.315,41

Rp2.179.057.457,54

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp27.417.733.315,41 dan Rp2.179.057.457,54. Jumlah tersebut merupakan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) belum disetor ke Kas Daerah untuk Tahun 2023 dikurangi Arus Kas Keluar berupa Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Koreksi SiLPA. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51.845.976.263,25	61.859.704.223,66
Jumlah Arus Kas Masuk	51.845.976.263,25	61.859.704.223,66
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23.303.151.728,79	59.680.598.764,34
Koreksi SiLPA	1.125.091.219,05	48.001,78
Jumlah Arus Kas Keluar	24.428.242.947,84	59.680.646.766,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	27.417.733.315,41	2.179.057.457,54

Kenaikan/penurunan Kas serta saldo kas Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(19.011.635.684,26)	9.916.969.512,23
Saldo Awal Kas	30.645.040.227,03	20.728.070.714,80
Saldo Akhir Kas	11.633.404.542,77	30.645.040.227,03
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:		
Kas di Kas Daerah	418.941.044,79	17.203.293.588,16
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	274.455.055,00	152.049.237,53
Kas di BLUD	6.898.613.401,16	9.349.686.042,16
Kas Dana BOS	363.584.359,88	1.484.423.461,18
Kas Dana BOSP	1.091.425,94	-
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	665.141.475,00	2.454.743.138,00
Kas Lainnya	-	844.760,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.011.577.781,00	-

5.5 PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5.1 Ekuitas Awal

2023	2022
Rp1.741.823.539.765,27	1.744.505.148.364,76

Saldo awal ekuitas sebesar Rp1.741.823.539.765,27 dan Rp1.744.505.148.364,76 merupakan saldo awal ekuitas Tahun 2023 dan 2022.

5.5.2 Surplus/Defisit LO

2023	2022
(Rp23.812.668.024,48)	(Rp35.182.775.063,71)

Surplus /Defisit– LO sebesar (Rp23.812.668.024,48) dan (Rp35.182.775.063,71) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi atau menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 dan 2022.

5.5.3 Dampak Kumulatif

2023	2022
(Rp2.673.930.523,55)	Rp32.501.166.464,22

Dampak Kumulatif adalah Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023 sebesar (Rp2.673.930.523,55) terdiri dari:

Koreksi Ekuitas Lainnya		Tahun 2023
A	Penambah Ekuitas	869.181.631,89
1	Koreksi Aset Tetap	103.834.745,14
2	Koreksi Saldo Awal BOSP	1.091.425,94
3	koreksi nilai akumulasi penyusutan saldo awal tahun 2023	81.969.250,00
4	Koreksi utang pengadaan aset tetap	682.286.210,81
B	Pengurang Ekuitas	3.543.112.155,44
1	Koreksi Saldo Awal BOS	1.125.337.884,99
2	Koreksi atas penutupan rekening Investasi pada CU.Saro Nifero tahun 2022	47.265.000,00
3	Koreksi atas penutupan Rekening SIBUHAR Tahun 2022	844.760,00
4	Koreksi Aset Tetap	270.000,00
5	Koreksi Aset Lain-lain	2.042.419.510,00
6	Koreksi utang pengdaan aset tetap	326.975.000,45

Koreksi Ekuitas Lainnya		Tahun 2023
	Total Koreksi Ekuitas Lainnya (A-B)	(2.673.930.523,55)

5.5.4 Ekuitas Akhir

2023	2022
Rp1.715.336.941.217,24	Rp1.741.823.539.765,27

Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.715.336.941.217,24 dan Rp1.741.823.539.765,27 sesuai dengan saldo Ekuitas Tahun 2023 dan 2022 di Neraca Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara per 31 Desember 2023 dan 2022.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 secara keseluruhan.

